

**EKSISTENSI MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH  
SEBAGAI MEDIA DAKWAH  
(Studi Analisis Majalah Suara Muhammadiyah Dilihat dari Karakteristik  
Majalah Dakwah)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**ULFAH SHOLIHAT**

**NIM 16210023**

**Pembimbing**

**Saptoni, S.Ag., M.A**

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-983/Un.02/DD/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH  
SEBAGAI MEDIA DAKWAH (STUDI ANALISIS  
MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH DILIHAT DARI  
KARAKTERISTIK MAJALAH DAKWAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFAH SHOLIHAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 16210023  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Saptoni, S.Ag., M.A  
SIGNED

Valid ID: 5fb7489ab8d4b

Penguji I



Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 5fbc525d57083

Penguji II



Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si  
SIGNED

Valid ID: 5fb75e11da74e



Yogyakarta, 30 September 2020  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 5fbc7a2677ce2



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan perihal petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Ulfah Sholihat

NIM : 16210023

Judul Skripsi : EKSISTENSI MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH  
SEBAGAI MEDIA DAKWAH (Studi Analisis Majalah  
Suara Muhammadiyah Dilihat dari Karakteristik Majalah  
Dakwah)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 September 2020

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si  
NIP.198403072011011013

Pembimbing,

Saptoni, S.Ag., M.A  
NIP. 197302211999031002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfah Sholihat

NIM : 16210023

Jenjang/Jurusan : S1/Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “EKSISTENSI MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH SEBAGAI MEDIA DAKWAH (Studi Analisis Majalah Suara Muhammadiyah Dilihat dari Karakteristik Majalah Dakwah)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada sumber-sumber yang menjadi sumber rujukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 September 2020

Saya yang menyatakan,



Ulfah Sholihat

NIM. 16210023



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri karena telah banyak berjuang dalam menyelesaikan studi di

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Mamah, Abi dan Ibu.

Semua dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah membimbing

saya.

Dan semua teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat

kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

Menomorsatukan Allah dan Menjadikan Orang Lain Lebih Terhormat

(KH.Jalal Suyuthi S.H)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat lahir batin sehingga skripsi ini selesai. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya hingga pengikutnya. Dan yang selalu kita nantikan *syafa'atnya* hingga *yaumul qiyamah*.

Skripsi yang berjudul “EKSISTENSI MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH SEBAGAI MEDIA DAKWAH (Studi Analisis Majalah Suara Muhammadiyah Dilihat dari Karakteristik Majalah Dakwah)” ini merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi majalah dengan cara menganalisis isi majalah yang sesuai dengan karakteristik majalah dakwah. Sebagai sebuah hasil penelitian, skripsi ini tidak luput dari kekurangan dari sisi manapun, karena kelebihan dan kesempurnaannya hanya milik Allah SWT.


Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga bisa diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof.Dr. Hj. Marhumah., M.Pd sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Nanang Mizwar Hasyim., S.Sos., M.Si., sebagai Kaprodi dan dosen pembimbing akademik penulis.
4. Bapak Saptoni., S.Ag. M.A., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Orang tua penulis, Mamah E.Yuningsih (almh) dan Abi Akma., A.Md.
6. Bapak KH.Jalal Suyuthi., S.H sebagai pengasuh dan Ibunda Nyai Hj. Nelly Umi Halimah sebagai pengasuh Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta
7. Bapak Dr. KH. ES.Mubarak., Msc., M.M dan Ibunda Lani Melani Mubarak pimpinan Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fitrah Sukabumi
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa KPI 16.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan segala bantuan yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini mendapat balasan yang layak dari Allah SWT. Tidak banyak kata yang dapat penulis tuangkan, semoga karya penulis bisa bermanfaat untuk semua pihak, baik penulis maupun pembaca. Amin.

Yogyakarta, 15 September 2020



Ulfah Sholihat  
NIM. 16210023

## ABSTRAK

### **EKSISTENSI MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH SEBAGAI MEDIA DAKWAH (Studi Analisis Majalah Suara Muhammadiyah Dilihat dari Karakteristik Majalah Dakwah)**

Majalah merupakan media massa yang bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada khalayak luas. Namun tidak semua majalah bisa disebut sebagai majalah dakwah. Karena majalah dakwah memiliki karakteristik tersendiri pada pesan-pesan yang tertulis di dalamnya. Suara Muhammadiyah adalah salah satu majalah dakwah yang masih bertahan sampai saat ini dalam menyebarkan pesan *dakwatul Islamiyah* kepada khalayak. Semua hal itu berujung pada eksistensi majalah Suara Muhammadiyah selama kurang lebih satu abad berdiri dengan berbagai problematika di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembuktian akan keberadaan majalah Suara Muhammadiyah sebagai majalah dakwah yang dapat dinilai dari beberapa orang yang menanyakan majalah tersebut atau setidaknya merasa sangat butuh terhadap majalah Suara Muhammadiyah.

Penelitian ini berfokus pada kajian karakteristik majalah dakwah, dalam hal ini yang akan diteliti yaitu rubrik majalah materi dakwah majalah Suara Muhammadiyah edisi ke 13-24 tahun 2019 dan respon pembaca majalah Suara Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menjelaskan hasil analisis pada materi dan respon pembaca majalah Suara Muhammadiyah. Hasil penelitian ini diantaranya pertama, bahwa dilihat dari karakteristik majalah dakwah, majalah Suara Muhammadiyah edisi 13-14 tahun 2019 ini cukup eksis karena dari 37 respon pembaca majalah lebih banyak yang membutuhkan penjelasan seputar materi dakwah untuk menjawab problematika sehari-harinya. Mayoritas para pembaca membutuhkan tanggapan seputar materi syariah ibadah dan sebagiannya membutuhkan tanggapan seputar materi akhlak dalam berkeluarga. Kedua, majalah Suara Muhammadiyah sesuai dengan karakteristik majalah dakwah, karena terdapat rubrik yang memuat pesan (materi) dakwah di dalamnya, yaitu materi dakwah Akidah terdapat pada rubrik Bina Akidah, materi dakwah Syariah terdapat pada rubrik Tanya Jawab Agama dan rubrik Hadits, dan terakhir materi dakwah Akhlak terdapat pada rubrik Bina Akhlak dan rubrik Sakinah.

Kata Kunci: Eksistensi, Majalah, Karakteristik Majalah Dakwah



## DAFTAR ISI

<b>EKSISTENSI MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH SEBAGAI MEDIA DAKWAH.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
1. Eksistensi.....	8
2. Media Dakwah.....	9
3. Karakteristik Majalah Dakwah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II PROFIL MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH.....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Suara Muhammadiyah.....	18
B. Visi Misi Majalah.....	21
C. Rubrik Majalah Suara Muhammadiyah.....	22

<b>BAB III EKSISTENSI MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH</b>	
<b>DILIHAT DARI KARAKTERISTIK MAJALAH DAKWAH.....</b>	<b>28</b>
A. Analisis Materi Dakwah Majalah Suara Muhammadiyah Edisi 13-24.....	28
1. Pesan Akidah (Rubrik Bina Akidah) .....	47
2. Pesan Syariah (Rubrik Tanya Jawab Agama dan Rubrik Hadits).....	65
3. Pesan Akhlak (Rubrik Bina Akhlak) .....	83
B. Analisis Respon Pembaca Majalah Suara Muhammadiyah....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>
<b>1. Susunan Organisasi Majalah Suara Muhammadiyah .....</b>	<b>104</b>
<b>2. Alamat Redaksi.....</b>	<b>105</b>
<b>3. Transkrip Wawancara .....</b>	<b>105</b>
<b>4. Rubrik Majalah Suara Muhammadiyah.....</b>	<b>108</b>
<b>5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>195</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan zaman dan kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang telah memudahkan para da'i dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Aktivitas dakwah yang dapat dilakukan saat ini dapat menggunakan banyak media massa dan waktunya yang tidak dibatasi. Artinya para da'i bisa bebas melakukan dakwah kapan saja dan di mana saja dengan jangkauan yang lebih luas.

Salah satu media dakwah yang digunakan adalah majalah. Majalah merupakan media massa yang bisa menyampaikan pesan-pesan tertulis kepada khalayak luas. Namun tidak semua majalah bisa disebut sebagai majalah dakwah. Karena majalah dakwah memiliki karakteristik tersendiri pada pesan-pesan yang tertulis di dalamnya. Menurut Alamsyah dalam jurnalnya menyebutkan bahwa karakteristik majalah dakwah ialah sesuai dengan namanya harus mengedepankan misi utamanya sebagai wadah penyampaian pesan atau materi dakwah.<sup>1</sup> Pada dasarnya materi atau pesan dakwah Islam tergantung pada tujuan dakwah yang hendak dicapai. Menurut Wahyu Ilahi dalam bukunya Komunikasi Dakwah

---

<sup>1</sup> Alamsyah, "Efektivitas Dakwah Melalui Majalah", *Jurnalisa*, vol. 4: 1 (2018), hlm. 114, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikodqyv-rrAhXGXCsKHaG8AAkQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2Fjurnalisa%2Farticle%2Fdownload%2F5624%2F4908&usg=AOvVaw31tiV3vNrVI\\_nsn5lbe1Nh](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikodqyv-rrAhXGXCsKHaG8AAkQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2Fjurnalisa%2Farticle%2Fdownload%2F5624%2F4908&usg=AOvVaw31tiV3vNrVI_nsn5lbe1Nh), diakses pada 3 Maret 2020.

bahwa materi dakwah secara umum terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu: akidah, syariah, dan akhlak.<sup>2</sup>

Beberapa majalah dakwah yang masih bertahan sampai saat ini yaitu majalah Suara Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1915, majalah Hidayatullah berdiri tahun 1996 dan majalah Bangkit berdiri tahun 1979. Sekian lama berdiri, ketiga majalah tersebut masih tetap memberikan informasi hingga saat ini, hal tersebut membuktikan eksistensinya sebagai majalah dakwah. Ketiganya merupakan media Islam yang sama-sama menyebarkan pesan *dakwatul Islamiah* kepada khalayak. Namun dari ketiga majalah tersebut majalah Suara Muhammadiyahlah yang paling lama bertahan dengan prestasi gemilang.

Majalah Suara Muhammadiyah yaitu sebuah media massa cetak tertua di Indonesia, selain itu telah mendapat pengakuan dari rekor MURI sebagai majalah Islam yang terbit berkesinambungan terlama, yaitu sejak tahun 1915 hingga sekarang.<sup>3</sup> Selain itu, mendapat julukan sebagai pelopor media dakwah perjuangan bangsa pada Hari Pers Nasional (HPN) di Sumatera Barat tahun 2018, dan mendapatkan Penghargaan Kepatuhan Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1930.

Semua hal di atas tentu berujung pada eksistensi majalah Suara Muhammadiyah selama kurang lebih satu abad berdiri dengan berbagai problematika di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembuktian akan keberadaan majalah Suara Muhammadiyah sebagai majalah dakwah yang dapat

---

<sup>2</sup> Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 20.

<sup>3</sup> Red, *SPS Pusat SM Majalah Tertua di Indonesia* (2017),

<http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/09/13/sps-pusat-sm-majalah-tertua-di-indonesia/>.  
Diakses 20 Maret 2020

dinilai dari beberapa orang yang menanyakan majalah tersebut atau setidaknya merasa sangat butuh terhadap majalah Suara Muhammadiyah.

Dalam hal ini eksistensi atau keberadaan majalah Suara Muhammadiyah lebih melihat dari pengelolaan materi dakwah, pemanfaatan digitalisasi dan suara pembaca majalah tersebut. Bagaimana Eksistensi majalah Suara Muhammadiyah mempertahankan diri sebagai media dakwah dan apakah majalah Suara Muhammadiyah telah memenuhi karakteristiknya sebagai media dakwah. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, mengingat sebagai media cetak komunitas, majalah Suara Muhammadiyah telah mencatat dirinya sebagai media *dakwatul Islamiyah*. Maka dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik meneliti topik ini dengan judul “EKSISTENSI MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH SEBAGAI MEDIA DAKWAH (Studi Analisis Majalah Suara Muhammadiyah Dilihat dari Karakteristik Majalah Dakwah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi majalah Suara Muhammadiyah sebagai media dakwah?
2. Apakah majalah Suara Muhammadiyah sesuai dengan karakteristik majalah dakwah?



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi majalah Suara Muhammadiyah sebagai media dakwah berdasarkan pengelolaan materi dakwah, pemanfaatan digitalisasi, dan suara pembaca majalah Suara Muhammadiyah edisi 13-24 tahun 2019.

Mengetahui kesesuaian majalah Suara Muhammadiyah edisi 13-24 tahun 2019 dengan karakteristik media dakwah dilihat dari karakteristik majalah dakwah, yaitu yang memuat pesan Akidah, Syariah, dan Akhlak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran keilmuan khususnya dalam pengembangan ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan eksistensi majalah sebagai media dakwah.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya kepada pihak majalah Suara Muhammadiyah terkait dengan bagaimana Suara Muhammadiyah menggunakan majalah sebagai media dakwah. Selain itu sebagai acuan Suara Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah melalui media cetak khususnya majalah dan diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang majalah sebagai media dakwah.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang analisis majalah. Adapun beberapa penelitian yang digunakan sebagai kajian pustaka sehingga peneliti mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Majalah Langitan sebagai Media Dakwah (Analisis terhadap Majalah Langitan Dilihat dari Karakteristik Majalah Dakwah)” yang ditulis oleh Umi Kholifatur Rosidah mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penggunaan majalah Langitan sebagai media dakwah dilihat dari karakteristik majalah dakwah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analisis deskriptif sebagai upaya untuk mendeskripsikan visi-misi, rubrik majalah Langitan, dan respon pembaca majalah Langitan, kemudian menganalisis unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan karakteristik majalah dakwah. Subjek dari penelitian ini yaitu Majalah Langitan

dan subjek penelitiannya difokuskan pada rumusan masalah yaitu apakah majalah Langitan sebagai media dakwah sesuai dengan karakteristik majalah dakwah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majalah Langitan sebagai media dakwah sudah sesuai dengan karakteristik majalah dakwah. Pertama, visi-misi majalah Langitan sesuai dengan visi misi media dakwah yakni sebagai media dakwah majalah Langitan dalam menyampaikan materi dakwah menganut *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dimana faham tersebut bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, rubrik dalam majalah Langitan terdapat materi dakwah yaitu materi akidah pada rubrik *Asbabun Nuzul*, materi syariah terdapat pada rubrik *Masail* dan materi akhlak terdapat pada rubrik *Tausyiah*. Ketiga, respon dari pembaca majalah Langitan cukup baik, diantara pembaca banyak yang merasa ada perubahan setelah membaca majalah Langitan, diantaranya: 1. Banyak ilmu dan pengetahuan baru yang didapat dalam rubrik-rubrik yang disajikan dalam Majalah langitan. 2. Adanya hasrat untuk memperbaiki diri setelah membaca majalah Langitan. 3. Adanya rasa ingin tahu dalam diri pembaca setelah membaca majalah Langitan.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifatur Rosidah terletak pada teori dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjek dan objek yang akan diteliti, yaitu majalah Suara Muhammadiyah.

Kedua, penelitian dengan judul “Dakwah Melalui Media Cetak (Analisis Isi Rubrik Mutiara Islam Majalah Ummi) yang ditulis oleh Novi Maria Ulfah dosen KPI fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo pada tahun 2016.

---

<sup>4</sup> Umi Kholifatur Rosidah, *Majalah Langitan Sebagai Media Dakwah (Analisis Terhadap majalah Langitan Dilihat dari Karakteristik Majalah Dakwah)*, Skripsi (Semarang: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, 2016), hlm. X.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan atau nilai dakwah yang terdapat di majalah Ummi selama bulan Juni sampai bulan Agustus 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi majalah. Subjek penelitian yang diteliti adalah rubrik Mutiara Islam, adapun objek penelitiannya adalah berfokus pada rumusan masalahnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut teori karakteristik pesan dakwah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pesan dakwah akidah yaitu terdapat pada rubrik Al-Qur'an dan Hadis, Pesan dakwah akhlak terdapat pada rubrik Jejak, Mutiara Islam, serta *Tazqiyatunnafs*. Sedangkan yang termasuk dalam kategori pesan dakwah syariah yaitu pada rubrik Fiqh Wanita. Dan terakhir, masuk kategori pesan dakwah muamalah yaitu pada rubrik Cakrawala dan Dunia Halal.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian dan teori yang digunakan peneliti, yaitu teori karakteristik pesan dakwah. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjek dan objek penelitian yang dilakukan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muchlis mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005 dengan judul "*Majalah Hidayah Sebagai Media Dakwah (Analisis Isi Rubrik Iktibar Majalah Hidayah. Edisi Januari-Desember 2004)*". Tujuan dari penelitian ini, agar para pembaca mengambil pelajaran (Iktibar) dan hikmahnya, sehingga pembaca

---

<sup>5</sup> Novi Maria Ulfah, "Dakwah Melalui Media Cetak (Analisis Isi Rubrik Mutiara Islam Majalah Ummi)", *Islamic Cimmunication Journal*, vol. 01: 1 (2016), hlm. 73, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwih8f71xOrrAhXWdn0KHa22DqEQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.walisongo.ac.id%2Findex.php%2Ficj%2Farticle%2Fdownload%2F1247%2F970&usg=AOvVaw3sVv0ZdK8TQsOwSEyl0wBA>, diakses pada 19 Maret 2020.

menyadari dan berusaha menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh serta meyakini bahwa segala amal perbuatan sekecil apapun akan dibalas Allah baik di dunia maupun di akhirat. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi pesan dakwah yang terkandung dalam rubrik Iktibar majalah Hidayah edisi Januari-Desember 2004 secara umum adalah berisikan pesan-pesan dakwah yang mengandung nilai-nilai Akidah, Ibadah, Akhlak dan Sosial. Subjek dari penelitian ini adalah rubrik Iktibar pada majalah Hidayah edisi Januari-Desember 2004 dan objek penelitiannya difokuskan pada rumusan masalahnya.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan Muslich ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada teori dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian.

## E. Kerangka Teori

### 1. Eksistensi

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*, dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu apa yang ada, apa yang memiliki

---

<sup>6</sup> Muslich, *Majalah Hidayah Sebagai Media Dakwah*, Skripsi (Jakarta: Jurusan KPI Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2006).



aktualitas (ada), dan segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.<sup>7</sup>

Secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Eksistensi merupakan keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi itu sendiri bersifat dinamis dan berkesinambungan. Keberadaan yang dimaksud adalah pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi itu perlu diberikan orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa kita diakui. Oleh karena itu, perlu adanya pembuktian akan keberadaan kita yang dapat dinilai dari beberapa orang yang menanyakan kita atau setidaknya merasa sangat butuh terhadap kita jika kita ada.

## 2. Media Dakwah

### a. Pengertian Media Dakwah

Media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Pada zaman modern saat ini, seperti televisi, video, kaset rekaman, majalah, dan surat kabar.<sup>8</sup> Dalam hal ini da'i tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai, agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien, da'i harus mengorganisir komponen-komponen (unsur) dakwah secara baik dan tepat. Salah satunya komponen itu adalah media yang digunakan untuk berdakwah atau media dakwah.

---

<sup>7</sup> Lorens Bagus, *"Kamus Filsafat"* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). Hlm. 183.

<sup>8</sup> Bachtiar, Wandu, *"Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah"* (Jakarta: Logos), hlm. 197.

## b. Majalah Sebagai Media Dakwah

Media dakwah yang dapat digunakan sebagai sarana dalam berdakwah saat ini salah satunya adalah majalah. Majalah merupakan media dakwah yang bersifat tulisan. Majalah memuat kata-kata yang dibaca atau gambar-gambar yang ditonton. Agar kata-kata dan gambar itu dapat membangkitkan semangat masyarakat Islam, maka penulis muslim dapat memaparkan pemikiran-pemikiran yang tidak menyimpang dari ajaran Islam dan sajian yang terlalu jauh atau terlalu tinggi bagi pembacanya. Kecuali jika pembaca itu sudah banyak berpengalaman dan berpengetahuan.<sup>9</sup>

Selain itu, sesuai dengan sifat atau karakteristik medi massa, majalah dapat dijadikan publikasi yang beraneka ragam. Misalnya dengan rubrik khusus mimbar agama, karikatur, artikel biasa yang bernafaskan dakwah dan sebagainya. Sehingga ajaran-ajaran dakwah yang disampaikan lewat tulisan tidak mudah hilang dan tetap membekas. Meskipun majalah mempunyai karakter tersendiri, tetapi majalah dapat difungsikan sebagai media dakwah, yaitu dengan menyelipkan misi dakwah ke dalam isinya.

Visi dan misi media dakwah tidak terlepas dari visi misi dakwah yang digunakan oleh seorang da'i. Visi atau tujuan dari media dakwah adalah untuk menjadi media alternatif rujukan yang akurat, baik dalam hal rujukan konten beribadah maupun bermuamalah bagi

---

<sup>9</sup> Kasman Suf, *"Jurnalisme Universal"*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 196

umat. Misi media dakwah adalah sebagai penggerak dakwah Islam. Sedangkan penggunaan media dakwah sebagai pemercepat kegiatan dakwah yang dilakukan seorang da'i sehingga informasi tersebut dapat dengan cepat di terima oleh umat.<sup>10</sup>

### 3. Karakteristik Majalah Dakwah

Karakteristik majalah dakwah ialah sesuai dengan namanya, mengedepankan misi utamanya sebagai wadah penyampaian pesan dakwah.<sup>11</sup> Menurut Wahyu Ilahi bahwa materi dakwah secara umum terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu: akidah, syariah, dan akhlak.<sup>12</sup>

#### a. Akidah

Akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya keyakinan atau kepercayaan. Secara istilah akidah Islam berarti perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya sang pencipta jagad raya dengan kekuasaan mutlak yang dimiliki-Nya.<sup>13</sup> Pesan akidah berfungsi untuk menanamkan keyakinan akan adanya Allah swt, supaya manusia tetap percaya dengan ke Esa-an Allah swt dan Rasul-Nya. Dalam tradisi ilmu tauhid, akidah Islam dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu akidah ke Tuhanan (*Illahiyat*), akidah ke nabian (*Nubuwwat*), akidah ke ruhanian (*ruhaniyyat*), dan akidah keghaiban (*sam'iyat*). Materi atau

<sup>10</sup> Kholifatur Rosidah, "Majalah Langitan Sebagai Media Dakwah (Analisis Terhadap majalah Langitan Dilihat dari Karakteristik Majalah Dakwah)", hlm. 37.

<sup>11</sup> Alamsyah, "Efektivitas Dakwah Melalui Majalah", hlm. 115.

<sup>12</sup> Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, hlm. 20.

<sup>13</sup> Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Islam Sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004), hlm. 7.

pesan dakwah yang terkandung dalam akidah ini tidak hanya menyangkut tentang keyakinan, akan tetapi tentang dilarangnya musyrik atau menyekutukan Allah atau mengingkari dengan keberadaan Tuhan. Lebih tepat pengertian akidah ini adalah tentang meng-Esakan Allah.<sup>14</sup>

b. Syariah

Syariah merupakan peraturan yang diciptakan oleh Allah yang harus diikuti setiap manusia, agar manusia tetap berpegang teguh terhadap perintah dan selalu menjauhi larangan Allah swt. Menurut *Manna' Al-Qathan*, syariat adalah apa yang ditegaskan Allah untuk hamba-Nya, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan aturan hidup, pada satu bangsa yang berbeda-beda untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar sesama manusia, serta untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

c. Akhlak

Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab *akhlaq* artinya perangai, budi, tabiat, dan adab. Akhlak merupakan pendidikan jiwa agar manusia terhindar dari sifat-sifat buruk atau tercela, karena akhlak merupakan sumber perilaku manusia. Akhlak merupakan penyempurna terhadap keimanan dan keislaman seorang muslim yang diterapkan

---

<sup>14</sup> Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), hlm. 61.

<sup>15</sup> Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyr'i: Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 2.

dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dapat dikatakan juga sebagai perwujudan atau aktualisasi iman dan keikhlasan seseorang. Secara umum akhlak dibagi menjadi dua yaitu, akhlak karimah (baik) dan akhlak *mazdmumah* (buruk). Cakupan akhlak sangat luas diantaranya yaitu hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta.<sup>16</sup>

Aspek akidah, syariat, dan akhlak sebagaimana yang disebutkan pada uraian di atas merupakan pokok-pokok ajaran dalam Islam. Akidah adalah pekerjaan hati (abstrak), sedangkan syariat dan akhlak adalah pekerjaan jasmani (konkrit). Dapat ditegaskan bahwa akidah merupakan dasar atau fondasi, sedangkan syariat dan akhlak bagaikan bangunan yang dibangun atas dasar akidah/iman. Kesempurnaan Islam adalah tercakup dalam tiga aspek tersebut. Seseorang disebut muslim sejati apabila seseorang meyakini dan melakukan ketiga hal tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apadanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber

---

<sup>16</sup> Kahar Manshur, *Membina Moral dan Akhlak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 1.



langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode jenis penelitian kualitatif karena meneliti analisis media, di mana media ini adalah media Islam yang berperan sebagai media dakwah. Selain itu, pada penelitian ini tidak menggunakan data-data statistik untuk diolah dan dianalisis, cukup menganalisis isi rubrik media yang bersangkutan dengan pesan dakwah Akidah, Syariah, dan Akhlak, juga menganalisis bagian surat pembaca sebagai respon dari pembaca atau mad'u untuk mengetahui eksistensi majalah Suara Muhammadiyah.

## **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu berfokus pada kajian karakteristik majalah dakwah, dalam hal ini yang akan diteliti yaitu rubrik majalah Suara Muhammadiyah edisi ke 13-24 tahun 2019 yang mengandung unsur karakteristik dakwah yaitu rubrik Bina Akidah, Rubrik Syariah, Rubrik Akhlak dan Rubrik Suara pembaca majalah Suara Muhammadiyah.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

### **a. Data Primer**

---

<sup>17</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah majalah Suara Muhammadiyah edisi ke 13-24 tahun 2019.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber data yang diambil dari hasil studi pustaka lain, yaitu dokumentasi dan data-data yang telah dipublikasikan di media dan hasil wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pencatatan, pengambilan gambar, penggandaan dokumen yang dianggap perlu dan mempunyai hubungan penting dengan topik penulisan penelitian. Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif, terutama jika sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa teraktual yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Dokumen yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah majalah Suara Muhammadiyah edisi 13-24 tahun 2019. Peneliti berfokus pada materi dakwah yang berkaitan dengan materi akidah, syariah dan akhlak, dan respon pembaca pada kolom Suara Pembaca untuk mengetahui eksistensi majalah Suara Muhammadiyah.

---

<sup>18</sup> Nur Fatmawati, Emmelia Nadita Satiti, dan Hapsari Wahyuningsih, "Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten", *Jurnal Pariwisata Indonesia*, vol. 11: 2 (2016).

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan bertanya kepada staff redaksi majalah Suara Muhammadiyah melalui riwayat chat di media sosial, pada tanggal 10 September 2020. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai sejarah perkembangan majalah Suara Muhammadiyah.

**5. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif sebagai upaya untuk mendeskripsikan rubrik majalah Suara Muhammadiyah, dan respon pembaca majalah Suara Muhammadiyah. Kemudian menganalisis unsur-unsur tersebut lalu dikaitkan dengan teori Karakteristik Majalah Dakwah.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I. Bab ini berisi pendahuluan yaitu gambaran umum yang berfungsi untuk memahami bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan antara lain yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Bab ini berisi gambaran umum meliputi profil majalah Suara Muhammadiyah.

BAB III. Bab ini berisi hasil pengamatan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan-temuan penelitian dan mengaitkan dengan tinjauan teori yang ada. Antara lain temuan data dari hasil analisis majalah Suara Muhammadiyah dilihat dari karakteristik majalah dakwah.

BAB IV. Bab ini adalah bagian penutup, merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. Pada bab ini, peneliti menjelaskan inti atau hasil dari penelitian yang dilakukan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Majalah Suara Muhammadiyah edisi 13-24 tahun 2019 ini cukup eksis jika dilihat dari karakteristik media dakwah. Cara majalah Suara Muhammadiyah mempertahankan eksistensinya dilakukan dengan cara berikut ini. *pertama*, dalam pengelolaan materinya tetap mencakup tiga aspek dakwah yaitu materi aqidah terdapat pada rubrik Bina aqidah, materi syariah pada rubrik Tanya Jawab dan Hadis, dan materi akhlak pada Rubrik Bina Akhlak. *Kedua*, pemanfaatan digitalisasi dengan membuat majalah versi online menggunakan aplikasi, situs web, dan publikasi di media sosial seperti *facebook, instagram, twitter, dan youtube*. *Ketiga*, dilihat dari 37 suara pembaca majalah lebih banyak yang membutuhkan penjelasan seputar materi dakwah untuk menjawab problematika sehari-harinya. Mayoritas para pembaca membutuhkan tanggapan seputar materi syariah ibadah. Dari suara pembaca ini membuktikan bahwa majalah Suara Muhammadiyah telah eksis dan dibutuhkan oleh para pembacanya.
2. Majalah Suara Muhammadiyah edisi 13-24 tahun 2019 ini sesuai dengan karakteristik majalah dakwah, karena terdapat rubrik yang memuat pesan

(materi) dakwah di dalamnya, yaitu materi dakwah Akidah terdapat pada rubrik Bina Akidah, materi dakwah Syariah terdapat pada rubrik Tanya Jawab Agama dan rubrik Hadits, dan terakhir materi dakwah Akhlak terdapat pada rubrik Bina Akhlak dan rubrik Sakinah.

## **B. Saran**

1. Menurut peneliti, rubrik majalah Suara Muhammadiyah sudah bagus dengan adanya rubrik Tanya Jawab menjadikan majalah lebih hidup dan interaktif dengan pembaca, namun alangkah baiknya rubrik yang berisi tanya jawab tersebut dipenuhi dan dilengkapi, karena itu bisa menjadi daya tarik pembaca dalam menggunakan majalah sebagai sarana informasi dan sarana untuk menjawab persoalan yang dihadapi pembaca.
2. Dari hasil analisis penulis masih ada halaman yang kosong dan tidak digunakan, alangkah baiknya itu diisi dan jangan dibiarkan kosong, karena merusak estetika dari majalah itu sendiri. Misalnya diisi oleh gambar-gambar yang memberikan informasi seputar perkembangan AUM atau hal lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- “107 Tahun Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 22, 2019.
- Alamsyah, “Efektivitas Dakwah Melalui Majalah”, *Jurnalisa*, vol. 4: 1, 2018, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikodqyv-rrAhXGXCskHaG8AAkQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2Fjurnalisa%2Farticle%2Fdownload%2F5624%2F4908&usg=AOvVaw31tiV3vNrVl\\_nsn51be1Nh](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikodqyv-rrAhXGXCskHaG8AAkQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2Fjurnalisa%2Farticle%2Fdownload%2F5624%2F4908&usg=AOvVaw31tiV3vNrVl_nsn51be1Nh), diakses pada 3 Maret 2020.
- “Amar Makruf Nahi Munkar Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 13, 2019.
- Fatmawati, Nur, Emmelia Nadita Satiti, dan Hapsari Wahyuningsih, “Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongok Kabupaten Klaten”, *Jurnal Pariwisata Indonesia*, vol. 11: 2, 2016.
- “Fikih Kewarganegaraan”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 14, 2019.
- Ilahi, Wahyu, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010.
- “Internasionalisasi Islam Berkemajuan”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 19, 2019.
- “Jalan Terjal Tabligh Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 15, 2019.
- “Jangan Asal Wakaf”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 17, 2019.
- “Keberanian Kaum Muda”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 20, 2019.
- Kholifatur Rosidah, Umi, *Majalah Langitan Sebagai Media Dakwah (Analisis Terhadap majalah Langitan Dilihat dari Karakteristik Majalah Dakwah)*, Skripsi, Semarang: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, 2016.
- Manshur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Maria Ulfah, Novi, “Dakwah Melalui Media Cetak (Analisis Isi Rubrik Mutiara islam Majalah Ummi)”, *Islamic Cimmunication Journal*, vol. 01: 1, 2016, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=>

&ved=2ahUKEwih8f71xOrrAhXWdn0KHa22DqEQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.walisongo.ac.id%2Findex.php%2Ficj%2Farticle%2Fdownload%2F1247%2F970&usg=AOvVaw3sVv0ZdK8TQsOwSEyI0wbA, diakses pada 19 Maret 2020.

- “Menjadi Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 18, 2019.
- “Muhammadiyah di Kejauhan Indonesia”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 24, 2019.
- “Muhammadiyah Menyatukan Indonesia”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 16, 2019.
- Muslich, *Majalah Hidayah Sebagai Media Dakwah*, Skripsi, Jakarta: Jurusan KPI Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Red, *SPS Pusat SM Majalah Tertua di Indonesia*, 2017, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/09/13/sps-pusat-sm-majalah-tertua-di-indonesia/>.
- Rizki, Hasil Wawancara, September 15, 2020.
- “Seabad TK ABA”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 21, 2019.
- Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasyr'i: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1983.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tentang Suara Muhammadiyah*, 2014, <http://suaramuhammadiyah.com/2014/106-sm-no-01-2014.html>, diakses pada 15 September 2020.
- “Tirai Hijrah”, *Suara Muhammadiyah*, vol. 23, 2019.
- Yasid, Abu, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004.

## LAMPIRAN

### 1. Susunan Organisasi Majalah Suara Muhammadiyah

JABATAN	NAMA
Penasehat Ahli	- HM.Din Syamsuddin - HM.Amien Rais
Badan Pembina	- HM. Muchlas Abror - HA. Munir MulkhanH.Suyatno
Pimpinan Umum	- H. Ahmad Syafi'i Maarif
Wakil Pimpinan Umum	- H. Rosyad Soleh
Pimpinan Redaksi	- H Haedar Nashir
Direktur Korporat	- Deni Asy'ari
Dewan Redaksi	- H Yanuar Ilyas (Ketua) - H Dadang Kahmad - H Chairil Anwar - H Bambang CiptO - Yusuf A Hasan - Immawan Wahyudi - Mustofa W Hasyim (Sekretaris)
Redaktur Eksekutif	- Isngadi M Atmaja
Redaktur Islam & Kemuhammadiyah	- Ahmad Muarif
Redaktur Sajjan Utama	- Lutfi Efendi
Koordinator Liputan	- Sethari Rumatika
Staff Redaksi	- Asep Purnama Bahtiar - Imron Nasri - Mukhlis Rahmanto - Sethari Rumatika  - Fauzan Muhammad  - Ganjar Sri Husodo  - Muhammad Ridha Basri  - Rizki Dewantoro
Sekretaris Keredaksian	- Ganjar Sri Husodo

Layout, Artistik, & Foto	- Amin Mubarak
Editor Bahasa	- Imron Nasri
Produksi	- Budi Puspa Wijaya (Koord) - Dwi Agus M (Quality Control)
Adversiting & Relationship	- Aris Budi S
Marketing & Sirkulasi	- Wahyu Chusnul M
Tata Usaha	- Tri Astuti
Keuangan	- Ana Fitriana

## 2. Alamat Redaksi

Jl. KHA Dahlan No. 107 Yogyakarta 55122.

Telp. 0274-4284110. Fax. 0274-4284351

SMS/WA : 0813-9370-0083.

Web: [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id)

E-mail : [redaksisuaramuh@gmail.com](mailto:redaksisuaramuh@gmail.com)

Facebook : Suara Muhammadiyah

## 3. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber: Rizki Dewantoro (Staff Redaksi Majalah Suara Muhammadiyah)

- Apakah Visi dan Misi majalah Suara Muhammadiyah?

Jawaban: Majalah SM punya moto yaitu Syiar Islam Berkemajuan. Visi Menjadi Media Utama Muhammadiyah dan Islam di Indonesia dan Misinya pertama, Merekam Denyut Muhammadiyah, Memperkenalkan profil dan kontribusi Muhammadiyah pada masyarakat dunia, Menyebarkan syiar Islam Berkemajuan dan Mendorong produktivitas dan kreativitas kajian tentang Muhamamdiyah dan Islam.

- Rubrik apa saja yang dimuat di majalah Suara Muhammadiyah dan berisi informasi apa saja di tiap-tiap rubrik?

Jawaban: tajuk = pengantar dari pemred membahas isu aktual

Sajian utama = rubrik utama majalah sm yang membahas tema ditentukan dalam rapat redaksi

Pediamu = enslikopedia muhammadiyah, membahas istilah dalam muhammadiyah

Dialog = wawancara khusus dengan pakar terkait tema yang dibahas sajian utama

Bingkai = rubrik artikel oleh pemred majalah sm

Pedoman = rubrik oleh anggota pp muhammadiyah

Kalam = rubrik yang diasuk oleh muchlas abror, sesepuh muhammadiyah dan dewan redaksi majalah sm

Tafsir at-tanwir = publikasi berkala tafsir yang diterbitkan majelis tarjih pp muhammadiyah

Tanya jawab agama = rubrik yang membahas pertanyaan seputar agama dari masyarakat yang dijawab oleh divisi fatwa majelis tarjih pp muhammadiyah

Hadits = rubrik yang membahas seputar hadits

Bina akidah = rubrik seputar pemahaman tentang akidah

Bina akhlak = rubrik seputar pemahaman tentang akhlak

Bina jamaah = rubrik seputar pemahaman tentang kegiatan sosial ekonomi jamaah muhammadiyah

Sakinah = rubrik tanya jawab masalah keluarga. Pembaca bisa mengutarakan persoalan dengan mengajukan pertanyaan. Pengasuh rubrik ini, emmy wahyuni, spsi. Seorang pakar psikologi, dengan senang hati akan menjawabnya

Motivasi = rubrik motivasi hidup islami dalam kehidupan karier profesional. Diasuh oleh dr m g bagus kastolani, psi, seorang psikolog dan kader muhammadiyah.

Edutorial = rubrik berita tentang pendidikan

Khutbah jum'at = bahan ceramah khutbah jum'at untuk khotib

Resensi = rubrik artikel yang mengulas buku atau film

Wawasan = rubrik opini oleh para pakar tentang wacana atau gagasan terkait isu tertentu



Humaniora = rubrik cerpen

Jejak persyarikatan = rubrik tentang sejarah muhammadiyah

Jejak islam = rubrik tentang sejarah islam secara umum

Dunia islam = rubrik tentang perkembangan islam mancanegara

Dinamika persyarikatan = rubrik berita dari berbagai daerah

Surat pembaca = rubrik kritik saran dari pembaca

Silaturahmi = rubrik publikasi kelahiran, kematian, dan pernikahan warga muhammadiyah atau masyarakat umum

Jalan pinggir = rubrik anekdot

Ibrah = rubrik yang membahas tentang muhasabah atau refleksi atas suatu peristiwa

- Bagaimana sejarah perkembangan majalah Suara Muhammadiyah?

Jawaban: Majalah Suara Muhammadiyah adalah majalah resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Haji Fachrodin, Majalah Suara Muhammadiyah (Soeara Moehammadijah) pertama kali terbit pada bulan Dzulhijjah tahun 1333 H (1915 M). Pemimpin redaksi (hoofdredacteur) pertama adalah Haji Fachrodin. Jajaran redaksi (redacteurs) pertama terdiri dari: H. Ahmad Dahlan, H.M. Hisjam, R.H. Djalil, M. Siradj, Soemodirdjo, Djojosugito, dan R.H. Hadjid. Pengelola administrasi: H.M. Ma'roef dibantu Achsan B. Wadana. Pertama kali terbit, Suara Muhammadiyah hadir sebagai majalah bulanan dengan bahasa Jawa di bawah manajemen Bagian Taman Pustaka Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah Yogyakarta.

Majalah Suara Muhammadiyah yang terbit pertama kali pada 1915 masih eksis dan terus mengalami perkembangan. Adalah Kuntowijoyo, sejarawan yang berhasil menemukan dokumen Suara Muhammadiyah (SM) edisi nomor 2 tahun 1915 (1333 H) di perpustakaan Leiden, Belanda, pada sekitar tahun 1990-an. Temuan ini sekaligus mengoreksi teori sebelumnya yang menyatakan bahwa SM terbit pertama kali sejak tahun 1921 (lihat SM no. 1 tahun 1990). Dokumen ini pula yang meluruskan beragam pendapat bahwa inisiator penerbitan SM adalah KH Ahmad Dahlan.

Penelitian terakhir yang dilakukan Muhidin M Dahlan (2010) turut melengkapi kegagalan kita dalam menggali data-data sejarah yang otentik. Padahal, dalam box redaksi SM edisi nomor 2 tahun 1915, nama Haji Ahmad Dahlan hanya tercantum sebagai redaktur bersama



Haji Hisyam, RH Djalil, M Siradj, Soemodirdjo, Djojosoegito, dan RH Hadjid. Disebutkan dalam buku Toean Hadji Fachroedin (1930) bahwa pemimpin redaksi (hoofdredacteur) SM pertama adalah Haji Fachroedin, salah seorang murid KH Ahmad Dahlan yang berstatus sebagai anggota Inlandsche Journalisten Bond (IJB).

#### **4. Rubrik Majalah Suara Muhammadiyah**

EDISI 13



TANYA JAWAB AGAMA

## HUKUM BERJABAT TANGAN DENGAN LAWAN JENIS (BUKAN MAHRAM)

**Pertanyaan:**

Berkenaan dengan jabat tangan bukan mahram, bagaimana kiranya hukumnya? Terima kasih.

Azhar, Malang,  
e-mail: azharsyhd@gmail.com

(disiarkan pada Jum'at, 4 Muharram 1440 H / 14 September 2018 M)

**Jawaban:**

Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan saudara kepada Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjawab pertanyaan saudara.

Di dalam Islam, berjabat tangan (dalam bahasa arab disebut *al-mushafahah*) sebagai tanda penghormatan dan persaudaraan merupakan hal yang disunnahkan. Hal itu dapat diketahui dari salah satu hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَأْتِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا. (صحيح)

Dari Al-Barra bin 'Azib (dirwayatkan), ia berkata, bersabda Rasulullah saw, "Tidaklah dua orang Muslim yang saling bertemu, kemudian saling berjabat tangan kecuali keduanya akan diampuni (dosa) sebelum mereka berpisah" [HR. Ibnu Majah, No: 3693].

Dalam keterangan lain juga dinyatakan:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ، قُلْتُ لِأَنَسِ، أَكَانَتْهُ الْمَصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ، نَعَمْ. (صحيح)

Dari Qatadah (dirwayatkan), ia berkata, aku bertanya kepada Anas, "Apakah di antara para sahabat Nabi saw sering berjabat tangan?" Ia menjawab, "Ya" [HR. Al-Bukhari, No: 5908, bab Mushafahah (berjabat tangan)].

Dua hadits di atas bersama dalil-dalil semisal menunjukkan bahwa di dalam Islam berjabat tangan ketika bertemu merupakan perbuatan baik yang memiliki beberapa faidah. Di antaranya adalah dapat menggugurkan dosa. Oleh karena itu, jabat tangan semenjak masa sahabat Rasulullah telah menjadi kebiasaan masyarakat Muslim.

Namun demikian berjabat tangan dalam Islam, selain dianjurkan juga ditentukan aturannya. Terkait dengan aturan tersebut, terdapat hal yang disepakati dan adapula yang tidak disepakati. Salah satunya pada hukum boleh tidaknya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berjabat tangan.

Di antara dalil yang dijadikan dasar tidak bolehnya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah firman Allah SwT,

وَلَا يَجْرِي عَلَى الْفِطْرِ حَتَّى يُغْسِلُوا رُءُوسَهُمْ وَأَكْبَسُوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ كَمَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ لَا يَقْرَبُوا نِسَاءَهُمْ بِأَرْبَاعِهِمْ وَلَا بِأَبْصَارِهِمْ وَلَا بِأَفْسَادِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

إِنْ كَانَتِ الْمَرْءُ عَلَى بَدَنِهِ كَالْحَرْثِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ يَوْمَ تَجْرٍ مِنْهُمْ فَكَانَ حَرْثًا وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَرْءٍ وَنِسَاءٍ فَجَابَتْهُمَا جَابَتُهُمَا إِلَّا دَانَ بِهِمَا نَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (صحيح)

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita (Qs. An-Nur [24]: 31).

Ayat di atas menjelaskan seorang muslimah harus menjaga dirinya dengan tidak memperlihatkan auratnya --aurat wanita adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya-- ia hanya boleh menampakkannya kepada mahramnya, budak-budak yang ia miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Jika dibolehkan untuk menampakkan auratnya itu hanya kepada mereka yang telah disebutkan dalam ayat itu maka berarti kebolehan berjabat

**YOGYAKARTA**  
Rubrik Tanya Jawab Agama Diurus Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## TANYA JAWAB AGAMA



pohorstock

bat tangan juga hanya dengan mereka.

Keumuman ayat di atas yang berbicara mengenai aurat dispesifikasikan dengan hadits Nabi saw, di antaranya,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْبِغُ النِّسَاءَ بِأَلْيَادِهِمْ بِحُلِيِّهِمْ (لَا يُشْرِكُنَّ بِيَاكُنَّ شَيْئًا). وَقَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَتْ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا. (رواه البخاري)

Dari Aisyah ra (dinwayatkan), ia mengatakan, Nabi saw membaiai wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini, "untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ..." sampai akhir (Qs. Al-Mumtahanah 12). Aisyah berkata, tangan Rasulullah saw sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang

beliau miliki (istrinya) [HR. Al-Bukhari, No: 6674, dalam bab Ba'iat Wanita]

Hadits di atas menunjukkan secara tersurat bahwa Nabi saw tidak pernah menjabat tangan perempuan yang bukan mahramnya. Keengganan Nabi saw itu menjadi tanda akan ketidakbolehan menjabat tangan laki-laki dan perempuan.

Terdapat pula hadits lain sebagai berikut,

عَنْ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُنَّ فِي رَأْسِ رَجُلٍ يَخْتَلِعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُسَسَّ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ. (رواه حطرن)

Dari Abu 'Ala menceritakan padaku Ma'qil bin Yas'ar (dinwayatkan), ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "ditusuknya kepala seseorang dengan

pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya" [HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 20: 212].

Sementara ulama yang berpendapat bolehnya jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram dengan syarat tidak adanya syahwat dan tidak dimungkinkannya fitnah ketika berjabat tangan, memiliki pemahaman yang berbeda terkait dalil-dalil di atas. Misalnya saja Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa ketidakbolehan perempuan dan laki-laki berjabat tangan tidak dikategorikan sebagai keharaman mutlak, tetapi sebagai tindakan preventif (*sad az-zari'ah*) dari jatuh kepada perbuatan syahwat yang dilarang atau jatuh kepada fitnah. Pendapat ini didasari oleh beberapa argumen. Pertama, bahwa adanya keringanan (*rukhsah*) kepada perempuan dan laki-laki yang ti-



## TANYA JAWAB AGAMA

dak bersyahwat seperti perempuan tua atau lelaki yang tidak memiliki syahwat. Hal itu berdasarkan firman Allah Qs. An-Nur [24]: 60 yang artinya "dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan." Begitu pula pada Qs An-Nur [24]: 31 yang memasukkan pengecualian *ulī al-irbāh min ar-rijāl* yang oleh Al-Qaradhawi dimaksudkan dengan lelaki yang tidak memiliki syahwat kepada perempuan (*lā irbā lahūm fī an-nisā'*) dan anak kecil yang belum memiliki keinginan berhubungan seksual dikarenakan umur mereka (*al-attfāl al-laḏīna lam yazhar fīhim asy-syu'ūr al-jinsī lisigari sinnihim*).

Mengenai dalil yang tidak diperbolehkan, bagi Al-Qaradhawi, perlu ada telaah atas pemahaman kandungan hadits-haditsnya. Seperti hadits yang diriwayatkan Aisyah bahwa Nabi saw meski dalam berbaiat, tidak pernah menjabat tangan perempuan. Ulama yang berpegang akan keharaman berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadikan keengganan atau tidak melakukannya Nabi saw ketika itu sebagai dasar keharamannya. Hal itu bagi Al-Qaradhawi tidak bisa dijadikan patokan pasti. Sebab, tidak melakukannya Nabi saw dalam pandangan *usūl al-fiqh* tidak serta merta diartikan sebagai keharaman. Tidak melakukannya Nabi saw bisa berarti makruh atau juga hal yang boleh-mubah- seperti keengganan Nabi saw memakan daging biawak.

Selain dari itu, hadits yang diriwayatkan Aisyah bukanlah satu-satunya hadits yang menceritakan peristiwa

baiat Rasulullah terhadap kaum perempuan. Terdapat pula hadits dari Ummu 'Athiyah Al-Anshariyyah yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah membaiat perempuan, ia menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Disebutkan dalam kitab *Mukhtasar saḥīḥ Al-Imām Al-Bukhārī*,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِأَلْفِ شَيْءٍ، وَنَهَانَا عَنِ الْيَسَاحَةِ، فَقَبَّضَتْ أَمْرًا مِنْ يَدِهَا...

Dari Ummi 'Athiyah r.a. (diriwayatkan) ia berkata, *Nabi saw telah membaiat kami –perempuan anshar- dan membacakan kepada kami "tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun" dan juga melarang kami untuk meratap (mayat) lalu di antara kami ada yang mendekap (berjabat tangan) dengan kedua tangan Rasulullah...*

Dalam riwayat lain oleh Ibn Hibban, Al-Bazzar, Ath-Thabari, Ibn Murdawaih dari jalur Ismail bin 'Abdirrahman dengan teks yang berbeda, *"fa madda yadahu min khārij al-bait wa madadnā aidiyanā min dākhil al-bait. summa qāla: Allāhumma isyhad."* (lalu Nabi saw menjulurkan tangannya dari luar rumah dan kami menyambut tangan Nabi saw dari dalam rumah, lalu Nabi saw berkata "ya Allah persaksikanlah). Dalam kitab *Magāzī Ibn Ishāq* juga disebutkan dengan lafal *"kāna -sallālanu alaihi wa sallama- yagmisu yadahu fī nā'in wa tagmisu al-mar'ah yadaha mā'ahu* (adalah Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana dan perempuan (yang hendak dibaiat) memasukkan tangannya).

Melihat keterangan-keterangan di

atas, Ibn Hajar berpendapat semua riwayat tersebut menunjukkan bahwa pembaiatan Rasulullah kepada kaum perempuan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berkali-kali. Sehingga ada pembaiatan yang Rasulullah tidak berjabat tangan ketika itu seperti yang diriwayatkan Aisyah r.a. dan ada pula yang Rasul berjabat tangan seperti yang diriwayatkan Asy-Sya'bi. Dalam hal ini, Al-Qaradhawi menguatkan pendapat tersebut. Ia menambahkan bahwa riwayat Aisyah itu berbicara terkait baiat yang terjadi pada perempuan *mukminat muhajirāt* setelah terjadinya perdamaian Hudaibiah. Adapun yang disampaikan oleh Ummu 'Athiyah tampak jelas lebih umum dan mencakup baiat perempuan secara luas, termasuk di antaranya adalah baiat perempuan-perempuan Anshar. Kesimpulan ini diindikasikan dari Al-Bukhari yang memasukkan riwayat Aisyah ra pada bab *"izā jā'akum al-mu'minat muhajirāt"* sementara hadits Ummu 'Athiyah pada bab *"izā jā'aka al-mu'minat yubāyina"*.

Begitu pula dengan hadits kedua yang dijadikan *hujjah* keharaman berjabat tangan, yang mana lafal hadits tersebut mengisyaratkan dengan keras buruknya "menyentuh" perempuan sebab lebih baik kepala ditusuk paku besi. Dalam hal ini, kata "menyentuh" diartikan dari kata *"لَمَسَ"*. Bagi Al-Qaradhawi kata tersebut mengandung makna ganda. Sebab kenyataannya lafal *al-massu* dalam hal ini bisa juga merupakan kiasan (*kuayah*) untuk menunjukkan kepada hubungan badan. Pengertian seperti ini disepakati oleh beberapa Sahabat, seperti Ibn 'Abbas ketika menafsirkan ayat *"aw lāmastum an-nisā'*) yang dijelaskan beliau sebagai kiasan untuk

## TANYA JAWAB AGAMA

hubungan seksual (*kināyah li al-jimā*). Sehingga karena adanya multi-makna, Al-Qaradhawi menganggap hadits tersebut dikategorikan sebagai *zhanni ad-dilalah* meski dari segi validitas termasuk hadits *qathi*.

Persoalan ini pun, jika hendak merujuk pada empat mazhab besar fikih yang berlaku hingga sekarang juga berbeda-beda menentukan hukumnya. Mazhab Hanafiyyah misalnya, mempunyai tiga hukum berjabat tangan; pertama, jika yang berjabat tangan adalah laki-laki dan perempuan yang masih muda, maka hal itu tidak diperbolehkan; kedua, jika yang berjabat tangan adalah laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia tua, maka berjabat tangan diperbolehkan; dan ketiga, apabila salah satu di antaranya adalah orang tua dan satunya masih muda, maka tinggal melihat kepada kemungkinan syahwat dan terjadinya fitnah. Adapun mazhab Syafi'iyah dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan

mahram kecuali telah memenuhi dua syarat, (1) terhindar dari fitnah, (2) jabat tangan tersebut dilakukan di belakang penghalang.

Mencermati pemahaman dan diskusi para ulama di atas, hakikatnya menguatkan pendapat bahwa ketidakebolehan berjabat tangan laki dan perempuan bukanlah keharaman yang mutlak, tetapi karena ada sebab yaitu agar tidak timbulnya syahwat yang diharamkan dan terjadi fitnah. Untuk itu, mengapa jumbuh ulama lebih memilih untuk melarang, disebabkan mengambil jalan tindakan preventif (*sad az-zar'ah*) agar hal yang dikhawatirkan tidak terjadi.

Berdasarkan pembacaan dan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya berjabat tangan merupakan hal yang dianjurkan di dalam Islam. Namun demikian, apabila hal tersebut justru mendatangkan kerugian atau kerusakan yang lebih besar maka sebaiknya dihindari. Salah satunya yaitu jabat tangan antara laki-

laki dan perempuan yang masih muda dan bukan mahram di mana jabat tangan tersebut bisa jatuh kepada syahwat terlarang dan menimbulkan fitnah. Hal ini berdasarkan pula pada kaidah ushul,

دَفْعُ الْمَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ.

*Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.*

*Wallahu a'lam bish-shawab.*

Hukum Menikah di antara  
Dua Hari Raya



Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# Al-Wakiil

## Allah Maha Memelihara

Muhbib Abdul Wahab



Salah satu *al-Asma' al-Husna* yang terkait erat dengan kebutuhan hidup hamba kepada Allah SwT adalah *Al-Wakiil*, Maha Memelihara dan Maha Mewakili, karena memang Allah sangat bisa diandalkan untuk mewakili urusan hidup manusia. Menurut Ibn Faris, dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, kata "*Al-Wakiil*" berarti "pengandalan pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan". Karena itu, Allah berfirman: "Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung/Pemelihara." (Qs Ali Imran [3]: 173).

Secara khusus, *Al-Wakiil* berarti pemelihara, pelindung, penolong, dan pengatur segala urusan hamba-Nya yang beriman. Dralah, *Al-Wakiil*, yang memberi kecukupan dan segala kebutuhan hamba-Nya. Namun, tidak berarti bahwa hamba hanya pasrah atau memasrahkan segala urusan kepada *Al-Wakiil* tanpa dibarengi usaha dan ikhtiar sesuai batas kesanggupannya. Dengan kata lain, Allah itu Maha memelihara hamba-Nya, selama hamba mau berupaya memelihara dirinya sendiri. Keterlibatan hamba dalam "mewakili" pemeliharaan urusannya itu

perlu disertai usaha sungguh-sungguh dan maksimal, sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya.

Oleh karena itu, konsep tawakkal juga berkaitan dengan *Al-Wakiil*. Dalam hal ini, Allah menghendaki hamba-Nya selalu bertawakkal kepada-Nya secara benar. Tawakkal harus dimaknai positif, bukan sekadar penyerahan diri secara mutlak kepada Allah tanpa didahului usaha dan ikhtiar yang memadai dan maksimal. Tawakkal itu berserah diri secara positif dengan melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan hamba, agar apa yang "diwakilkan" itu sesuai dengan harapan.

Selain itu, mengimani *Al-Wakiil* juga dapat menumbuhkan rasa optimisme terhadap hasil dari usaha sungguh-sungguh yang telah dioptimalkan, sehingga dijauhkan dari pesimisme dan kehilangan tujuan dan harapan dalam hidup. Meyakini *al-Wakiil* juga dapat meneguhkan sikap, pendirian, dan kemuliaan, sekaligus meraih cinta-Nya.

Dengan meneladani *Al-Wakiil*, hamba hendaknya tidak menerima perwakilan, apabila merasa tidak mampu melaksanakannya, sehingga hamba tidak wajar dan tidak bijak untuk diandalkan sebagai wakil bagi orang lain. Karena hanya Allah-lah yang dapat diandalkan dalam memelihara hamba-Nya. Sebaliknya, jika menerima perwakilan, maka hamba harus berusaha dengan segala daya upaya untuk meraih dan mewujudkan yang terbaik bagi yang diwakili. Meneladani *Al-Wakiil* mengharuskan adanya sikap tawakkal positif yang disertai sinergi usaha maksimal, doa, pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan dari-Nya, agar harapan, kebaikan, dan kemuliaan hidup dapat diwujudkan.

**Muhbib Abdul Wahab**, Ketua Prodi Magister PBA FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah



## LUAS PANDANGAN DAN PEMIKIRAN

Mutohharun Jinan

Luas pandangan dan pemikiran menjadi salah satu sifat dari sepuluh sifat Muhammadiyah yang termaktub dalam rumusan Kepribadian Muhammadiyah. Sifat ini penting dan harus dimiliki oleh setiap orang Muslim agar memiliki wawasan dan pemikiran yang luas. Mencakup berbagai aspek kehidupan dan keilmuan.

Padangan dan pemikiran yang luas dapat diperoleh melalui berbagai upaya. Al-Qur'an menekankan pentingnya melakukan perjalanan atau bertebaran di muka bumi agar memperoleh pengetahuan yang lengkap.

Dalam salah satu firmanNya, Allah mengisyaratkan kepada umat manusia untuk memperhatikan sejarah dan budaya masa lalu beserta akibat yang ditimbulkannya. *"Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)"*. (Qs. Ar-Ruum [30]: 42)

Ayat itu mengajak untuk memiliki wawasan atau pengetahuan

tentang bekas-bekas perjalanan dan tidak terputus dengan masa silam. Dengan cara mempelajari dan memperhatikan bukti-bukti fisik non fisik baik yang masih tegak berdiri maupun yang sudah hancur. Dari situ dapat terlacak bagaimana perjalanan umat terdahulu, bagaimana pula bangun dan jatuhnya sebuah peradaban kemanusiaan.

Sementara dalam ayat yang Allah juga merangsang rasa ingin tahu manusia supaya mempelajari apa-apa yang ada di hadapannya, dan di sekitarnya. Perhatikan firman Allah berikut. *"Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan"*. (Qs. Ar-Rahman [55]: 33)

Ayat ini merupakan ajakan agar manusia memperluas wawasannya tentang alam raya tempat tinggalnya. Mempelajari hukum-hukum alam yang Allah tetapkan sehingga alam ini berjalan dalam keseimbangan yang sempurna. Mempelajari berbagai potensi yang ada di bumi sehingga dapat

dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia.

Sedangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora amat banyak ayat dan contoh Nabi tentang menjaga keseimbangan sosial dengan ragam sikap yang mencerminkan kebersamaan dan kesetaraan. Jika manusia tidak mampu menguasai berbagai ilmu yang ditunjukkan oleh Allah, sekurang-kurangnya cara pandang manusia itu harus peduli terhadap pentingnya ilmu.

Wawasan yang dan pemikiran yang luas dapat dimaknai sebagai sikap terbuka terhadap perkembangan ilmu dan teknologi yang terus maju. Sikap terbuka ditandai dengan kemauan dan keinginan untuk mengambil hal-hal yang baru. Konskuensi lain keluasan ilmu adalah kesediaan menerima kritik dan masukan demi perbaikan diri.

Kunci memperluas wawasan dan pikiran adalah kesediaan menambah dan mengembangkan ilmu. Ilmu adalah instrumen manusia untuk menjalankan kehidupan.

Mutohharun Jinan, Direktur Pondok Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta.



**Kota Terbatas** **UMROH AKBAR MUHAMMADIYAH**

Nikmati perjalanan ibadah dan wisata anda bersama SM Tour & Travel

☎ 0817-4408-66 📧 smtourtravel  
☎ 0812-2902-2833 📱 SM Tour & Travel

**KEBERANGKATAN OKTOBER 2019**

## SAKINAH

## Dahsyatnya “Memaafkan”

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Bu Emmy yth., saya (37 tahun) ibu dari 2 orang putri. Ingin berbagi dengan pembaca rubrik sakinah. Pada awal-awal saya menikah sekitar 12 tahun yang lalu, saya sangat cemburu dengan hampir semua teman perempuan suami di kantornya. Saya sangat posesif, padahal suami sangat sayang pada saya.

Ada staf perempuan suami saya yang saya merasa dia gelagatnya lain. Sering menghubungi suami lewat “WA” atau telpon, entah kalau suami yang menghubungi dulu. Saya mengenal perempuan itu dan keluarganya. Suatu hari suami perempuan itu menemui saya dan bilang kalau suami saya sering mengganggu istrinya, bahkan suka nelpun malam-malam saat mereka hendak bersebadan, dan istrinya langsung menerimanya sambil ketawa-ketawi sedang ia dicekui. Kini, istrinya hamil. Itu pasti perbuatan suami saya, kata laki-laki itu.

Astaghfirullah, seperti petir di siang bolong, saya pulang dengan ngebut dan menangis. Suami yang baru ke luar kota tidak bisa langsung dihubungi. Saya temui perempuan itu dan saya maki-maki dia. Untung tidak ada senjata tajam. Kalau ada mungkin sudah saya lukai karena saya sangat emosional. Perempuan itu bilang tidak ada hubungan apa-apa dengan suami saya, suaminya yang cemburuan. Saya tidak percaya. Saya berusaha menghubungi suami lewat telpon, saya minta cerai dan pergi dari rumah dengan membawa putri kami yang baru 1 tahun.

Suami pulang lebih cepat. Di telepon, suami sumpah tidak pernah menyentuh jarinya sekalipun. Ia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan perempuan itu. Kata-katanya tidak ada artinya bagi saya. Saya tidak bisa makan, bahkan minum pun tidak pingin. Saya tidak cerita pada keluarga. Suami minta maaf dan berjanji tidak akan menyakiti hati saya. Tapi, sejak itu saya sangat menderita. Bu. Bukan karena suami, tapi karena diri saya sendiri. Tiap hari hanya soal itu yang saya pikirkan, bahwa suami tidak mencintai saya, bahwa perempuan itu yang ada di hati suami, bahwa saya tidak berharga, bahwa di belakang saya suami bersenang-senang bersama perempuan itu. Menderita sekali, tiap hari bertengkar karena saya ungkit terus. Lama-lama saya merasa sakit jiwa, Bu.

Seperti ada yang bicara di telinga saya bahwa suami punya simpanan perempuan lain. Saya ke psikolog dan psikiater.

Terakhir saya menemui ustadz dan menyarankan untuk minta maaf pada perempuan itu. Saya menemuinya dan minta maaf karena selama ini telah membencinya. Ia menerima dan juga minta maaf karena telah menyusahkan saya.

Sejak itu saya sembuh. Saya bisa tersenyum, suara-suara menghasut itu juga hilang. Saya merasa ringan. Saya pulang dan cerita pada suami, saya peluk dia, suami terharu kami saling berpelukan. Saya rasakan betapa suami sangat mencintai saya. Sekarang kami pindah kerja di kota lain, anak kami sudah 2 dan sudah usia remaja. Alhamdulillah sakit jiwa saya sudah pergi dan jangan sampai datang lagi. Intinya memaafkan. Bila sudah memaafkan bisa “move on” dan bisa melakukan hal-hal yang positif yang berguna bagi diri dan lingkungan terdekat. Itu saja bu. Semoga pengalaman saya bermanfaat bagi orang lain terutama yang punya masalah yang sama. Amin. Mohon juga masukan dari ibu untuk saya. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

**Fifi, di kota J**

*Wa'alaikumsalam wr wb.*

Bu Fifi, sebenarnya Andalah yang memberi saya dan pembaca rubrik sakinah tentang indah dan dahsyatnya memaafkan. Terima kasih Bu Fifi. Benar sekali yang Anda katakan, bahwa dengan memaafkan, justru akan memberi peluang pada diri sendiri untuk sembuh dari luka hati, sehingga yang akan mendapatkan manfaat secara maksimal adalah diri sendiri.

Ketika kita benar-benar melakukan memaafkan, maka akan kita rasakan dahsyatnya perubahan dalam diri. Beban negatif akan sirna dan kita akan mampu menata hidup lagi. Saat kita memaafkan maka ingatan penuh sakit hati akan terlupakan. Hebatnya lagi penghargaan Allah terhadap orang yang mau memaafkan luar biasa yaitu sebagai salah satu ciri orang yang takwa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SwT. Amiin.

Kami membuka rubrik tanya jawab masalah keluarga. Pembaca bisa mengutarakan persoalan dengan mengajukan pertanyaan. Pengasuh rubrik ini, Emmy Wahyuni, SPSi, seorang pakar psikologi, dengan senang hati akan menjawabnya.

**SUARA PEMBACA**

**SYAIR SANG SURYA**

Setiap menyayikan lagu Sang Surya terdengar ada syair yang berbeda muncul.

Sang Surya TELAH Bersinar ..  
Sang Surya TETAP Bersinar..

Hal ini perlu ada kejelasan syair yang mana yang benar dan syair yang mana yang salah.

Karena lagu Sang Surya adalah Simbol/Lambang Resmi Muhammadiyah.

Mestinya syair nya harus sesuai dokumen resmi, dokumen asli Muhammadiyah.

Kalau dicermati dari sisi filosofi syair Sang Surya:

Sang Surya TELAH Bersinar (baru saja lahir baru saja muncul baru saja bersinar.)

Padahal Muhammadiyah sudah berumur seabad lebih. Kalau Lagu itu diciptakan tahun 1975 maka saat diciptakan lagu itu Muhammadiyah sudah berusia 63 tahun.

Sang Surya TETAP Bersinar (bersinar sejak mulai kapanpun, sampai kapanpun, dan dimanapun.. TETAP

Bersinar).

Mohon penjelasan resmi dari PP Muhammadiyah. Mohon disosialisasikan dokumen resmi lagu Sang Surya dari PP Muhammadiyah melalui surat resmi ke PCM atau sosialisasi melalui Majalah Suara Muhammadiyah.

**Muh. Ichsan**  
**NBM 897702**  
**(PCM Depok Sleman)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## TANYA JAWAB AGAMA

## HUKUM MENEMUKAN BARANG HILANG

### Pertanyaan:

Bagaimana hukum menemukan barang orang yang hilang, yang barang tersebut dapat bertahan lama misalnya jaket atau topi, dan barang yang tidak bisa bertahan lama seperti makanan yang dapat basi dalam 2-3 hari, sementara kita mengumumkan barang tersebut tidak ada orang yang mengakui hingga dalam waktu yang lama?

Amrul Saintioco

<amruhidayat12111994@gmail.com>

(Disiarkan pada Jumat, 21 Zulqad'ah 1439 H / 3 Agustus 2018)

### Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan saudara, berikut ini jawabannya:

Di antara salah satu *maqashid asy-Syari'ah* (tujuan Syariat) ialah *hifdzul maal* atau memelihara harta. Harta itu dihargai, dihormati dan dipelihara oleh Islam karena semua orang memerlukan harta. Cara Islam memelihara harta, antara lain adalah dengan melarang mengambil harta yang bukan hak kita.

Menemukan barang hilang termasuk di dalam salah satu bab fiqih yang disebut: "*al-luqathah*". Para ulama telah membahas masalah barang hilang ini berlandaskan beberapa hadits dan *maqashid asy-Syari'ah*. Mereka mengatakan bahwa *luqathah* atau barang hilang yang ditemukan itu ada dua; *Pertama*, barang remeh atau kecil yang pemiliknya tidak mencari-carinya. Penemu

barang tersebut boleh memilikinya dan memanfaatkannya. Hal ini berdasarkan hadits berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَرَحِمَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا، وَالسُّوَيْطِ، وَالْمَسْبَلِ، وَأَنْفِيسَاهُ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَتَّقِعُ بِهِ. (رواه أبو داود)

"Dari Jابر ra. [diriwayatkan] ia berkata: Rasulullah saw. membolehkan kami (mengambil) tongkat, pecut, tali dan yang semacamnya yang ditemukan seseorang untuk dimanfaatkan olehnya" [HR. Abu Dawud].

Bahkan menurut Ibnu Qudamah hal tersebut merupakan mazhab atau pendapat para sahabat Nabi saw. seperti Umar, Ali, Ibnu Umar dan Aisyah, dan pendapat para tabi'in dan tabi'it tabi'in seperti Atha', Jابر bin Zaid, Thawus, An-Nakha'i, Yahya bin Abi Katsir, Malik dan Asy-Syafi'i.

Kedua, barang berharga yang biasanya dicari oleh pemiliknya apabila hilang. Penemu barang tersebut harus mengumpulkannya selama satu tahun. Pada masa dahulu pengumuman penemuan barang hilang dilakukan di tempat-tempat berkumpulnya orang seperti di pintu-pintu masjid, pasar dan lainnya. Apabila penemunya mendapatkan orang yang bisa menggantikan dengan benar ciri-ciri barang temuan tersebut, maka ia harus menyerahkannya kepadanya, tanpa bukti atau saksi. Apabila setelah berlalu satu tahun ia tidak mendapatkan orang yang bisa menggambarkan dengan benar

barang temuan tersebut atau tidak ada orang datang untuk mengambil barang temuan tersebut darinya, maka ia boleh memanfaatkan barang temuan tersebut. Namun jika pemiliknya datang setelah itu, ia wajib menyerahkannya kepadanya jika masih ada. Jika sudah tidak ada, maka ia wajib menyerahkan yang serupa dengannya jika ada. Jika tidak ada, maka ia membayar sesuai harganya. Semua ini berdasarkan kepada hadits berikut,

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ. فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَتَدَّرُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَسَأْنُكَ بِهَا. (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani ra. [diriwayatkan] ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lalu ia bertanya kepada beliau mengenai *al-luqathah* (barang temuan), maka beliau bersabda: Kenallah *dompatnya* dan *talinya*, kemudian umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang, (maka serahkan kepadanya), dan jika tidak, maka barang itu terserah kepadamu" [HR. Al-Bukhari dan Muslim].

Namun, perlu dipahami bahwa batas waktu satu tahun ini tidaklah mutlak. Pada masa lalu, informasi atau pengumuman barang hilang masih sangat sederhana, seperti dengan menempelkannya di dekat tempat-tempat umum seperti masjid

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## TANYA JAWAB AGAMA



atau pasar. Hal ini tentu menyebabkan informasi tersebut tidak bisa menyebar secara cepat, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diketahui oleh pemilik barang yang hilang. Kondisi demikian tentu sangat berbeda dengan zaman sekarang, di mana informasi atau pengumuman barang temuan dapat dilakukan secara lebih mudah dan efektif melalui berbagai media informasi baik cetak, elektronik bahkan media online atau internet, sehingga sangat besar kemungkinan lebih cepat diketahui oleh pemilik barang tersebut. Orang yang kehilangan pun, biasanya akan mengumumkan barangnya yang hilang tersebut, sehingga dapat diketahui oleh banyak orang untuk membantu menemukannya, sehingga akan ada dua pengumuman, satu dari orang yang kehilangan barang dan satu lagi dari orang yang menemukannya. Oleh sebab itu, di masa sekarang, sepanjang informasi atau pengumuman barang temuan itu sudah dirasa cukup dan memadai melalui berbagai media, penemu barang tersebut

tidak perlu menunggu satu tahun untuk dapat memanfaatkan barang temuan itu.

Berdasarkan hal di atas, jika saudara menemukan sesuatu barang temuan, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan.

1. Barang temuan yang tidak atau kurang berharga, yaitu barang yang tidak terlalu dicari oleh pemiliknya apabila hilang darinya, termasuk yang cepat basi atau rusak, boleh dimanfaatkan oleh penemunya.
2. Penemu barang berharga harus mengukur dirinya, apakah ia mampu berlaku amanah atau tidak. Apabila ia merasa tidak bisa amanah, dalam hal ini ia merasa tidak bisa memelihara dan mengumumkan barang tersebut selama satu tahun, maka haram baginya mengambil barang temuan tersebut. Barang tersebut bisa diserahkan kepada pihak berwenang seperti polisi, lurah dan lainnya yang bisa amanah dan terbuka, untuk disimpan, diumumkan dan diserahkan kepada pemiliknya. Apabila ia merasa

bisa berlaku amanah maka sunah baginya untuk mengambilnya, lalu memelihara dan mengumumkannya, dan meningkat menjadi wajib apabila dipandang tidak ada orang lain yang bisa amanah dan barang tersebut harus segera dipelihara.

3. Sebelum mengambil barang temuan yang berharga, hendaknya si penemu mengetahui sifat atau ciri-ciri barang tersebut, lalu memeliharanya dan mengumumkannya.
4. Apabila di kemudian hari ada orang datang meminta barang temuan dan mampu menggambarkan ciri-cirinya dengan benar maka hendaknya barang tersebut diserahkan kepadanya tanpa meminta bukti atau saksi. Barang temuan tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak bisa memberikan ciri-cirinya dengan benar.
5. Apabila pemiliknya tidak datang setelah diumumkan selama satu tahun atau setelah dirasa cukup, maka barang temuan itu boleh dimanfaatkan si penemu, baik akan dimanfaatkan sendiri maupun disedekahkan ke lembaga filantropi Islam atau lembaga sosial. Namun apabila pemiliknya datang ingin mengambil barang tersebut, maka ia wajib menyerahkannya kepadanya, dan apabila barang tersebut telah tiada ia wajib menggantinya dengan yang serupa atau membayar sesuai harganya kepada pemiliknya. Tentu dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama masa pengumuman dan perawatannya, mengingat biaya iklan atau pengumuman dan pemeliharaan barang tersebut bisa jadi cukup besar.  
*Wallaahu biam bish-shawab.*

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

## HUKUM SHALAT JUM'AT DI LOKASI OFFSHORE ATAU DI DALAM MASJID MOBIL

### Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb

Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Qodir dari Depok. Saya mau menanyakan mengenai hukum atau status shalat Jum'at di lokasi kerja yang berada di tengah laut (*offshore*). Saya adalah pekerja di salah satu perusahaan yang lokasi kerjanya di anjungan minyak lepas pantai di Laut Cina Selatan (Natuna, Kepulauan Riau) sekitar 100 km dari pantai. *Schedule* kerjanya 3 minggu di lokasi kerja dan 3 minggu libur dan dilakukan secara rutin. Lokasi kerja berupa bangunan tetap yang berdiri di atas laut. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah boleh melakukan shalat Jum'at saat berada di lokasi *offshore*, atau diganti dengan shalat dzuhur? Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr wb

Muhammad Abdul Qodir,  
Depok (doel\_qodri@yahoo.com)  
(disidangkan pada Jum'at, 21 Zulqa'dah 1439 H / 3 Agustus 2018 M)

### Jawaban:

Wa 'alaikumussalam wr wb

Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan di atas, semoga jawaban Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini bisa menjadi pertimbangan hukum bagi penanya maupun bagi umat Islam secara umum yang barangkali memiliki persoalan yang sama.

Sebagaimana yang telah diketahui, shalat Jum'at merupakan salah satu

ibadah wajib di dalam Islam. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (سورة الجمعة: ٩)

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Qs. Al-Jumu'ah [62]: 9).

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa kewajiban melaksanakan shalat Jum'at diperuntukkan bagi setiap orang beriman. Hal ini diperkuat dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkan shalat Jum'at secara sengaja. Dalam sebuah hadis dijelaskan, orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan shalat Jum'at sampai tiga kali, maka disebut sebagai orang munafik,

عَنْ أُسَامَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُدْوَانٍ كُذِّبَ مِنَ الْمَنَافِقَةِ. (رواه الطبراني)

Dari Usamah (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka ditelapkan baginya termasuk orang munafik (Mu'jam al-Wasith li at-Tabrani, no. hadis, 422)

Namun demikian, di masa sekarang sering dijumpai beberapa keadaan (situasi dan kondisi) yang cukup menyulitkan seorang Muslim untuk melaksanakan shalat Jum'at. Misalnya, seorang Muslim yang bekerja lama di atas laut lepas (*offshore*) atau berada di suatu kawasan yang sangat jauh dari masjid atau sulit ditemukan masjid untuk shalat Jum'at. Dalam keadaan seperti ini, apakah seorang Muslim masih wajib melaksanakan shalat Jum'at, ataukah boleh memilih melaksanakan ataukah tidak atau bahkan tidak diperbolehkan shalat Jum'at?

Jika mencermati pertanyaan di atas dan melihat berbagai penjelasan ulama, maka hakikatnya persoalannya mengerucut pada dua hal, *pertama*, mengenai kewajiban shalat Jum'at bagi orang yang sedang bersafar, dan *kedua*, hukum pelaksanaan shalat Jum'at yang dilakukan tidak di masjid.

Terkait persoalan **24/72** Tarjih telah memilih pendapat bahwa orang yang bepergian (safir) tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at (Fatwa Tarjih dalam Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah nomor 6 tahun 2014). Pendapat ini didasari oleh beberapa dalil, di antaranya riwayat yang menyatakan bahwa pada tahun 10 Hijriyah Nabi saw dan para sahabat mendapati hari Arafah jatuh pada hari Jum'at. Ketika itu, mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at, tetapi menggantinya dengan shalat Zuhur yang dijamak dengan Ashar (HR. Muslim). Riwayat ini menjadi

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



TANYA JAWAB AGAMA

dasar adanya keringanan bagi musafir untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at. Terdapat pula hadits yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kewajiban shalat Jum'at dikecualikan bagi musafir, sebagai berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَسَىٰ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَفَّارًا أَوْ مَسَافِرًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Jabir ra (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya mengerjakan ibadah Jum'at di hari Jum'at kecuali orang sakit, musafir, perempuan, anak kecil (belum baligh) dan budak [Sunan Ad-Daruquthni: 2/305, As-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi: 3/261].

Namun demikian, bukan berarti orang yang berpergian tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at, sebab

kebolehan tersebut berdasarkan asas *rukhsah* yang hakikatnya adalah sebuah pilihan (*takhyir*). Bagi musafir yang memilih untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at berarti ia mengambil *rukhsah*. Sementara bagi yang tetap melaksanakannya, berarti ia mengambil *azimah* shalat Jum'at. Dua pilihan ini sama-sama boleh berdasarkan sabda Nabi saw,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَتَوَقَّى رُخْصَةً مِمَّا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمَهُ. (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah menyukai diambilnya keringanan-Nya sebagaimana sukanya ia diambil kewajiban-kewajiban-Nya [Shahih Ibn Hibban, no. hadis, 354].

Untuk persoalan kedua, terkait kebolehan shalat Jum'at di luar masjid, Tim Fatwa Tarjih memilih pendapat yang membolehkan (Fatwa Tarjih dalam Tanya Jawab Agama Majalah

Suara Muhammadiyah nomor 15 dan 16 tahun 2016). Hal ini berdasarkan pemaknaan secara semantik lafal masjid, bahwa yang dimaksud dengan masjid tidak hanya sebatas bangunan yang didirikan sebagai rumah ibadah. Sebab, secara bahasa kata *masjid* berarti tempat sujud. Dengan demikian, di tanah mana pun, asal tidak terdapat najis, bisa dijadikan tempat shalat. Hal ini berdasarkan hadits,

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Jabir bin 'Abdillah dia berkata, Rasulullah saw bersabda: ... Telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri ... [HR. al-Bukhari].

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi orang Islam yang bekerja di atas kapal atau lokasi *offshore*, ia termasuk musafir yang mendapatkan *rukhsah* (keringanan) sehingga tidak diwajibkan shalat Jum'at. Namun apabila ia memilih *azimah* (kewajiban) dengan tetap melaksanakannya, maka hal itu pun diperbolehkan sepanjang ada kemampuan untuk mendirikan shalat Jum'at, seperti ada jamaah, ada khatib dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tatacara shalat Jum'at. Mengenai shalat Jum'at yang dilaksanakan tidak di masjid dalam arti bangunan masjid, apakah itu di lokasi *offshore*, di atas kapal, baik di ruang tertutup maupun terbuka, juga diperbolehkan berdasarkan dalil yang menyatakan bahwa Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat sujud yang bisa ditempati untuk ibadah.

Demikian, semoga bermanfaat. *Wallahu alam bish-shawab.*



Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

# Al-Qawiy Yang Maha Kuat

Bahrus Surur At-Tibyany

**K**ata "Qawiy" disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali. Sembilan di antaranya mensifati Allah dan dua lainnya mensifati manusia. Al-Qawiy berarti kekuatan atau kedahsyatan. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahaniy, kata ini sering disandingkan dengan Al-Aziz dan Asy-Syadid.

Allah Al-Qawiy adalah Dzat yang sempurna kekuatan-Nya, yang tak terkalahkan dan tak terbantahkan. Dia-lah yang melimpahkan kekuatan-Nya kepada manusia dalam tingkat dan bentuk yang berbeda-beda. Manusia diberi kekuatan akal pikiran, kekuatan fisik, kedudukan, harta, pengikut, balatentara dan sebagainya (Qs. Al-Fath: 7). Namun, kekuatan manusia tiada artinya di hadapan kekuatan-Nya.

Kekuatan Allah tercermin dalam segala perintah-Nya yang dipatuhi dan siksa-Nya yang amat keras (*syadid al-'iqab*) terhadap siapapun yang ingkar (Al-Baqarah: 165). Allah Al-Qawiy menunjukkan kekuasaan Allah yang sempurna dalam segala hal, tidak ada titik lemah sedikitpun dan tidak ada batas. Dalam Qs. Al-Ahzab: 25 dan Hud: 66 disebutkan, "*Dan Allah Maha-Kuat lagi Maha Perkasa.*"

Imam Al-Ghazali dalam *Al-Ma'ashidul Asma fi Syarhi Ma'ani Asmaillah al-Husna* menjelaskan bahwa kekuatan-Nya bisa disaksikan dari kekuatan makhluk-Nya (alam semesta dan hewan sekalipun) yang seringkali tidak mampu dikalahkan oleh kekuatan manusia. Pun bisa dirasakan oleh seorang hamba ketika dilumpuhkan pada sesuatu yang tidak mampu.

Salah satu rahasia agar seseorang mudah merasakan kekuatan Allah adalah ia harus mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal dunia saja, orang lemah akan mendekat

kepada orang kuat supaya menjadi kuat dan dilindungi. Negara lemah akan mendekati pada negara kuat supaya menjadi kuat dan tidak diganggu negara lain. Itu merupakan fitrah, yang lemah mendekat kepada yang kuat.

Islam sendiri menghendaki umatnya menjadi sosok yang kuat, baik secara fisik, mental-spiritual maupun finansial. Kata Rasulullah, "*Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disenangi Allah daripada mukmin yang lemah.*" (HR.

Muslim). Dan, sebaik-baik kekuatan adalah yang digunakan untuk kebaikan.

Kekuatan fisik seseorang juga harus diimbangi dengan kekuatan menahan hawa nafsu. "*Bukannya yang kuat itu yang dapat menjatuhkan fisik lawannya, tetapi yang kuat itu yang dapat mengalahkan dorongan nafsunya saat ia marah.*" (HR. Bukhari)

Sebagai seorang mukmin, seperti yang dituntunkan Rasulullah, "*Wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah La Haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya kalimat ini termasuk perbendaharaan surga.*" (HR. Muttafaq alaih). Kalimat ini adalah ekspresi kepasrahan dan ketundukan, penyerahan diri dan permohonan perlindungan kepada Allah, serta upaya melepaskan diri dari segala daya dan kekuatan selain kekuatan Allah.

Bila seseorang telah merasakan kekuatan Allah, maka ia akan menganggap di luar kekuatan Allah adalah lemah. Dengan hanya bersandar kepada kekuatan Allah, maka ia akan menjadi mukmin yang kuat. Tidak mudah untuk beralih keyakinan hanya karena rayuan dunia. Tidak mudah terdorong pada kemaksiatan dan tergelincir pada kenistaan hanya karena kesenangan duniawi sesaat. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*





## Lakukan Dengan Keahlian

M Husnaini

"Tanyakanlah kepada orang yang berilmu apabila kamu tidak mengetahui," kata Al-Qur'an dalam dua tempat, yaitu pada surat An-Nahl [16]: 43 dan surat Al-Anbiya' [21]: 7. Di surat Al-Isra' [17]: 36, Al-Quran secara tegas menyatakan, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."

Tiga ayat di atas, menurut saya, cukup untuk menyimpulkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan segala urusan berdasarkan keahlian. Islam melarang bekerja secara asal-asalan. Dengan demikian, kedudukan ilmu pengetahuan menjadi sangat penting.

Ilmu pengetahuan mengantarkan pemiliknya untuk dapat melakukan urusan secara baik dan profesional. Ilmu pengetahuan menjadikan urusan dapat dikerjakan secara mudah dan sederhana. Ketidadaan ilmu pengetahuan menyebabkan urusan yang sederhana menjadi rumit dan berbele-tele.

Dalam konteks itulah Rasulullah

pernah berpesan:

*Apabila urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya (kehancuran).*

Pesan-pesan Al-Qur'an dan hadits di atas sangat penting kita simak kembali, terutama di era media sosial seperti sekarang. Kebebasan mengakses media sosial menyebabkan siapa saja bisa memposting apa saja. Dan, parahnya, sebagian besar netizen menelan postingan itu mentah-mentah tanpa sikap kritis dan tabayun. Keaktifan di media sosial belum berbanding lurus dengan sikap bijak dalam memanfaatkan dunia maya itu, *high tech but low touch*.

Muhammadiyah sudah membuat panduan bermedia sosial bernama *Akhlakul Medsosiyah Warga Muhammadiyah*. Panduan itu berisi: (1) Hindari melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan permusuhan. (2) Hindari melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antara golongan. (3) Hindari menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. (4) Hindari menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan

segala yang terlarang secara syar'i. (5) Hindari menyebarkan konten benar tapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya.

Kalau konten yang benar saja masih harus dipertimbangkan matang-matang di mana dan kapan disebarkannya, apalagi kalau konten itu tidak benar dan tanpa ada klarifikasi atau tabayun. Bukankah tabayun itu ajaran Islam? Surat Al-Hujurat [49]: 6 menegaskan, "*Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesalinya.*"

Semoga setiap Muslim mampu bermedia sosial secara sehat dan bijak. Paling tidak, ayo biasakan memposting sesuai keahlian, bukan justru keahlian kita adalah memposting, sebagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia belakangan.

M Husnaini, Mahasiswa PhD International Islamic University Malaysia (IIUM), Majelis Pustaka dan Informasi PCIM Malaysia.



*Kuota Terbatas*

**UMROH AKBAR MUHAMMADIYAH**

KEBERANGKATAN OKTOBER 2019

Nikmati perjalanan ibadah dan wisata anda bersama SM Tour & Travel

☎ 0817-4408-66    📧 smtourtravel

☎ 0812-2902-2833    📱 SM Tour & Travel

**SUARA PEMBACA****BANTU BANGUN GEDUNG MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH (MIM) MUARADUA OKU SELATAN - SUMSEL**

**Assalamualaikum wr wb**

Ba'da salam semoga kita semua berada dalam lindungan ilahi dan senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah OKU Selatan tanggal 28 Juli 2017 bahwa rencana Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Muaradua akan dibangun gedung bertingkat dua sebanyak 5 lokal bertempat di Pasar Ilir Muaradua.

Adapun rencana pembangunan tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 463.715.000,

sedangkan dana yang terkumpul adalah 250.000.000 sehingga kekurangan sebesar Rp. 213.715.000. Untuk itu kami dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah OKU Selatan dan Panitia Pembangunan mengharapkan bantuan dari saudara pembaca Suara Muhammadiyah. Untuk info bisa menghubungi Abdul Wahab (0853 6621 3232).

*Terima kasih, Wassalamualaikum.  
Ketua Panitia Pembangunan*

*Abdul Wahab*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## TANYA JAWAB AGAMA

## HUKUM MENAMBAH BACAAN DOA KETIKA SUJUD TERAKHIR

### Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb  
 Saya ingin bertanya mengenai membaca doa selain bacaan shalat dalam sujud terakhir, apakah diperbolehkan atau tidak? Mohon sekali pencerahan, karena saya bingung dengan jawaban yang berbeda-beda. Bagaimana menurut HPT Muhammadiyah?

Rina Patmasari,  
 alamat [fawwaz.rp@gmail.com](mailto:fawwaz.rp@gmail.com)

(disiarkan pada Jumat, 11 Muharram 1440 H / 21 September 2018 M)

### Jawaban:

Wa 'alaikumussalam wr wb  
 Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan. Mengenai doa sujud, pernah ada Fatwa Tarjih yang dimuat pada buku Tanya Jawab Agama Jilid 4 dan Keputusan Tarjih dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah Jilid 3. Namun untuk menjawab pertanyaan saudara, tidak ada salahnya kami paparkan kembali di sini.

Perlu diketahui bahwa shalat itu adalah ibadah *mahdah*, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan yang dituntun Rasulullah saw, baik mengenai gerakan-gerakannya maupun bacaan-bacaannya. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah saw berikut,

عَنْ أَبِي قَالِبَةَ قَالَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... قَالَ: ... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي... (رواه الشيخ)

Dari Abu Qilabah (diriwayatkan) ia berkata, Malik berkata, kami mendampingi Nabi saw ..., beliau bersabda, "... dan shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku shalat ..." [HR. Al-Bukhari, hadits no. 595].

Termasuk dalam hal ini adalah gerakan dan bacaan dalam sujud. Sujud merupakan salah satu rukun shalat yang memiliki keistimewaan yakni untuk memperbanyak doa di dalamnya. Sebagaimana sebuah hadits menyebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda, "keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa" [HR. Muslim, hadits no. 313].

Melihat lafal sujud pada hadits di atas adalah lafal *mutlak* yang tidak dibatasi dengan salah satu sujud tertentu, maka dapat diartikan semua sujud di dalam shalat termasuk juga sujud yang terakhir. Dengan demikian memperbanyak doa dalam sujud dapat dilakukan pada setiap sujud di waktu shalat.

Selanjutnya, tentang membaca doa selain bacaan ketika sujud pada lafal *تَكْثِرُوا* (maka perbanyaklah) di atas, mengandung arti mengulang-ulang bacaan doa sujud, bukan menambahkan dengan bacaan yang lain.

Adapun doa-doa yang sering di-

baca oleh Rasulullah saw disebutkan dalam hadits sebagai berikut,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra (diriwayatkan) ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw mengucapkan dalam rukuk dan sujudnya dengan membaca, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli (Maha suci Engkau Allah, Tuhan kami, dan dengan memuji-Mu kami memohon ampunan-Mu) [HR. Muslim, hadits no. 746].

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. (رواه مسلم)

Dari Hudzaifah ra (diriwayatkan) ia berkata, aku pernah shalat bersama Nabi saw, di dalam rukuknya beliau membaca, Subhana rabbiyal-'adziim (Maha suci Tuhanku yang Maha Agung) dan dalam sujudnya, Subhana rabbiyal-'ala (Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi) (HR. Muslim, hadits no. 1291).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، أَرَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. (رواه مسلم)

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

Dari Aisyah ra (diriwayatkan) ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw dalam rukuk dan sujudnya beliau membaca, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war-Ruuh [HR. Muslim, hadits no. 752].

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa doa dalam rukuk dan sujud itu bukan hanya bacaan *Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumaghfirli*, tetapi juga ada doa lain yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad saw. Akan tetapi bacaan *Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumaghfirli* merupakan bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika rukuk dan sujud. Hal ini dikuatkan oleh hadits berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ،  
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ  
يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، سُبْحَانَكَ  
اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.  
يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. (رواه أبو داود وصححه)

Dari Aisyah ra (diriwayatkan) ia berkata, saat rukuk dan sujud Nabi saw memperbanyak membaca doa, Subhaanallahumma rabbanaa wa bihamdika Allahumaghfirli (Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, ya Allah ampunilah aku), sebagai pengamalan perintah Al-Qur'an [HR. Al-Bukhari dan Muslim].

Dalam hadits ini ada kata *يَتَأَوَّلُ* dengan makna *يَتَأَوَّلُ* yang berarti "banyak melakukan", seperti yang tersebut dalam *Nailul-Authar* juz III h. 445, dan "menekuni", "tetap mengerjakan dengan teratur", dalam arti Rasulullah saw sering menggunakan bacaan dalam shalat setiap rukuk dan sujud yaitu bacaan *Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumaghfirli*. Namun hadits-hadits



di atas tidak menyebutkan harus berapa kali berdoa dalam rukuk dan sujud. Di dalam hadits tersebut hanya disebutkan satu kali, akan tetapi hal itu bukan berarti membacanya harus satu kali, sebab ada hadits lain yang memberikan tuntunan bahwa Rasulullah membacanya tidak hanya satu kali. Hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut.

١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رُكِعَ أَحَدُكُمْ  
فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ  
وَقَالَتْ أُمُّ نَابَةَ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ، الْحَمْدُ  
لِرَبِّيَ الْعَلِيِّ، ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْوَاءُ  
(رواه أبو داود)

Dari Abdullah bin Mas'ud (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "apabila kalian rukuk maka ucapkanlah Subhaana Rabbiyal 'Adzim

sebanyak tiga kali. Apabila sujud, maka ucapkanlah Subhaana Rabbiyal 'Alaa sebanyak tiga kali dan itu paling sedikit (minimal) [HR. Abu Dawud].

٢- عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ قَالَ، سَمِعْتُ  
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ  
مَالِكٍ يَقُولُ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَقْبَهَ صَلَاةً  
بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مِنْ هَذَا الْفَتَى، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ  
فَحَزَرَ نَافِيًا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ  
وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ (رواه  
أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Dari Wahb bin Manus (diriwayatkan) ia berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, tidaklah aku melihat seorangpun yang shalatnya lebih menyerupai shalat Rasulullah saw



## TANYA JAWAB AGAMA

dari pemuda ini, -yaitu Umar bin Abdul Aziz-. Kami mengira dia membaca sepuluh tasbih dalam setiap rukuk dan sujudnya [HR. Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan sanad yang baik].

Dua hadits yang terakhir ini menunjukkan bahwa bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud tersebut tidak hanya dibaca satu kali akan tetapi bisa lebih dari satu kali. Berdasarkan keterangan di atas, maka boleh orang membaca tasbih dalam rukuk dan sujud lebih dari satu kali, dengan catatan tidak perlu berlebih-lebihan. Asy-Syaukani menyebutkan di dalam kitab *Nailul-Authar*, bahwa pendapat yang kuat adalah orang yang shalat sendirian (*munfarid*) boleh menambah bacaan tasbih menurut keinginannya, dan hadits-hadits yang shahih tentang Nabi saw memanjangkan rukuk dan sujud itu menjadi alasan bagi orang yang memperkuat pendapat ini. Begitu juga bagi seorang imam boleh memanjangkan bacaan tasbih di dalam rukuk dan sujud asal tidak memberatkan makmum.

Terakhir, mengenai membaca doa selain bacaan shalat dalam sujud terakhir, perlu diperinci apakah maksudnya membaca doa selain bacaan sujud ataukah membaca doa bacaan sujud kemudian ditambah dengan doa selain bacaan shalat (bacaan sujud). Jika yang dimaksud adalah membaca doa selain bacaan sujud, maka hal ini tidak dipenankan, karena dalil-dalil di atas dan hadits sebagai berikut,

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ طَيْرٌ فِي الصَّلَاةِ لَا يَصِلُ فِيهَا حَتَّى يَمُوتَ كَلَامُ النَّاسِ مِنْهَا هُوَ الشَّيْءُ وَالْكَبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. (مرجه سم)

Sabda Nabi saw, sesungguhnya shalat ini tidak boleh ada di dalamnya

sesuatu dari perkataan manusia. Sebenarnya ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. [Ditakhrijkan oleh Muslim].

Sementara jika yang dimaksud adalah membaca doa sujud lalu menambah bacaan doa selain bacaan shalat, sehingga sujud terakhir menjadi lebih panjang, maka hal ini tidak diperkenankan, karena ada dalil yang menunjukkan bahwa lama waktu antara sujud satu dengan sujud yang lain dalam shalat adalah hampir sama, sebagaimana riwayat sahabat Nabi saw, Al-Bara', berikut,

كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ. وَإِنِ ارْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَجُوعُهُ. وَمَا بَيْنَ التَّسْجُدَيْنِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَامِ. (مرجه سم)

Adalah shalat Rasulullah saw, rukuknya, iktidalnya, sujud-sujudnya dan duduk di antara dua sujud itu (rentang waktunya) hampir sama [HR Muslim].

Dalam riwayat lain dengan lafal,

رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكَمَهُ بِمَعْبُودِهِ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجَدْتُ، فَجَلَسَتْهُ بَيْنَ التَّسْجُدَيْنِ، فَسَجَدْتُ، فَجَلَسْتُ

## PERBEDAAN IFTITAH PADA SHALAT FARDU DAN SHALAT SUNAH (SHALAT LAIL)

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb

Terkait link, <https://youtu.be/F1aeEdcYKac>, yang salah satunya konon adalah berbeda iftitah antara shalat fardu dan shalat Sunnah Nabi saw.

مَا بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَالْإِنشَاءِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَامِ. (مرجه سم)

Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw dan memperhatikan shalat beliau dan aku mendapati lama berdiri-nya, setiap rakaatnya, iktidal setelah rukuknya, sujud, duduk di antara dua sujudnya, begitu pula duduk di antara salam dan setelah shalatnya -rentan waktunya- hampir sama. (HR. Muslim)

Hadits ini memberikan petunjuk bahwa lama sujud dan rukuk shalat Nabi saw memiliki kisaran waktu yang sama. Ibn Battal dalam kitabnya "syarh sahih Al-Bukhārī li ibn Battāl" bab, had itmām ar-rukū' wa al-ittidāl fihī tumā'ninah, menyebutkan bahwa kisaran lama sujud dan rukuknya Nabi saw berbeda ketika shalat jamaah dengan shalat sendiri. Apabila shalat jamaah maka kisaran waktu sujud dan rukuk relatif tidak terlalu lama. Sementara apabila beliau sendiri, maka boleh memanjangkan rukuk dan sujud dengan mengulang-ulang bacaan rukuk dan sujud. Adapun dalil yang secara khusus menyatakan bahwa Nabi saw pernah memanjangkan sujud pada rakaat terakhir belum ditemukan.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat dimengerti dan memberi manfaat. *Wallahu a'lam bish-shawab.*

Bagaimana kami orang awam menyikapinya? Mohon saran dan petunjuk ulama di Majelis Tarjih, Syukuran.

Wassalamu 'alaikum wr wb

Fahmi Majdi, [fahmi1223ts@gmail.com](mailto:fahmi1223ts@gmail.com), Masjid Nurul Yaqin, Bekasi

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

TANYA JAWAB AGAMA

(disiarkan pada Jum'at, 18 Muhar-  
ram 1440 H / 28 September 2018 M)

Jawaban:

Wa 'alaikumus-salam wr wb  
Terima kasih atas pertanyaan  
Saudara. Tautan video youtube tersebut  
isinya adalah,

1. Kajian tentang ragam doa iftitah dalam shalat dan kapan digunakannya, yaitu doa *allahumma ba'id* untuk shalat fardhu dan *wajjahtu* untuk shalat lail. Adapun doa iftitah yang menggunakan tambahan kata *innii wajjahtu* tidak ditemukan haditsnya.
2. Hadits yang dipaparkan dalam video tersebut adalah,

١ - حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ هُنْتِةٌ - فَقُلْتُ ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ ، أَقُولُ ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ تَقْنِينِ بَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا تَقْنِينُ مِنَ الذَّنْبِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالسَّيْرِ . ( رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ )

٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ، وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضَ حَيْثَمَا وَصَّالَانِيوَنَ لَنْشِرِكِيْنَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَخْبِرْ كُلَّهُ فِي لُبِّكَ يَا كَرِيمَ ، أَنَا بِكَ وَوَلِيَّكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَخْبِرْ كُلَّهُ فِي لُبِّكَ يَا كَرِيمَ ، أَنَا بِكَ وَوَلِيَّكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

Hal serupa telah sering ditanyakan oleh warga Muhammadiyah, dan kami akan mencoba mengulas kembali jawaban yang telah dipaparkan dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 1 halaman 52-53 cetakan ke-9 dan telah pula dimuat dalam Himpunan Putusan Tarjih Jilid III tentang Tuntunan Shalat halaman 539-544. Sebagaimana telah diketahui terdapat variasi bacaan iftitah dalam shalat berdasarkan hadits-hadits sebagai berikut.

١ - حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ هُنْتِةٌ - فَقُلْتُ ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ تَقْنِينِ بَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا تَقْنِينُ مِنَ الذَّنْبِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالسَّيْرِ . ( رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ )

Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami, (diriwayatkan) ia berkata, bahwa Rasulullah saw diam sebentar di antara takbir dan bacaan ayat dengan benar-benar diam, maka saya bertanya kepada Rasulullah lalu saya berkata, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, diammu di antara takbir dan bacaan ayat, apa yang kamu baca? Rasulullah saw menjawab, Aku membaca, *allahumma baa'id baini wa baina khatthaayaaya kamaa baa'adta bainal-masyriqi wal-maghrib*, *allahumma naqqinii minal-khatthaayaaya kamaa yunaqqats-tsaubul-abyadiu minad-danas*, *allahummaghshil-khatthaayaaya bil-maa'i wats-tsajji wal-barad* [HR. Al-Bukhari: 744, Abu Dawud: 781, Abu Khuzaimah: 1630, Muslim: 1354].

٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ، وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيْثَمَا وَصَّالَانِيوَنَ لَنْشِرِكِيْنَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَخْبِرْ كُلَّهُ فِي لُبِّكَ يَا كَرِيمَ ، أَنَا بِكَ وَوَلِيَّكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA



Dari Ali bin Abi Thalib (dirwayatkan) dari Rasulullah saw, biasanya apabila Rasulullah saw shalat, beliau membaca (doa iftitah) sebagai berikut, wajjahtu wajhiya li-hadzi fatharas-samaawaati wal-ardla haniifan wa maa ana minal-musyrikin, inna shalaatli wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lii-laahi rabbil-'alamiin laa syarika lahu wa bi-dzaalika umirtu wa ana minal-muslimiin, allahumma antal-maliku laa ilaaha illaa anta, anta rabbii wa ana 'abduka zhalamtu nafsii wa'taraftu bi-dzanbii faghfirli dzunuubi jamii'an, innahuu laa yaghfirudz-dzunuuba illaa anta wahdunii lahsanii-akhlaaqi laa yahdii lahsaniihaa illaa anta washrif 'annii sayyi'ahaa laa yashrifu 'annii sayyi'ahaa illaa anta labbaik wa sa'daik wal-khairu kuluhu fii yadai wasy-syar'u laa ilaaha illaa anta bika wa ilaika tabaarakta wa ta'alaaita astaghfiruka wa atuubu ilaik [HR. Muslim: 1290].

Selain itu terdapat hadits lain yang menjelaskan tentang doa iftitah sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا، وَكَسَمَهُ بِلَدِّ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَمْسِيًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَلْفَيْتُمْ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَتَجَدَّبْتُمْ لَهَا. فَنِيحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(عنه)  
Dari Ibnu Umar (dirwayatkan) dia berkata, ketika kami shalat bersama Rasulullah saw, tiba-tiba seseorang mengucapkan Allahu akbar kabiraa wal-hamdu lii-laahi katsiraa wa subhaanal-laahi bukratan wa ashilan (Maha Besar Allah, dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, dan Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang). Lantas

Rasulullah saw bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Seorang sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Kata Ibnu Umar, lalu saya tak pernah lagi meninggalkannya semenjak saya mendengar Rasulullah saw bersabda demikian [HR. Muslim: 943].

Dengan mencermati hadits-hadits yang telah kami paparkan di atas terdapat tiga macam doa iftitah untuk shalat. Kami belum menemukan dalil yang khusus yang menunjukkan doa iftitah mana yang khusus untuk shalat fardhu dan doa iftitah mana yang khusus untuk shalat sunah. Pada tautan video youtube di atas juga tidak disebutkan dasarnya atau mungkin karena video tersebut sepertinya tidak utuh, ada bagian yang terpotong. Dengan demikian, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunah, boleh memilih salah satu dari doa-doa iftitah di atas.

Wallahu a'lam bish-shawab.

# Al-Matin

## Allah Yang Memiliki Kekuatan yang Dahsyat

Ustadi Hamsah

Arti kata Al-Matin secara bahasa adalah *al-syadid, syiddah wa quwwah*, atau *dzul quwwah* yang semuanya bermakna Yang Memiliki Kekuatan yang maha dahsyat. Secara istilah kata *Al-Matin* merupakan sifat keagungan Allah SwT yang menggambarkan kekuatan Allah yang Maha Dahsyat tidak ada yang dapat menandingi. Sifat ini diungkapkan di dalam Al-Qur'an pada surah Adz-Dzariyat ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ  
(المزاريات، ٥٨)

Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.

Sifat Al-Matin memberikan penjelasan bahwa Allah adalah satu-satunya Zat Yang Maha Dahsyat Kekuatannya sehingga selain Allah, khususnya manusia, adalah makhluk yang sangat lemah. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya,

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِجْيَاءَ الزَّكَاةِ وَالْإِنْسَانَ صَوِيًّا  
(النساء، ٢٨)

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah (Qs. An-Nisa [4]: 28).

Dengan kekuatan yang dahsyat Allah menciptakan dan mengatur alam semesta yang besar dan luas-

nya luar biasa dan tak terbayangkan, Allah menjelaskan,

إِنَّ اللَّهَ يُنْسِطُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا  
(فاطر، ٤١)

Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorangpun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun (Qs. Fathir [35]: 41).

Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dapat diambil makna bagi kehidupan kita sehari-hari bahwa kita, manusia, adalah makhluk yang sangat lemah, dan tidak mungkin dibandingkan dengan Allah. Allah adalah Zat Yang Maha Sempurna, sehingga tidak ada bandingan-Nya. Oleh karena itu, untuk membina menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh manusia harus selalu dekat dan menyandarkan diri pada Zat Yang Memiliki Kekuatan Yang Dahsyat (Al-Matin) dalam segala kondisi.

Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang tidak tergoyah-

kan secara akidah, ibadah, dan akhlaqul karimah. Pribadi yang tangguh akan menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi sesamanya, dan selalu tanggap dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam menjalani kehidupan. Sebagai manusia yang



lemah kita akan menjadi kuat dengan bersandar pada Zat Yang Memiliki Kekuatan Yang Dahsyat, Allah *azza wa jalla*. Semoga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. *Wallahu 'alam.*

Ustadi Hamsah, Department of Religious Studies Faculty of Ushuluddin (Islamic Theology & Thought) State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## Amaliyah yang Unggul

### Tafsir

*Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra berkata, Aku bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang amalan yang paling disukai Allah SwT? beliau menjawab, Shalat pada waktunya. Kemudian apa? Katakau, beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orangtua. Kemudian apa? Katakau lagi. Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. (HR. Bukhari & Muslim).*

**D**i dalam kitab Ihkam al-Ahkam, Ibnu Daqiq Al-'Id menjelaskan mengenai makna amalan-amalan yang paling disukai Allah SwT dalam hadits ini.

Amalan pertama yang sangat dicintai Allah adalah shalat. Berdasarkan hadits ini para ahli Fiqih mengatakan bahwa ibadah yang paling utama adalah shalat.

Maksud Shalat pada waktunya bukan mengacu pada ketepatan

awal waktu atau akhir waktu shalat. Akan tetapi yang ditekankan adalah menjaga agar jangan sampai shalat di luar waktunya dan jangan sampai meninggalkannya, karena shalat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan kelak di hari kiamat.

Amalan kedua yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada kedua orangtua. Dalam riwayat lain diceritakan ada seorang sahabat yang ingin pergi berjihad tapi dicegah oleh Rasulullah karena ia memiliki orangtua yang perlu dirawat.

Pada hadits ini Rasul menyebutkan bahwa berbakti kepada orangtua sebelum jihad itu adalah pertanda betapa agungnya martabat orangtua, sehingga barangsiapa yang berkata kasar bahkan menyakitinya orangtuanya, maka balasannya adalah dosa yang teramat besar.

Amalan ketiga adalah jihad di jalan Allah. Jihad di sini bermakna luas, tidak mesti berupa perang. Secara sederhana jihad bisa diartikan berjuang- sungguh dalam memperjuangkan atau menegakkan agama Allah, apa pun bentuk perjuangannya.

Ibnu Qayyim membagi jihad menjadi empat tingkatan, yakni *jihad an-nafs* (jihad melawan kebodohan

diri), *jihad asy-syath* (melawan syubhat), *jihad al-kuffar wa al-munafiqin* (melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik), dan *jihad arbab al-zhulm wa al-bida' wa al-munkarat* (melawan kezaliman, ahli bid'ah, dan kemungkaran).

Setelah itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan amalan yang paling disukai Rasulullah, sebagaimana disebutkan HR. Bukhari no. 6464 dan Muslim no. 783

*"Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. (Ketahuilah bahwa) amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit."*

Jika ditilik dalam perspektif kekinian, dan mencoba melakukan dialog imajiner dengan Nabi Muhammad saw. Kemudian kita mencoba bertanya amalan apa yang paling afdhal, mungkin beliau akan menjawab, "Kalian dapat membuat AJUM yang memberikan lapangan kerja."

Tafsir, ketua PWM Jawa Tengah dan dosen Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.



**UMROH AKBAR MUHAMMADIYAH**  
SUARA MUHAMMADIYAH TEYUN & TRUYE  
Suara Muhammadiyah No. 151/2019  
Berangsur - 24 Oktober 2019 | Sabtu - 9 hari  
Hotel | Pesawat | UUD '45, Pancasila | Kitab '13  
Pemerit, Danas, Tokoh-tokoh (Luhur, Sunda, Sunda) |  
City Tour, Madani dan Masjid

**KANTOR SUARA MUHAMMADIYAH**  
Gha Suara Muhammadiyah  
Jl. KHA. Dahlan No. 107 Notoprajan, Ngumpalan, Yogyakarta 55262  
Telp. 0274-4284110, Fax. 0274-4284351

**Angka mulai  
Rp 26,5jt**  
(100 unit 2019)

**Pemesanan**  **081-227-69-1212**

*Kuota Terbatas*

## SAKINAH

## Menumbuhkan Optimisme Anak

Assalamu'alaikum wr wb.

Ibu Emmy yth., saya (31 tahun) ibu dari dua putra dan putri (10 dan 4 tahun). Alhamdulillah mereka tumbuh sehat. Yang agak membuat saya bertanya-tanya, selama ini perlakuan kami terhadap mereka tidak jauh berbeda, tapi kok jadi berbeda sekali. Putra, sangat kurang percaya diri bahkan sejak sekolah TK minta ditunggu dan sampai sekarang sudah kelas 4 SD pada waktu kegiatan tertentu masih mau minta dibantu orang tuanya. Beda dengan Putri, yang lebih mandiri sejak masuk TK. Mungkin dari perlakuan kami orang tuanya ada yang kurang tepat. Saya tidak ingin apa yang sudah terbangun dari adik yaitu kemandirian dan percaya dirinya tidak berkurang apalagi hilang bagaimana cara memeliharanya ya, Bu? Sedang untuk kakak, gimana cara menumbuhkan rasa optimis padanya? Sebetulnya sejak kapan sebaiknya menumbuhkan rasa optimis pada anak? Mohon jawabannya. Jazakumullah atas jawabannya.

Wasalamu'alaikum wr wb.

Bu Heti, Solo.

Wa'alaihusalam wr wb.

Ibu Heti yth., optimisme adalah cara berpikir positif yang mengarah pada kondisi terbaik dari suatu keadaan atau masalah. Keluarga sebagai lingkungan yang pertama dan utama merupakan tempat tumbuh dan kembang yang ideal bagi si kecil. Anak cenderung mencontoh sikap orang di sekitarnya terutama orang tuanya. Karena itu, pola asuh menjadi peran yang penting dalam menumbuhkan optimisme pada anak. Sikap optimisme bisa distimulasi sejak dini bahkan sejak dalam kandungan. Sikap optimis dapat melahirkan beberapa manfaat, antara lain:

- Menumbuhkan rasa percaya diri. Sikap optimis membuat anak memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mengeksplorasi dunia lebih luas. Rasa percaya dirinya juga lebih tinggi dan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
- Merasa lebih gembira. Anak yang optimis akan merasa bahagia dan gembira, faktor tersebut karena meningkatnya imunitas. Orang yang optimis tidak menganggap kegagalan yang dialami tidak permanen.
- Terhindar dari depresi. Orang yang optimis diketahui

memiliki kemampuan dalam mengendalikan stress. Maka orang yang optimis akan terhindar dari depresi dan stress.

- Lebih dekat dengan kesuksesan. Sikap optimis membuat anak berupaya untuk membenarkan hasil yang terbaik karena ia yakin mampu dan bisa mencapai tujuan.

Berikut ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan optimisme pada anak.

- Berikan stimulasi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan. Izinkan anak untuk mencoba mengenali benda-benda di sekitarnya. Sesuaikan stimulasi dengan usianya catat perkembangannya dan minatnya, agar kita mudah menemukan cara mendidik sesuai dengan tipe dan karakternya.
  - Mengembangkan rasa mampu pada anak. Dorong dan dukung anak untuk merasa mampu melakukan apapun dan mau mencoba melakukannya, beri penghargaan apapun hasilnya.
  - Menjadi contoh yang baik. Orang tua perlu memberikan contoh dengan menjadi orang yang optimis dan tidak mudah menyerah.
  - Latih anak menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Orang tua perlu melatih anak berhadapan dengan berbagai situasi dan kondisi yang di dalamnya ada resiko dan kegagalan. Anak yang terlatih menghadapi kondisi tersebut akan bermental baik dan tidak mudah putus asa.
  - Hindari 'citra buruk' pada anak. Orang tua sebaiknya tidak memberi sebutan tertentu pada anak. Sebab disadari atau tidak, anak akan menyerap citra yang diberikan orang tua dan akan menempel menjadi identitas dan karakter anak. Ini akan mengurangi rasa PD.
  - Ajak anak untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ajari anak untuk mengenali Tuhan dan kembangkan keyakinan bahwa Tuhan Maha Penyayang yang akan membantu hambanya yang sedang kesulitan. Dengan meyakini Tuhan Maha Penolong anak menjadi optimis dan percaya diri dalam menghadapi tantangan kehidupan.
- Semoga hal-hal di atas dapat membantu menumbuhkan dan memelihara rasa optimis pada anak.

Kami membuka rubrik tanya jawab masalah keluarga. Pembaca bisa mengutarakan persoalan dengan mengajukan pertanyaan. Pengasuh rubrik ini, Emmy Wahyuni, SPSi, seorang pakar psikologi, dengan senang hati akan menjawabnya.



**SUARA PEMBACA****INGIN MENERBITKAN BUKU DI SM****Assalamualaikum Redaksi SM,**

Saya ada tulisan yang ingin diterbitkan melalui penerbit Suara Muhammadiyah, kira-kira bagaimana prosedurnya? Selain itu untuk kerjasamanya bagaimana teknisnya? Terima kasih

*Terima kasih atas pertanyaannya terkait niatan untuk menerbitkan buku di penerbit Suara Muhammadiyah. Pada saat ini, Penerbit SM sedang fokus kepada penerbitan buku yang diterbitkan by demand atau sesuai permintaan. Untuk perihal pembiayaan, akan sepenuhnya ditanggung oleh penulis. Penerbit SM hanya mencetak sesuai dengan jumlah eksemplar yang dikehendaki oleh penulis. Untuk teknisnya, itu bisa mengirimkan naskah terlebih dahulu*

*untuk kemudian dicek oleh bagian penerbitan untuk dipertimbangkan kelayakan terbitnya. Semoga dapat membantu. Terima kasih.*

**USULAN UNTUK PENGGEMBIRA MUKTAMAR****Assalamu'alaikum wr wb.**

Menyambut Muktamar ke-48 di Kota Solo 1-5 Juli 2020 yang akan datang, perkenankan saya mengusulkan sedikit hal. Sejak masih disebut dengan istilah kongres hingga saat ini disebut dengan istilah Muktamar, hakikat permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah ini tetaplah sama. Yaitu sebagai ajang kegembiraan bagi seluruh wargan Muhammadiyah.

Oleh karena itu di samping ada delegasi peserta yang bertugas bersidang dan merumuskan berbagai kebijakan Muhammadiyah, ada juga rombongan penggembira

yang bertugas untuk menambah kesemarakan syiar Muktamar.

Alangkah baiknya, kalau rombongan penggembira yang datang dari seluruh penjuru dunia ini difasilitasi untuk saling bertukar informasi dan mendapatkan berbagai pencerahan, sehingga ketika pulang ke daerah juga dapat membawa oleh-oleh lain selain benda kenang-kenangan yang dibeli di arena bazaar. Bagaimana teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan panitia, dengan catatan tidak mengganggu agenda dan acara inti Muktamar. Demikian usul saya, mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang sopan.

*Nashrun minallah wafathun qarib, Wassalamu'alaikum wr wb.*

**Hormat saya  
MUHAMAD IBNU IHSAN  
Kedunggalar Ngawi  
Jawa Timur.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## TANYA JAWAB AGAMA

## KRITERIA GAMIS SYAR'I DAN HUKUM KEABSAHAN SHALAT MEMAKAI GAMIS YANG MENJULUR KE TANAH

**Pertanyaan:**

Assalamu 'alaikum wr wb  
Bagaimana menggunakan gamis dengan benar? Selama ini saya sering melihat panjang baju gamis yang banyak dikenakan orang sampai menyentuh lantai atau jalanan (mengepel lantai atau jalanan) bagaimana hukumnya jika gamis tersebut digunakan untuk shalat? Padahal seperti yang kita tahu jalanan atau lantai yang tersapu oleh baju gamis tersebut belum tentu bebas dari najis. Demikian pertanyaan saya. Saya mohon pencerahan.

wondermomson@gmail.com

(disiarkan pada Jum'at, 18 Muhar-  
ram 1440 H / 28 September 2018 M)

**Jawaban:**

Wa 'alaikum-salam wr wb  
Terima kasih atas pertanyaan saudara. Mengenai cara menggunakan gamis dengan benar, Islam telah mensyariatkan bahwa seorang wanita yang sudah baligh wajib menutup auratnya. Seluruh tubuh wanita merupakan aurat dari ujung kepala hingga ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslimah diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat sesuai syariat. Pakaian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, akan tetapi sebagai keindahan dalam berpakaian yang memiliki nilai estetika dan etika, baik dalam ibadah maupun

muamalah. Allah SwT berfirman,

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ مِثْلَ  
تُوْبٰتِيْ سَوَآءِكُمْ وَّرِيْشًا. وَّلِيْسَ الْفُرْقٰى  
ذٰلِكَ خَبِيْرًا. ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُوْنَ. (٢٠٠) (٢٠٠)

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat (Qs Al-A'raf [7]: 26).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ  
اَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا رِيْاشٌ وَقَدْ قَلَعَتْ  
عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَقَالَ: يَا اَسْمَاءُ! اِنَّ الزَّوْجَةَ اِذَا بَلَغَتْ الْحَيْضَ  
لَمْ تَسْلُجْ اَنْ يَّرَى مِنْهَا اِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ  
بِاَبِيْهَا وَبِحَيْضِهَا لِيَبْرُدَ لَهَا

Dari Aisyah ra (diriwayatkan) bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw berpaling daripadanya dan bersabda, ha Asma' sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidakkah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini, dan beliau menunjuk kepada

muka dan telapak tangannya [HR. Abu Dawud].

Sebelum kami merinci kriteria busana Muslimah yang syar'i, kami akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna gamis itu sendiri. Gamis merupakan sejenis baju kurung yang dominan digunakan di Timur Tengah dan bangsa Arab. Gamis merupakan pakaian tradisional yang biasa disebut Abaya, yang merupakan pakaian khusus Muslimah yang dianggap memenuhi aturan seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an. Namun di Indonesia, gamis merupakan pakaian longgar yang menjulur menutupi seluruh anggota tubuh kecuali kepala dan telapak tangan yang digunakan oleh pria dan wanita Muslim. Akan tetapi di Indonesia sendiri sebutan gamis lebih dominan sebagai pakaian wanita Muslimah.

Pada dasarnya gamis merupakan salah satu jenis pakaian untuk menutup aurat, karena pada hakikatnya menutup aurat merupakan syariat, sedangkan cara menutupnya merupakan bagian dari budaya. Selama budaya itu tidak menyalaikan ajaran syariat, maka apapun model dan jenis pakaiannya asalkan tetap memenuhi kriteria busana Muslimah dan sepanjang tidak dimaksudkan untuk berlaku sombong, adalah baik menurut Islam. Dalam suatu riwayat diterangkan,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

TANYA JAWAB AGAMA

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَقَالَ رَجُلٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ كَوْنَهُ حَسَنًا وَفِعْلُهُ حَسَنًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ اللَّهَ جَبَّارٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرَمَنْ يَنْظُرُ أَحَقَّ وَغَمَّصَ النَّاسَ. (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Mas'ud (diriwatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah, seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya manusia suka berpakaian bagus dan berterompol bagus pula, apakah hal itu merupakan kesombongan? Rasulullah saw kemudian menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan, Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain [HR. Muslim].

Adapun cara berpakaian yang sesuai tuntunan Islam sebagaimana yang telah kami simpulkan dari buku *Adabul Mar'ah fil Islam* yang telah disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai berikut:

1. Menutup aurat, yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan
2. Tidak membentuk lekuk tubuh
3. Pakaian terbuat dari bahan yang tidak tipis dan tidak tembus pandang
4. Menggunakan wang-wangian yang sewajarnya
5. Pakaian yang suci dan halal, baik bahan maupun cara mendakainya
6. Tidak ada niat untuk menyombongkan diri dengan pakaian yang dikenakan

7. Sopan dan sesuai kebutuhan (tidak berlebih-lebihan)

Mengenai gamis yang menjulur ke bawah, hal itu adalah selera berpakaian masing-masing orang dan bukan persoalan ta'abbudi dan taufiqi, tetapi termasuk dalam masalah muamalah yang dikendalikan oleh maksud-maksud syariat. Bagaimana pun modelnya yang penting dapat menutup aurat adalah diterima oleh syariat.

Adapun mengenai shalat dengan memakai pakaian yang menggepel lantai, dapatlah dilihat hadits-hadits di bawah ini.

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ جَزَّ كَوْبُهُ مِنْ أَعْيَابِهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَمْنَعُ النِّسَاءَ يَذْبُلْنَ؟ قَالَ، تُرْحِيْنَهُ سِتْرًا. قَالَتْ، إِذَا تَنَكَّسَتْ أقدامهنَّ؟ قَالَ، تُرْحِيْنَهُ وَرَأَاهَا لَا تَرُدْنَ عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar (diriwatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, barangsiapa menjulurkan kainnya dengan rasa sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Aisyah bertanya, lalu apa yang harus dilakukan kaum perempuan dengan zail (kelebihan kain bagian bawah) mereka? Beliau menjawab, mereka boleh memanjangkannya satu jengkal. Aisyah kembali menyela, kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat, beliau bersabda, mereka boleh memanjangkannya se-hasta dan jangan lebih [HR. An-Nasa'i].

عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ

مُنْبَتَةٌ فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مَطَرْنَا؟ قَالَ، أَلَيْسَ نَهْدَهَا طَرِيقًا يَكُونُ فِيهَا أَطْلُبُ مِنْهَا؟ قَالَتْ، فَلَنْتُ، بَلَى، قَالَ، فَهَذِهِ بِهَدْيِهِ. (رواه ابراهيم)

Dari Musa bin Abdullah bin Yazid (diriwatkan) bahwa seorang perempuan dari Bani Abdul Asyhal berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya kami memiliki jalan ke masjid yang kotor, maka apakah yang harus kami lakukan jika hujan (jalan menjadi basah dan becek)? Rasulullah saw menjawab, bukankah setelah jalan itu ada jalan yang lebih bersih dari sebelumnya? Aku menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, maka (tanah kotor) ini (terbersihkan) dengan (tanah suci) ini [HR. Abu Dawud].

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah saw tidak melarang para perempuan memakai pakaian atau gamis yang kainnya menjulur ke bawah hingga menyapu tanah. Namun di sisi lain hal tersebut menimbulkan masalah baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang dikala para wanita hendak keluar rumah yang melewati jalan yang becek, karena menimbulkan kehawafi atau kotoran yang dapat keabsahan melaksanakan ibadah jika memakai pakaian tersebut. Adapun najis merupakan unsur yang dapat membatalkan kesucian, sedangkan kotor hanya berupa wujudnya yang tidak bersih namun tetap suci. Jadi sesuatu yang najis pasti kotor, sementara sesuatu yang kotor belum tentu najis.

Sebagaimana solusi berdasarkan hadits yang diriwatkan Abu Dawud, bahwa apabila melewati jalan yang becek dan dimungkinkan ada najisnya, maka ada dua alternatif yaitu, menghindari jalan yang becek atau jalan yang

23/72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Rubrik Tanya Jawab Agama Dicusut Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

dimungkinkan ada najisnya itu atau jika terlanjur melewati jalan yang becek dan dimungkinkan ada najisnya itu dapat dibersihkan dengan cara mencuci bagian yang terkena najis atau dapat dibersihkan dengan cara melewati jalan yang kering atau berdebu tanpa adanya najis. Namun di sisi lain, pakaian yang kotor meskipun suci menjadi kurang pantas digunakan untuk shalat karena pentingnya nilai estetika dan etika dalam beribadah kepada Allah sebagai upaya penunjang bertambahnya kekhusyukan

bagi diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa shalat menggunakan gamis yang menyapu tanah hukumnya sah selama tidak terkena najis. Namun jika dilihat dari segi keindahan dan sebagai bentuk kehati-hatian, diharapkan ketika shalat hendaknya memakai pakaian yang menjamin kebersihan dan kesopanannya, agar tidak mengganggu kekhusyukan bagi diri sendiri dan orang lain.

Wallahu a'lam bish-shawab. •

قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قَعَائِمًا، قَلْبًا لَمْ تَسْتَطِعْ قَعَائِمًا جَنِّبْ. (رواه ممدوح)

Dari Imran bin Husain ra (diriwayatkan), ia berkata, adalah aku terkena penyakit bawahir lalu bertanya kepada Nabi saw tentang shalat, kemudian Nabi saw menjawab, shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk dan jika tidak mampu maka sambil berbaring [HR. Al-Bukhari].

Dari hadits tersebut dapat kita lihat bahwa tidak ada kompensasi untuk meninggalkan shalat meskipun dalam keadaan sakit. Shalat dapat dikerjakan dalam keadaan duduk, berbaring bahkan dengan isyarat sekalipun sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Berdasarkan hadits ini pula tidak ada qadla atau membayar fidyah bagi shalat yang ditinggalkan, baik ketika sakit maupun setelah meninggal dunia, karena shalat merupakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah SwT.

Berkaitan dengan pertanyaan saudara, beberapa hal yang perlu kami jelaskan adalah,

Pertama, kalimat dimaksud dalam pertanyaan saudara lengkapnya adalah hadits Nabi saw,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَدَاوِينَ حِنْطَةٍ. (رواه سنن)

Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan), ia berkata, seseorang tidak dapat menggantikan shalat dan puasa orang lain, tetapi ia dapat menggantinya (berupa fidyah) dengan makanan setiap harinya satu mud gandum [HR. An-Nasa'i].

Hadits tersebut terdapat pada kitab Sunan An-Nasa'i, al-Kubra bab shaumul-hayyi 'anil-mayyiti wa dzikrul-

## FIDYAH SHALAT

## Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb  
Ustadz, afwan mau bertanya. Apakah orang yang selama sakit hingga meninggal dunia meninggalkan shalat wajib karena kondisi koma, ahli warisnya apa wajib membayar fidyah? Hal itu karena bingung dengan hadits ini,

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَدَاوِينَ حِنْطَةٍ.

Seseorang tidak dapat menggantikan shalat dan puasa orang lain, tetapi ia dapat menggantinya (berupa fidyah) dengan makanan setiap harinya satu mud gandum.

Lutfi Fanani

<ifan.diana86@gmail.com>

(disiarkan pada Jum'at, 15 Rabiulawal 1440 H / 23 November 2018 M)

## Jawaban:

Wa 'alaikumussalam wr wb  
Terima kasih atas pertanyaan saudara kepada kami Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Mu-

hammadiyah. Sebelum menjawab pertanyaan saudara perlu diinformasikan bahwa persoalan yang hampir sama tentang shalat qadla dan menggantikan shalat orang lain telah dibahas dalam fatwa Tanya Jawab Agama (TJA) jilid I hal 57-58 dan jilid III hal 55-60. Namun demikian kami akan menjawab pertanyaan saudara dengan beberapa hal sebagai berikut.

Pada dasarnya shalat adalah perkara yang sangat penting dalam ajaran Islam dan wajib dikerjakan oleh semua orang Islam yang sudah baligh. Dalam kondisi apapun seperti dalam perjalanan, sakit atau kondisi lainnya shalat tetap wajib dilaksanakan. Contoh shalat orang yang sakit dapat melakukan shalat dengan duduk, berbaring atau isyarat sesuai kemampuan. Hal ini seperti dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw berikut.

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ، كَانَتْ لِي بَرِيذَةٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَصَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ

Rubrik Tanya Jawab Agama. Disusun Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## TANYA JAWAB AGAMA

ikhtilaf, 2/175, juga terdapat pada atsar Ath-Thahawi bab *laa yusalli ahadun 'an ahadin*, 5/370. Hadits ini tidak bersandar kepada Nabi Muhammad saw, tetapi disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas sehingga hadits ini *mauquf* kepada Ibnu Abbas. Imam Malik dalam kitab *al-Muwatha'* mengatakan hadits ini belum didengar dari seorang pun Sahabat maupun Tabi'in yang mengatakan bahwa seseorang dari mereka memerintahkan untuk melaksanakan shalat atas lainnya karena semua itu dikerjakan untuk dirinya masing-masing dan seseorang tidak menanggung amalan orang lain (lihat *Nasbu ar-Rayah fi Takhrij Ahadits*, bab *faslun fi man kana maridlan fi Ramadhan*, 4/457).

Kedua, hadits tersebut *mauquf*, bertentangan dengan hadits *marfu* dan beberapa dalil lainnya yang menjelaskan bahwa shalat tidak boleh diqadla (ganti) maupun diganti dengan fidyah atau lainnya, tidak bisa pula diwakilkan kepada orang lain. Seperti beberapa hadits Nabi saw,

عَنْ عَائِشَةَ قَتَلْتُمُرَ بِمَسَاءِ الْعَصِيِّ، وَلَا تَزُومُ بِمَسَاءِ الْعَصَاةِ. (رواه مسلم)

Dari Aisyah (diriwayatkan), kami diperintahkan untuk mengqadla puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadla shalat [HR. Muslim].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ سَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَإِنْ عَمِلَ بِطَعْنٍ يَدُهُ، أَوْ وَلَدٍ حَالٍ بِأَعْوَالِهِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan), sesungguhnya Nabi saw bersabda, apabila manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu

sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya [HR. Muslim].

Adapun dalam kondisi tertentu, jika seseorang tidur, hilang akal (mabuk, pingsan), maka dia wajib shalat ketika bangun atau ketika sudah sadar. Sebagaimana sabda Nabi saw berikut ini,

عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَفَعْنَا أَلْسِنًا عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَقِظَ، وَعَنِ الْعِيِّ حَتَّى يَسْتَعْلِمَ، وَعَنِ الْجُنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. (رواه مسلم)

Dari Ali (diriwayatkan), dari Nabi saw, beliau bersabda, diangkat pena (tidak dianggap dosa) dari tiga hal, yaitu dari seorang yang tidur hingga terbangun, anak kecil hingga bermimpi (baligh) dan dari gila sehingga ia berakal [HR. Muslim].

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَأَكْفَارَةٌ لَهَا إِلَّا ذَلِكُ. (رواه مسلم)

Dari Anas (diriwayatkan), dari Nabi saw, beliau bersabda, barangsiapa lupa mengerjakan shalat, maka kerjakanlah dikala mengingatnya, tidak ada kafarat baginya kecuali itu [HR. Al-Bukhari]. Menurut lafal dari Muslim, barangsiapa yang lupa atau tertidur dari mengerjakan shalat, maka gantinya adalah mengerjakan shalat ketika dia ingat.

Dari beberapa dalil tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang yang meninggalkan shalat ketika masih hidup tidak dapat diqadla, baik dengan shalat itu sendiri maupun lainnya, sehingga tidak ada kafarat baginya kecuali bertaubat dengan sungguh-sungguh

atas dosa meninggalkan shalat itu. Adapun orang yang meninggalkan shalat karena sebab tidur, lupa atau hilang kesadaran, maka dia tetap wajib shalat ketika bangun atau setelah sadar kembali ingatannya.

Sedangkan bagi seseorang yang dalam kondisi koma, yang dalam istilah kedokteran disebut sebagai suatu kondisi hilangnya kesadaran dalam waktu yang lama, sehingga ia tidak dapat dibangunkan, tidak memberikan respons normal terhadap rasa sakit atau rangsangannya cahaya dan tidak dapat melakukan tindakan sukarela, maka dalam kondisi tersebut tidak ada kewajiban mengqadla shalat yang ditinggalkan selama koma karena kondisi demikian termasuk kategori yang tidak dikenai beban hukum dan baru terkena kewajiban shalat kembali apabila sudah tersadar kembali secara normal.

Demikian pula jika seseorang sakit koma hingga meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengqadla shalat yang ditinggalkannya karena seseorang yang meninggal dunia terputuslah semua amalnya kecuali apa yang ia usahakan waktu hidupnya. Dengan demikian shalat yang ditinggalkannya tersebut, setelah ia meninggal dunia tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya atau orang lain dan juga tidak dapat digantikan dengan fidyah. Adapun sikap ahli warisnya cukup mendoakan dan memohonkan ampun atas semua kesalahan yang dilakukan almarhum di masa hidupnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat dipahami dan memberi manfaat.

Wallahu 'alam bish-shawab.



# Al-Waliyy

## Allah Yang Maha Pelindung

Dr Mohammad Damami Zain, MAg



Selanjutnya, kalau kita membaca peta sebutan *Al Waliyy* dalam Al-Qur'an, yang dalam hal ini kalau dikaitkan dengan sebutan *asma al husna* yang lain, tercatat bahwa kata atau sebutan *Al Waliyy* dikaitkan dengan beberapa nama *asma al husna*. Yaitu pertama, dengan sebutan *An Nashir* (*min waliyyin wa la nashir*, tiada pelindung dan tiada penolong) Qs Al-Baqarah ayat 107 dan 120, Qs At-Taubah: 74 dan 116, Qs Al-Ankabut: 22, Qs Asy-Syura: 8 dan 31.

Kedua, dengan sebutan *Al Hamid* (*wa huwa al waliyyu al hamid*, dan Dia Yang Maha Pelindung dan Maha Terpuji; Qs Asy Syura: 28). Kalau dipahami berdasarkan prinsip *munasabat al ayat* atau keterkaitan antar ayat-ayat, kita dapat menarik kesimpulan yang menarik, yaitu bahwa anugerah keterlindungan dari Allah SwT dikaitkan erat dengan masalah pertolongan dan masalah pujian dalam pengalaman hidup sehari-hari manusia. Bahwa Allah SwT dalam proses melindungi adalah ditujukan kepada seluruh makhluk-Nya, baik yang terlihat (kasat mata atau dhabir), maupun makhluk yang tak terlihat (ghaib atau bathin), tanpa terkecuali. Oleh karena itu wajar kalau Allah SwT memiliki sifat dan nama atau sebutan *An Nashir* dan sangat wajar pula dia memiliki sifat dan nama atau

sebutan *Al Hamid*. Jika Allah SwT menolong otomatis muncul Keterpujian kepada-Nya. Itu sebabnya Allah tidak minta dipuji kalau menolong makhluk-Nya.

Kalau dibandingkan dengan model pertolongan manusia terhadap sesama makhluk, apa lagi dengan sesama manusia, amat berbeda. Bahwa pertolongan manusia, betapun besarnya, tetapi terbatas. Tidak mungkin manusia menolong seluruh isi jagad raya ini penuh dan mutlak. Karena itu, faktor pertolongan manusia tidak otomatis melekak sifat keterpujian di dalamnya.

Kata atau sebutan *Al Waliyy* yang dikaitkan dengan kata atau sebutan *An Nashir* dan *Al Hamid* di atas mengajarkan kepada kita agar kita kalau melindungi yang wujud konkretnya berupa perbuatan menolong sesama makhluk atau sesama manusia, maka dipertipislah berharap-harap untuk memperoleh pujian, yang karena itu tak perlu diharap-harap, apalagi kalau sampai minta dipuji. Kalau pertolongan itu dilakukan dengan betul-betul ikhlas, *insya Allah* pujian akan mengikuti dengan sendirinya: *Wallahu a'lam bishshawab*.\*

**Mohammad Damami Zain, Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

Sebutan *Al-Waliyy* berarti "Yang Maha Pelindung." Kata yang berasal dari huruf *wawu - lam - ya* ( و - ل - ي ), menurut keterangan dari salah seorang mufassir Indonesia, M. Quraish Shihab, pada mulanya berarti sesuatu yang langsung datang atau berada sesudah sesuatu yang lain, tidak ada perantara antar keduanya (M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 1, 2000, 517*). Berdasarkan runtutan asal kata secara semantik ini, maka kata *Al Waliyy* berarti anugerah keterlindungan dari Allah SwT adalah berlangsung secara langsung dan secara terus menerus tanpa jeda.

## Mengutamakan Musyawarah

Muhsin Hariyanto

**B**ANYAK persoalan di antara kita yang tidak terselesaikan dengan baik dan memuaskan antarpihak bukan karena tidak ada solusi, tetapi lebih banyak karena kita enggan bermusyawarah. Bahkan, di antara ada sejumlah persoalan yang perlu sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, karena keengganan kita untuk bermusyawarah, persoalannya menjadi semakin meruncing.

Allah berfirman di dalam Qs Āli 'Imrān [3]: 159, *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."*

Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."* (Qs Asy-Syūrā [42]: 38).

Dalam konteks bermusyawarahkan persoalan-persoalan masyarakat, praktik yang dilakukan

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam cukup beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.

Memang, senyata tidak mudah dan bahkan tidak mungkin dalam setiap musyawarah bisa kita temukan kata 'mufakat' dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Selalu ada kemungkinan untuk mau saling-mengalah demi tercapainya kepentingan bersama. Bahkan para ulama mengajarkannya dengan sebuah kaedah: *"Al-Mashāliḥul 'Āmmah Muqaddamah 'alal Mashāliḥil Khāshshah* (Kepentingan umum harus lebih dipentingkan daripada kepentingan khusus)." Artinya: "Kepentingan bersama harus menjadi skala prioritas dibanding kepentingan pribadi atau kelompok."

Jadi, di dalam bermusyawarah, 'kita' berharap ada keputusan yang berpihak pada kepentingan publik, yang mungkin saja ditemukan dengan cara mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa melanggar prinsip syari'at dan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya berlaku, demi terciptanya kemashlahatan bersama. *Wallāhu a'lamu bish-shawāb.*

**Muhsin Hariyanto**, Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



## TANYA JAWAB AGAMA

## PERSOALAN MENGENAI ADZAN DAN IQAMAH

### Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb  
Di masjid tempat saya tinggal, iqamah shalat Isyak dilakukan langsung setelah adzan (tanpa jeda), selanjutnya adzan shalat Shubuh dikumandangkan kurang lebih 15 menit sebelum adzan masuk waktu shalat Shubuh.

Bagaimana tuntunan Rasulullah saw tentang kedua amalan tersebut? Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr wb  
Koiman Faisal, SP, MMA;  
NBM 1202 6011 1163779,  
Petangan SM 200005827,  
(disiarkan pada Jum'at, 26 Zulhijah  
1439 H / 7 September 2018 M)

### Jawaban:

Wa 'alaikumus-salam wr wb  
Terima kasih atas pertanyaan saudara. Sebelumnya perlu kami sampaikan mengenai tujuan dikumandangkannya adzan dan iqamah. Adzan berarti seruan yang menandakan masuknya waktu shalat dengan tujuan memanggil para jama'ah untuk segera berkumpul guna melaksanakan shalat secara berjamaah. Sedangkan iqamah berfungsi sebagai seruan yang menginformasikan bahwa shalat akan segera dilaksanakan.

Sebagai pertimbangan dalam menjawab pertanyaan saudara, akan kami paparkan terlebih dahulu hadits-hadits tentang shalat sunah rawatib, khususnya yang berkaitan dengan shalat Isyak. Dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai ada dan tidaknya *sunnah qabliyah* Isyak. Pendapat yang mengatakan adanya *sunnah qabliyah* Isyak

berdasar pada keumuman hadits Nabi saw yang menyebutkan adanya shalat sunah di antara adzan dan iqamah,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، بَيْنَ كُلِّ آدَانِينَ صَلَاةً، فَكَلَّا، بَيْنَ صَلَاةٍ وَبَيْنَ صَلَاةٍ.

Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani (diriwayatkan) sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, Di antara (adzan dan iqamah) ada shalat (sunah) –dikatakan pada kali ketiga– bagi yang mau (mengerjakannya) [HR. Al-Bukhari].

Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak ada *sunnah qabliyah* Isyak adalah berdasar pada hadits yang menjelaskan tentang ketentuan shalat sunah rawatib,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ اللَّغْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا اللَّذِكْرُ وَالْمِثْلُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ.

Dari Ibnu Umar (diriwayatkan) ia berkata, Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw 2 rakaat sebelum dhuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah Isyak dan 2 rakaat sesudah shalat Jum'at. Adapun pada maghrib, Isyak dan Jum'at aku kerjakan shalat bersama Nabi saw di rumahnya [HR. Muslim; Kitab Shalat al-Musafirina wa

Qashriha: 1236].

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ تَابَرَ عَلَى يُتَمِّمِ عَشْرَةَ رُكْعَةٍ مِنَ الشُّبُهَةِ يُنِجَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ اللَّغْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

Dari Aisyah (diriwayatkan) ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Barangsiapa menjaga (dalam melaksanakan) dua belas rakaat shalat sunah, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zhuhur, 2 rakaat setelah zhuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah Isyak dan 2 rakaat sebelum Shubuh [HR. Ibnu Majah: 1136, Tirmidzi dalam kitab al-Jâmi' ash-Shahih: 394, an-Nasa'i: 1442 dishahihkan oleh Syaikh Albaniy].

Perbedaan pendapat mengenai *sunnah qabliyah* Isyak ini telah dijelaskan dalam Fatwa Tarjih pada Majalah Suara Muhammadiyah No. 4 tahun 2018. Dalam fatwa itu disebutkan bahwa *sunnah qabliyah* Isyak itu tidak ada, karena berdasar pada hadits kedua dan ketiga yang menyebutkan bahwa Nabi saw tidak pernah melakukannya. Sehingga hadits yang pertama tidak mengartikan adanya *sunnah qabliyah* Isyak melainkan adanya *sunnah qabliyah* lain yang ketentuannya telah dijelaskan secara rinci dalam hadits kedua dan ketiga (yaitu 2 atau 4 rakaat qabliyah dzuhur & 2 rakaat qabliyah Shubuh).

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



TANYA JAWAB AGAMA

Selanjutnya, sebagai pertimbangan kedua, kami kemukakan pula mengenai amalan-amalan di antara adzan dan iqamah yang dianjurkan, seperti anjuran memberi jeda di antara adzan dan iqamah,

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَأْسَ الْجَمَلِ بَيْنَ آذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ فَتَسَا يُضْرَقُ الْأَكْبُ مِنْ طَلَمَائِهِ فِي مَهَلٍ وَبِقِيَّتِي لَنْتَوْتِي حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ (رواه أحمد)

Dari Ubay bin Ka'ab (diriwayatkan) ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Wahai Bilal, beralah jeda waktu antara adzan dan iqamahmu, agar yang sedang makan bisa menyelesaikan makannya, dan yang sedang wudhu bisa menyelesaikan segala hajatnya. [HR. Ahmad: 21286 bernilai hasan].

Anjuran berdoa setelah adzan,  
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّكَالَةَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَوْ مُحَمَّدًا أَوْ مُحَمَّدًا أَوْ مُحَمَّدًا وَأَبْنَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الْوَيْبُ وَعَدَاتُهُ حَلَّتْ لَدُنَّ عَتَمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه الطبري)

Dari Jabir bin Abdullah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda, Barangsiapa yang setelah mendengar adzan mengucapkan 'Allaahumma rabba haadzihid-da'watit-taammah wash-shalaatil-qaimah aati muhammadanil-wasailata wal-fadhilaah wab'ats-hu maqaamam-mahmuudanil-ladzii wa 'adtaah', maka dia yang mengucapkannya akan mendapat syafaatku kelak di hari kiamat [HR. Al-Bukhari].

Hadits mengenai pahala seseorang yang menunggu waktu shalat,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ

فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يَخْدُثْ... (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) ia berkata bahwasanya Nabi saw bersabda, Seseorang akan senantiasa (mendapat pahala) shalat ketika ia berada di masjid untuk menunggu shalat (dan) selagi belum berhadast [HR. Al-Bukhari, 176]

Hadits tentang ijabahnya doa di antara adzan dan iqamah,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ فَادْعُوا. (رواه ابنه زبينة)

Dari Anas bin Malik (diriwayatkan) ia berkata, Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, Doa (yang dipanjatkan) di antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak, maka berdoaalah kalian [HR. Ibnu Khuzaimah, 416, bernilai shahih li ghairihi].

Dari beberapa dalil yang telah kami paparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut,

1. Meskipun tidak ada *sunnah qabliyah* Isyak, namun tetap disunahkan ada jeda antara adzan dan iqamah, untuk memberi kesempatan bagi jamaah yang masih memiliki hajat seperti menyelesaikan makan, berwudhu, bersiap-siap ke masjid dan lain sebagainya. Selain itu juga memberi kesempatan bagi jamaah yang telah berada di masjid untuk melakukan beberapa amalan sunah seperti berdzikir, berdoa dan lain sebagainya.
2. Dalam kondisi tertentu (ada kemashlahatan) iqamah dapat dilakukan setelah adzan Isyak, misalnya ketika masjid tersebut digunakan untuk suatu acara yang waktunya bertepatan sesudah Maghrib dan dilanjutkan setelah Isyak, sehingga untuk efisiensi waktu iqamah boleh dilangsungkan setelah adzan de-

- ngan beberapa syarat seperti,
- a. Di antara adzan dan iqamah tetap diberi jeda yang cukup untuk melafalkan doa setelah adzan, karena hal itu termasuk sunah.
  - b. Dapat dipastikan bahwa jamaah telah berkumpul, karena fungsi iqamah adalah sebagai seruan yang menginformasikan bahwa shalat akan segera ditunaikan.

Selanjutnya kami akan membahas mengenai persoalan terkait waktu Shubuh yang dikumandangkan 15 menit lebih awal dari masuknya waktu Shubuh. Sesungguhnya ibadah shalat merupakan salah satu ibadah *mahdalah* yang telah ditentukan tata cara dan waktu pelaksanaannya. Secara tegas Al-Qur'an menyebutkan bahwa shalat merupakan kewajiban yang telah ditentukan tata cara dan waktu pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan di dalam surah An-Nisa' [4]: 103,

... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُورًا. (النساء، ١٠٣)

... Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Begitu pula halnya dalam hadits Nabi saw, ditemukan banyak hadits yang berbicara tentang waktu shalat, bahkan secara rinci dan detail, termasuk di antaranya tentang waktu shalat Shubuh. Seperti hadits umum yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَقْتُ الظُّهْرِ أَنْزَلَ إِلَيْهِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْقُرْبِ مَا لَمْ يَبْرِ السَّقْفُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نَضْفِ الْأَيْدِي الْأَوْسَطِ

## TANYA JAWAB AGAMA

وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ مَلُوعٍ الْفَتْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا مَلَأَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَنَ عَيْنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.  
(رواه مسلم)

Dari Abdullah bin 'Amru (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda, Waktu shalat Zhuhur adalah jika matahari telah condong dan bayangan seseorang seperti panjangnya selama belum tiba waktu shalat Ashar, dan waktu shalat Ashar selama matahari belum menguning, dan waktu shalat Maghrib selama mega merah (syafaq) belum menghilang, dan waktu shalat Isyak hingga tengah malam, dan waktu shalat Shubuh semenjak terbit fajar selama matahari belum terbit, jika matahari terbit, maka janganlah melaksanakan shalat, sebab ia terbit di antara dua tanduk setan [HR. Muslim].

Dari hadits-hadits Nabi saw yang menjelaskan tentang waktu-waktu Shubuh, dapat disimpulkan bahwa shalat Shubuh dimulai sejak terbit fajar (shadiq) sampai sebelum terbit matahari.

Khusus pada waktu shalat Shubuh, terdapat kebolehan untuk mengumandangkan adzan dua kali yakni di akhir sepertiga malam dan ketika memasuki

waktu shalat Shubuh. Bilal biasanya adzan pertama di waktu masih gelap sebelum terbit fajar shadiq. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw,

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، إِنَّ يَلَالَكَ يُؤَذِّنُ بِبَيْتِهِ، فَكَلِّمُوا وَاسْتَمِعُوا حَتَّى يَكُونَتْ آيَةُ الْمَكْتُومِ. (رواه البخاري)

Dari Salim bin Abdullah (diriwayatkan) dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Bilal saat mengumandangkan adzan (di akhir malam, ia menyeru) makanlah kamu dan minumlah kamu sehingga Ibnu Ummi Maktum menyerukan adzannya [HR. Al-Bukhari].

Adzan pertama yang dikumandangkan merupakan adzan yang difungsikan untuk menginformasikan bahwa waktu Shubuh sudah hampir tiba, bukan menunjukkan tibanya waktu pelaksanaan shalat Shubuh. Sementara adzan yang kedua memberikan seruan untuk mendirikan shalat Shubuh. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نُيِّدَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

مِنْ سُكُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يَتَأَذَى - لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُنَبِّئَهُ نَائِمَكُمْ. (رواه مسلم)

Dari Ibnu Mas'ud (diriwayatkan), ia berkata, Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, Janganlah adzan Bilal menghalangi kamu makan sahur, sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di waktu masih malam (sebelum waktu Shubuh) untuk memberi peringatan kepada orang yang sedang shalat dan membangunkan orang yang masih dalam keadaan tidur [HR. Al-Bukhari, 6841].

Berdasarkan keterangan di atas, adzan pertama yang dikumandangkan merupakan adzan yang bertujuan untuk menginformasikan waktu yakni waktu akhir sepertiga malam, sehingga menetapkan adanya adzan kedua, yang menunjukkan telah tibanya waktu shalat dan dikumandangkan tepat pada awal telah memasuki waktu shalat Shubuh. Dengan demikian, praktik yang terjadi di lingkungan saudara belum pernah dijumpai adanya hadits yang menjelaskan bahwa perbuatan yang demikian dilakukan pada masa Nabi saw.

Wallahu 'aliam bish-shawab.

## Menggunakan Uang Kas Masjid untuk Penjualan Kurban

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb  
Mohon penjelasannya perihal kurban sebagai berikut: apakah boleh kurban (udhiyah) yang dilaksanakan di masjid biaya penjualannya dibayar oleh takmir dengan menggunakan kas masjid? Mohon penjelasannya.

Wassalamu 'alaikum wr wb

Arif Zamzami,

arif@martechindo.com

(disiarkan pada Jum'at 16 Rabiul Awal 1438 H / 16 Desember 2016)

Jawaban:

Wa 'alaikum-salam wr wb

Terima Kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan, berikut ini jawabannya.

Mengenai biaya penjualan

kurban, Majelis Tarjih dan Tajdid telah membahas dan menerbitkannya dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 5 halaman 132 terbitan Suara Muhammadiyah. Pada dasarnya, biaya operasional penjualan kurban ditanggung oleh orang yang berkurban (shahibul-qurban). Oleh karena itu apabila seseorang menyerahkan hewan kurban pada panitia dan panitia

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

kurban memerlukan biaya untuk penyembelihan dan pengurusan daging, maka panitia dapat memintanya kepada *shahibul-qurban*. Lalu bagaimana dengan biaya penyembelihan kurban yang menggunakan uang kas masjid?

Kurban adalah ibadah yang disyariatkan. Pada prinsipnya segala hal yang berkaitan dengan ibadah tersebut haruslah disiapkan dan dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Dalam ibadah kurban, pada dasarnya *shahibul-qurban* sendirilah yang melaksanakan segala hal terkait kurban ini, mulai dari menyiapkan binatang kurban, menyembelih hingga mengurus dagingnya. Namun dalam keadaan tertentu *shahibul-qurban* boleh menyerahkan urusan ini pada orang lain. Tentang pelaksanaan kurban apakah dilakukan sendiri oleh *shahibul-qurban* atau diserahkan pada orang lain terdapat beberapa hadits,

١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبِتُ بَيْنَ أُمَّلِحَيْنِ قَرَأَ بِشْتَهُ وَأَيْمًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا لِيَتِي وَيَكْبُرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. (رواه البخاري)

Dari Anas ra (dinwayatkan), dia berkata, Nabi saw berkurban dengan dua ekor domba yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, lalu beliau menyembelih domba itu dengan tangan beliau sendiri [HR. Al-Bukhari no. 5238].

٢- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى مَذْبَحِهِ وَأَقْسِمَ بِذَوْدِهَا وَجَلَالِهَا وَأَمْرٌ أَنْ لَا أَعْيُنَ الْجَزَارَ وَتَمِثًا سَيْفًا وَقَالَ: نَحْنُ نَعْتَبِرُهُ مِنْ عِدَدِنَا. (رواه البخاري)

Dari Ali ra (dinwayatkan), ia berka-

ta, Rasulullah saw memerintahkanku membantu mengurus unta kurban beliau dan membagikan kulitnya serta jilalnya (kulit yang diletakkan pada punggung unta untuk melindungi dari dingin), dan beliau memerintahkan agar aku tidak memberikan sesuatu pun kepada orang yang menyembelih. Beliau bersabda, "Kami akan memberinya dari diri kami" [HR. Abu Dawud].

Hadits pertama menunjukkan bahwa Nabi saw menyembelih sendiri domba yang beliau kurbankan. Sedangkan hadits kedua Rasulullah saw memerintahkan Ali r.a. untuk turut mengurus kurban beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau menyerahkan pengurusan kurban pada orang lain. Hadits kedua juga menunjukkan kebolehan adanya panitia dalam pelaksanaan kurban.

Pada masa sekarang, kebanyakan penyembelihan kurban dilaksanakan secara kolektif yang biasanya diselenggarakan oleh masjid atau panitia kurban. *Shahibul-qurban* pada umumnya mengumpulkan binatang kurban di masjid atau tempat lain, kemudian disembelih bersama-sama. Terkadang *shahibul-qurban* langsung menyembelih sendiri binatang kurban, atau banyak pula masjid dan panitia kurban yang menyediakan orang-orang khusus untuk menyembelih dan mengurus daging kurban.

Apabila hewan kurban disembelih oleh orang lain, maka *shahibul-qurban* yang menanggung biayanya, baik untuk penyembelihan maupun pengurusan dagingnya. Artinya, jika kemudian menyembelih kurban ini harus diberi upah, maka *shahibul-qurban* yang harus membayarnya dari harta miliknya. Hal ini karena kurban merupakan ibadah yang ia lakukan, sehingga pada prinsipnya segala yang berkaitan dengan kurban dikerjakan sendiri. Namun jika *shahibul-qurban* tidak mampu menyembelih kurban, atau ada alasan-alasan lain, sehingga diwakil-

kan atau diurus oleh orang lain, maka tanggungjawab atas kurban tersebut tetap dibebankan pada *shahibul-qurban*, termasuk di dalamnya biaya penyembelihan.

Terkait dengan hal tersebut, penggunaan uang kas masjid untuk membiayai penyembelihan kurban, menurut hemat kami tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena uang kas masjid adalah dana infak yang dihimpun dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus untuk kepentingan bersama dan kemanfaatan banyak orang. Sedangkan kurban merupakan urusan pribadi orang yang bersangkutan (*shahibul-qurban*) berupa ibadah yang ia lakukan, sehingga semua biaya yang diperlukan pun menjadi tanggungjawabnya sendiri.

Oleh karena itu, penggunaan uang kas masjid tidak tepat jika digunakan untuk membiayai penyembelihan kurban. Uang kas masjid sebaiknya digunakan untuk pemeliharaan masjid, kegiatan-kegiatan masjid, kesejahteraan masyarakat atau jamaah masjid, maupun hal-hal lain yang mencakup kepentingan dan kemanfaatan bagi banyak orang. Selain itu, disebutkan dalam hadits di atas, bahwa Rasulullah saw bersabda *nahnu nu'hihi min 'indina* (kami memberinya dari diri kami). Kalimat ini menunjukkan bahwa biaya penyembelihan memang berasal dari *shahibul-qurban*, bukan diambil dari daging kurban atau dari sumber lain seperti uang kas masjid.

Akan lebih baik lagi jika panitia kurban atau takmir masjid menentukan perkiraan jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh *shahibul-qurban* untuk membiayai penyembelihan hewan kurban sekaligus pengurusan dagingnya, dan kemudian diberitahukan kepada warga masyarakat yang berniat untuk berkorban.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

# Al-Hamid

## Allah Yang Maha Terpuji

Ahamad Fatoni

**S**alah satu sifat Allah yang terdapat dalam *al-Asma al-Husna* adalah *Al-Hamid*, yakni

Yang Maha Terpuji. Nama ini tersebut dalam firman Allah: "Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (Qs. Luqman: 12).

Lafazh *Al-Hamid* berasal dari akar kata *ha-mi-da*, terdiri dari huruf *ha*, *mim*, dan *dal* yang artinya adalah lawan dari celaan (yaitu pujian). Seseorang disebut "mahmud" atau "muhammad" bila terdapat pada dirinya banyak sifat kebaikan, bukan sifat yang tercela. (Mu'jam Maqayis al-Lughah).

Kata *Al-Hamid* sesuai dengan wazan (bentuk susunan) *fā'il* (sebagai pelaku) namun bermakna *maf'ul* (sebagai obyek). Sehingga maknanya adalah (yang terpuji), yang berhak atas segala pujian, baik yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi. Dan, segala puji hanya milik Allah, Dzat Yang Maha Terpuji, Yang Maha Memuji diri-Nya sendiri. Pujian-Nya meliputi seluruh makhluk-Nya tanpa pernah bisa dihitung dan dikira-kira.

Asma Allah *Al-Hamid* yang tertanam dalam hati seseorang, niscaya ia akan selalu memuji keindahan penciptaan Allah. Mengimani Allah sebagai Yang Maha Terpuji akan membuatnya bertambah bersyukur atas segala apa yang Allah berikan.

Setidaknya memuji Allah dengan membaca *hamdalah* sebanyak-banyaknya pun menentrangkan hati dan jiwa. Itulah potret sebaik-baik manusia pada hari kiamat, sebagaimana pernyataan Rasulullah saw, "Hamba-hamba Allah yang paling utama (kedudukannya) pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak memuji Allah (sewaktu di dunia)" HR. Ath-Thabrani dan Ahmad.

Karena itu, Rasulullah saw mencontohkan bagaimana beliau selalu memuji Allah dalam semua keadaan. Dari 'Aisyah ra: Bahwa Rasulullah saw tatkala melihat sesuatu yang beliau sukai, maka beliau berkata: "*Al-hamdu lillahil ladzi bi ni'matihi tatimmu ash-shalihah*" (Segala puji bagi Allah yang dengan limpahan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan). Dan tatkala beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka beliau membaca: "*Al-hamdu lillahil 'ala kulli hal'*" (Segala-puji bagi Allah dalam semua keadaan)" HR. Ibnu Majah.

Dengan meneladani Rasulullah saw, seorang hamba senyatanya selalu bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan kebaikan kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadits qudsi, "Aku (akan memperlakukan hamba-Ku) sesuai dengan persangkaannya kepada-Ku" HR. Al-Bukhari dan Muslim. •

**Ahamad Fatoni, Lc, MAg.** Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab FAI UMM.



## Menggairahkan Al-Islam

Nurjanah Wijayanti

Dalam MKCHM (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah) disebutkan: *pertama*, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil makmur yang diridhai Allah SwT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. *Kedua*, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad saw, sebagai *hidayah* dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual, duniawi dan ukhrawi.

Mengacu pada bunyi MKCHM di atas, maka termasuk akhlak Islami yang harus melekat pada diri warga Muhammadiyah, baik secara individu maupun dalam berorganisasi adalah bergairah dalam beragama. Yaitu beragama dengan selalu menampilkan sikap optimisme meraih kebaikan yang lebih baik dari pada kebaikan yang diraih sebelumnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mampu tampil sebagai *problem solver* untuk terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Sekaligus pula tampil menjadi teladan cerminan agama Islam seba-

**"Menggairahkan nilai-nilai Al-Islam dalam seluruh gerakan dan suasana lingkungan Persyarikatan akan benar-benar menjadikan Muhammadiyah tampil sebagai organisasi keagamaan yang istiqamah dan akan terus memiliki ghirah (semangat) yang tinggi dalam mengamalkan dan membumikan ajaran Islam."**

gai hidayah dan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Tampil sebagai Muslim (warga Muhammadiyah) yang selalu optimis dalam menatap kehidupan, juga tertuang pada PHIWM (Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah). Menggairahkan nilai-nilai Al-Islam dalam seluruh gerakan dan suasana lingkungan Persyarikatan akan benar-benar menjadikan Muhammadiyah tampil sebagai organisasi keagamaan yang istiqamah dan akan terus memiliki ghirah (semangat) yang tinggi dalam mengamalkan dan membumikan ajaran Islam.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan istiqamah atau istikamah dengan sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Wawan Gunawan Abdul Wahid Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam sebuah tulisannya (Muhammadiyah.

or.id) menyebutkan, istiqamah merupakan martabat keimanan paripurna yang dengannya seluruh kebijakan dapat terjadi secara teratur, yang di dalamnya tersirat makna upaya yang dilakukan secara terus-menerus.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا  
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا  
تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ  
تُوْعَدُونَ. (صافات: 30)

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu." (Qs Fussilat: 30)

Sifat optimis sebagaimana ayat di atas memang erat kaitannya dengan bergembira. Karenanya menggembirakan jadi salah satu sifat dakwah Muhammadiyah. Artinya dalam setiap syiar gerakan dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* untuk menggairahkan Al-Islam, prinsip menggembirakan tak lupa untuk terus disertakan dan ditonjolkan. Karenanya bisa dikatakan, wajah menggembirakan merupakan ciri khas dakwah Muhammadiyah dalam membumikan nilai-nilai Islam.

**Nurjanah Wijayanti**, Guru Ismuba SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta.

## SAKINAH

## Mimpi Berkarir di Ibu Kota

Assalamu'alaikum wr wb.

Bu Emmy yth., saya pemuda dari seberang pulau. Sekarang ini saya hancur dan merasa diri ini seorang pecundang. Semua berawal dari keinginan saya untuk mengubah nasib. Setelah lulus sarjana saya bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda. Selama mengabdikan di sana, jam kerja sama dengan PNS, tapi gaji sangat tidak memadai.

Banyak masalah datang mendera, sehingga saya memutuskan untuk mengubah nasib dengan merantau ke Jakarta. Saya keluar dari pekerjaan sebagai tenaga honorer yang sudah saya jalani 8 tahun. Dan terwujud Januari tahun ini. Sejak kecil saya bercita-cita jadi penulis dan bekerja di dunia entertainment. Alhamdulillah, Bu dengan bantuan teman saya bisa ketemu dengan pemilik PH. Saya diterima dan diminta menulis skenario. Sudah saya selesaikan dan tinggal menunggu kabar.

Masalahnya sekarang saya pulang ke kampung untuk menulis skenario sambil mengurus surat-surat. Semua sudah selesai dan sudah saya kirim, tapi sampai hari ini belum ada kabar dari rumah produksi itu. Meski begitu saya merasa puas, cita-cita menjadi penulis mulai terwujud. Keadaan saya kini tertunda-tunda tidak punya pekerjaan. Saya dianggap bodoh meninggalkan pekerjaan. Kok mereka tidak mengerti saya ya? Kan yang tahu susahnyanya hidup itu saya dan Tuhan, kenapa saya dikucilkan? Saya ingin balik ke Jakarta, tapi tak punya biaya. Harapan saya skenario saya diangkat. Saya selalu berdo'a agar keinginan saya dikabulkan Tuhan. Mohon bantuannya. Jazakumullah atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Adi, di seberang pulau.

Wa'alaikumsalam wr wb.

Adi yang baik, semoga kondisi Anda yang penuh dengan kegagalan adalah sebuah periode yang memang harus Anda lalui untuk mencapai tahapan kehidupan yang lebih bermakna bagi Anda. Utamanya, makin mendekati apa yang jadi tujuan hidup Anda. Manusia dikaruniai akal budi oleh Allah untuk menggapai cita-cita. Cita-cita adalah sesuatu yang berani kita impikan yang sekarang tidak mungkin kita capai. Karena berani memimpikannya, maka kita

berani mewujudkannya.

Mengapa butuh keberanian, karena cita-cita yang positif memang seharusnya memompa energi dan dorongan maju yang ada dalam diri seseorang untuk bekerja mewujudkan impian jadi kenyataan. Banyak keringat dan bahkan air mata karena jalan yang ditempuh tak selalu mulus.

Sebagai orang yang merasa diri punya jiwa seni, biasanya sensitivitas Adi tinggi, peka, emosionalitas juga kaya. Untuk menjadikan seni sebagai tumpuan hidup dibutuhkan orang lain untuk mengakui kualitas hasil seni kita. Pengakuan yang bukan hanya mengatakan bagus, tapi juga lalu mendayagunakannya untuk dikemas menjadi sebuah karya seni yang layak jual. Laku atau tidak? Diminati atau tidak? Kalau produser mengatakan: "Bagus, saya coba lagi dulu ya" menurut saya masih jauh untuk membuat hasil karya menjadi tonggak pencapaian karir sebagai pekerja seni.

Tentang opini orang lain, ada yang menyanjung dan ada yang mencela, saya kira wajar. Namanya juga merasa kenal. Tapi, menepi orang lain untuk mencari kejelekannya, mencela apalagi menghujat, menurut saya itu cermin dari banyaknya waktu yang dibuang untuk hal yang tidak manfaat. Apalagi kalau kita kemudian membuang waktu kita untuk menanggapi.

Lebih baik, lihat diri sekarang. Adi ada dimana? Di kampung bukan? Anda perlu uang kan? Carilah dimana Anda bisa tegak. Mau menulis skenario untuk hidup? Oke, kan bisa dilakukan di kampung. Jadi menulis adalah mewujudkan cita-cita, sedangkan keharusan bekerja adalah kemandirian untuk melangsungkan hidup. Fokuslah untuk mencari penghasilan di tempat dimana Anda berada.

Punya cita-cita itu baik. Mau mewujudkannya itu lebih baik. Tapi, tetap harus punya batas di benak kita, mana realita dan mana mimpi. Untuk bertahan hidup kita harus ada di realitas. Maka berhentilah galau, lihat sekeliling mulai pikirkan apa yang bisa dilakukan dan akan jadi uang. Lakukan saja. Bila ada uang, bisa ditabung untuk ongkos ke Jakarta buat mewujudkan cita-cita. Buat pikiran sederhana, supaya tidak mudah kecewa lalu merasa hidup itu pahit. Ayo, realitis menjalani hidup, tetapi maknai dengan tetap positif, bukan sebagai kegagalan. Jangan galau lagi ya, hidup ini banyak sekali sisi indahnyanya. Semoga Allah memberi kekuatan dan jalan yang mudah untuk mewujudkan cita-cita. Aamin.

Kami membuka rubrik tanya jawab masalah keluarga. Pembaca bisa mengutarakan persoalan dengan mengajukan pertanyaan. Pengasuh rubrik ini, Emmy Wahyuni, S.Psi, seorang pakar psikologi, dengan senang hati akan menjawabnya.



## TANYA JAWAB AGAMA

## HUKUM MENGADAKAN ACARA KHATAMAN AL-QUR'AN

### Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb  
Maaf, saya mau bertanya mengenai apa hukumnya mengadakan acara khataman Al-Qur'an? Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr wb  
Agus Lakonpraja,  
e-mail [agus.lakon1@gmail.com](mailto:agus.lakon1@gmail.com)

(disidangkan pada Jum'at, 25 Muharram 1440 H / 5 Oktober 2018 M)

### Jawaban:

Wa 'alaikumussalam wr wb  
Terima kasih sebelumnya kami sampaikan atas kepercayaan saudara kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk menjawab pertanyaan saudara.

Membaca Al-Qur'an merupakan suatu amalan mulia yang dianjurkan kepada setiap Muslim. Membaca Al-Qur'an juga salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SwT. Oleh karena itu banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut,

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَابِ وَأُعَلِّمُ  
الْعِبَادَ... (العنكبوت: ٥٠)

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan diajarkanlah shalat ... (Qs. Al-Ankabut [29]: 45).

Membaca Al-Qur'an memiliki keutamaan yang besar. Seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan

yang benar, serta mencari keridaan Allah SwT, maka akan diberi pahala oleh Allah SwT. Banyak riwayat yang menerangkan akan pahala yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Qur'an, antara lain,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ هُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَعَ التَّنْوِينِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَبِتَنَوُّعٍ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.  
(رواه مسلم)

Dari Aisyah (diriwayatkan) Rasulullah saw bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan gagap, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala [HR. Muslim no. 1329].

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْعًا لَأَمْتَائِهِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Umamah Al-Bahily (diriwayatkan), aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa'at kepada orang yang membacanya [HR. Muslim No. 1337].

Salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw dalam membaca Al-Qur'an adalah mengkhataamkan-

nya. Rasulullah saw senantiasa mengkhataamkan Al-Qur'an sekali dalam setahun bersama malaikat Jibril, dan tatkala beliau akan wafat, beliau mengkhatamkannya dua kali dalam satu tahun.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk mengkhataamkan Al-Qur'an dalam waktu satu bulan, artinya bahwa dalam waktu satu bulan sekali diperintahkan untuk mengkhataamkan Al-Qur'an. Bahkan jika mampu, boleh untuk mengkhatamkannya dalam waktu tujuh bahkan tiga hari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, sebagai berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ، قُلْتُ، إِنِّي أَجِدُهُ قَوِيًّا حَتَّى قَالَ، فَأَقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.  
(رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Amr (diriwayatkan) Rasulullah saw. bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an dan khatamkanlah setiap satu bulan. Aku berkata, aku mendapati dinku mampu melakukannya melebihi itu, sehingga beliau bersabda, bacalah olehmu dan jangan mengkhatamkannya kurang dari tujuh hari [HR. Al-Bukhari No. 4666].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ، قَالَتْ، إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يُرِيدُ الْكَلَامَ

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## TANYA JAWAB AGAMA

أَبُو مُوسَى وَتَنَافَصَهُ حَتَّى قَالَ، إِنْ قَرَأَهُ فِي سَبْعٍ، قَالَ، إِنْ قَرَأْتَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَ لَا يَنْفَعُهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِ شَهْرٍ.  
(رواه أبو داود)

Dari 'Abdullah bin 'Amru (diriwayatkan) bahwa dia berkata, wahai Rasulullah, berapa lamakah aku harus mengkhataamkan Al-Qur'an? Beliau bersabda, Dalam sebulan. 'Abdullah bin 'Amru berkata, sesungguhnya aku bisa lebih dari itu, -Abu Musa (Ibnu Mutsanna) mengulang-ulang perkataan ini- dan Abdullah selalu meminta dipensasi hingga beliau bersabda, jika demikian, bacalah Al-Qur'an (hingga khatam) dalam tujuh hari, Abdullah berkata, aku masih dapat menyelesaikannya lebih dari itu. Beliau bersabda, tidak akan dapat memahaminya orang yang mengkhataamkan Al-Qur'an kurang dari tiga hari [HR. Abu Dawud No. 1182 dengan sanad yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathur Bari*].

Berdasarkan hadits di atas, Imam An-Nawawi mengkompromikannya dan berpendapat bahwa jika seseorang ahli dalam memahami Al-Qur'an dan teliti dalam membacanya, maka dianjurkan untuk mempercepat dalam mengkhatamkannya sesuai kemampuannya dalam mentadaburi dan memahami maknanya. Sedangkan jika seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka dianjurkan untuk mengkhatamkannya lebih lama serta tidak membacanya cepat-cepat (*Fathul Bari*, juz 14, hlm. 276). Intinya bahwa mengkhataamkan Al-Qur'an merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah bagi umatnya. Amalan tersebut dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dan semam-

punya tanpa harus tergesa-gesa dalam mengkhatamkannya.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa mengadakan acara khataman Al-Qur'an merupakan suatu amalan yang baik untuk dilakukan. Acara tersebut merupakan acara yang dapat menjadi syiar Islam serta memberikan ruh semangat dalam membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Acara tersebut hendaknya dilakukan dengan baik sesuai dengan rambu-rambu syariat. Jangan sampai di dalamnya terdapat hal-hal yang melanggar atau keluar dari yang telah disyariatkan dan juga jangan sampai dijadikan sebagai ritual wajib terhadap acara tertentu yang mana nantinya akan menjadi sesuatu yang baru dalam agama.

Hendaknya tatkala membaca Al-Qur'an dalam acara khataman itu disertai dengan bacaan yang tartil, artinya benar dalam hal tajwid dan makhrjanya. Di samping itu, juga harus berusaha untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga dapat menambah pengetahuan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana firman Allah SwT,

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُرْآنَ تَرْجِيماً (نورس)

Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan (Qs Al-Muzammil [73]: 4).

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ قَسَا لَهَا (عس)

Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci? (Qs Muhammad [47]: 24).

Ada dijumpai di masyarakat acara khataman Al-Qur'an yang dilakukan dalam waktu hanya satu hari. Acara tersebut dimulai dari pagi hingga sore hari dengan bacaan



yang cepat, sehingga sangat mustahil untuk membacanya secara tartil. Padahal telah jelas di dalam Al-Qur'an perintah untuk membacanya secara tartil, sehingga jelas makhrj dan tajwidnya dan dapat memahami dan mentadaburi apa yang dibaca. Oleh karena itu, hendaknya acara khataman Al-Qur'an dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang telah dijelaskan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Tulisan lain terkait tema





## TANYA JAWAB AGAMA

## HUKUM MENGUBURKAN JENAZAH DI BELAKANG RUMAH

**Pertanyaan:**

Assalamu 'alaikum wr wb  
Almarhum orang tua saya dimakamkan di belakang rumah, bagaimana menurut hukum Islam?

Wassalamu 'alaikum wr wb  
Herman Affandi,  
e-mail hermanaffandi720@gmail.com

(disiarkan pada Jum'at, 26 Zulhijah 1439 H / 7 September 2018 M)

**Jawaban:**

Wa 'alaikumussalam wr wb  
Terima kasih atas pertanyaan saudara. Untuk menjawab pertanyaan saudara, perlu kami paparkan atsar dari 'Aisyah ra mengenai pemakaman para istri Nabi saw,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ  
عَبْدَ اللَّهِ مِنَ الرُّبَيْعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا تَدْفِنِي  
مَعَهُمْ وَأَدْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي بِالرُّبَيْعِ  
أَوْ حَيْثُ يَدُوهَا (عنه البخاري)

Dari 'Aisyah ra (diriwayatkan) bahwa ia berwasiat kepada 'Abdullah bin Az-Zubair ra, janganlah kamu mengubur aku bersama mereka, namun kuburkanlah aku bersama para istri Nabi saw di Baqi' agar aku tidak dikeramatkan oleh seorang pun selamalamanya [HR. Al-Bukhari, no. 1304].

Dari atsar tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa pada masa Rasulullah saw dan para sahabat, jenazah para sahabat dan keluarga Rasulullah selalu dimakamkan di kuburan Baqi' Madinah. Hal ini memberi pengertian bahwa umat Islam dianjurkan menguburkan jenazah di pemakaman umum.

Di samping itu, dengan dimakamkan di pemakaman umum, jenazah akan lebih banyak mendapatkan salam, istighfar dan doa dari kaum Muslimin yang menziarahi pemakaman umum tersebut.

Sedangkan menguburkan jenazah di belakang atau di sekitar rumah, memang tidak ditemukan dalil yang melarangnya, sehingga boleh saja menguburkan jenazah di belakang atau di sekitar rumah dengan syarat tetap mematuhi ketentuan-ketentuan adab makam dan pemakaman. Namun jika dilihat dalam segi kemaslahatan, menguburkan jenazah di pemakaman umum lebih diutamakan, karena menguburkan jenazah di belakang atau di sekitar rumah dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan/mafsadat (kerusakan) yang tidak diinginkan, seperti,

1. Tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan kesedihan yang berkelanjutan (saat melihat kuburan

tersebut)

2. Menguburkan di rumah membuat jenazah tidak mendapatkan salam, istighfar dan doa yang banyak dari kaum Muslimin yang menziarahi pemakaman umum

3. Tidak menutup kemungkinan kuburan akan dijadikan tempat berkunjung tetap atau tempat yang dikeramatkan.

Kaidah fikih menyebutkan,

دَرَةُ الْمَقَابِرِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Dengan demikian, untuk menghindari kemudharatan atau mafsadat (kerusakan) yang dikhawatirkan akan terjadi, maka akan lebih baik jika jenazah dimakamkan di pemakaman umum beserta jenazah kaum Muslimin lainnya.

Wallahu a'lam bish-shawab. •

## ADAB MEMBACA (MELETAKKAN) AL-QUR'AN

**Pertanyaan:**

Bagaimana mastinya membaca Al-Qur'an, seperti meletakkannya di tembok (tantai) sejajar dengan kaki ketika membaca ataukah mengenakan alas agar lebih tinggi dari kaki? Karena saya ketika kajian di masjid ada yang tidak membolehkan ketika membaca Al-Qur'an diletakkan di tembok sejajar

dengan kaki. Apakah ada dalil yang melarangnya?

Nirmansyah waterfall  
e-mail nierman.waterfall@gmail.com  
(disiarkan pada Jum'at, 26 Zulhijah 1439 H / 7 September 2018 M)

**Jawaban:**

Terima kasih atas pertanyaan

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA



saudara. Permasalahan yang anda tanyakan di atas dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek hukum dan aspek etika.

*Pertama*, aspek hukum. Dari segi hukum (fikih), kami belum menemukan satu dalil pun baik dari Al-Qur'an maupun hadits yang secara tegas menjelaskan tentang larangan meletakkan Al-Qur'an sejajar dengan kaki ketika membacanya. Hal ini karena Al-Qur'an belum dikodifikasikan (berbentuk mushaf) pada masa Rasulullah saw.

*Kedua*, aspek etika. Al-Qur'an adalah kitab suci yang mulia dan memiliki banyak keutamaan, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Qs. Fushshilat [41]: 41,

إِنَّ الْقُرْآنَ لَكَرِيمٌ  
وَإِنَّهُ لَكُنُوزٌ عَظِيمٌ (فصحت، اد)

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti) akan celaka) dan

sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia.

Karena Al-Qur'an merupakan kitab suci yang mulia, maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam untuk memuliakannya. Adab memuliakan Al-Qur'an telah dijelaskan sebelumnya dalam buku Tanya Jawab Agama 1 dengan judul "Cara Mengagungkan Al-Qur'an" (hlm. 15). Selanjutnya akan kami sebutkan kembali beberapa intinya, sebagai berikut,

1. Hendaknya mengagungkan Al-Qur'an dengan memahami dan mengamalkannya
2. Tidak mengkeramatkan Al-Qur'an dengan hanya disimpan dalam almari, takut kotor dan terjatuh ke lantai. Meskipun demikian, jangan lalai dengan meletakkan dan menyimpannya di tempat yang kurang serasi, sehingga ada kesan kurang menghargai.
3. Sikap kita terhadap mushaf itu dimulai dari hati.

Khusus dalam hal membaca Al-Qur'an, ada beberapa adab menurut para ulama, yaitu sebagai berikut,

1. Membaca Al-Qur'an dengan diawali lafal *ta'awudz* (Qs. An-Nahl [16]: 98)
2. Memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ra bahwa ia berkata, *Rasulullah saw bersabda, Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu pun kepada Nabi sebagaimana izin-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Salah seorang sahabatnya berkata, maksudnya adalah melagukannya dengan suara yang keras* (HR. Al-Bukhari no. 4635)
3. Membaca dengan tartil (Qs Al-Muzammil [73]: 4)
4. Membaca Al-Qur'an dengan khusyuk (Qs Shad [38]: 29)
5. Berusaha memahami arti dan makna Al-Qur'an (Qs Muhammad [47]: 24)
6. Tidak mengganggu orang yang shalat, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, dia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, *Allah swt tidak pernah mengizinkan untuk (melakukan) sesuatu sebagaimana Dia mengizinkan nabi-Nya untuk memperindah dan mengeraskan suaranya saat membaca Al-Qur'an* (HR. An-Nasa'i no.1007)
7. Mendengarkannya saat dibacakan (Qs Al-A'raf [7]: 204)

Meskipun tidak ada dalil yang melarang membaca Al-Qur'an dengan meletakkannya sejajar kaki di lantai, namun tindakan dirasa kurang terpuji bagi seorang Muslim. Al-Qur'an adalah kitab yang berisi *kalamullah*, sehingga alangkah baiknya jika meletakkan Al-Qur'an di tempat yang lebih pantas ketika membacanya.

*Wallahu a'lam bil shawab.*

Rubrik Tanya Jawab Agama Dilasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

# Al-Muhshi

## Allah Yang Maha Mengalkulasi

Izza Rohman



Allah adalah *Al-Muhshi*, yang dapat diartikan sebagai Yang Maha Mengalkulasi. Nama ini tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, beberapa ayat menyebutkan perbuatan Allah mengalkulasi. Dinyatakan bahwa Allah menghitung segala sesuatu.

... وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ بِعَدَدٍ (الجن: ٢٨)

"Dan Dia telah menghitung bilangan segala sesuatu." (Al-Jinn: 28).

Perbuatan menghitung di sini dipahami dalam pengertian bahwa Allah menentukan, mengetahui dan mencatat kadar atau jumlah segala sesuatu secara akurat, baik itu berkaitan dengan ciptaan dan peristiwa maupun berkaitan dengan amal manusia dan balasannya.

Allah menghitung semua yang ada di langit dan bumi. "Sungguh Allah telah menjumlah mereka dan menghitung mereka dengan teliti." (Maryam: 94). Allah mengetahui dengan amat teliti perincian segala

sesuatu dari segi kuantitas, kadar, atau ukurannya, baik itu tentang panjang, lebar, tinggi, luas atau volumenya, tentang posisi, waktu, atau jaraknya, dan lain sebagainya hingga meliputi segala dimensinya.

Allah pun mengalkulasi segala perbuatan manusia, menilainya dan akan mengabarkan hasil hitungan dan penilaian itu setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur. (Al-Mujadilah: 6). Semuanya Allah bukukan secara rapi dan tepat di suatu Kitab Induk (Yasin: 12; An-Naba': 29). Banyaknya makhluk tidak membuat Allah kesulitan untuk menghitung balasan untuk amal manusia maupun untuk pengaruh amal (*atsar*)-nya.

Ilmu Allah meliputi manusia dan amal perbuatannya – termasuk yang ada dalam hati dan pikirannya. Tak seorang pun dari manusia, dan amal perbuatannya, yang tidak diketahui dan dinilai oleh Allah. Oleh karena itu, manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Al-Muhshi akan berusaha untuk meninggalkan perbuatan maksiat sekecil apa pun, dan tidak pula mau meremehkan amal baik sekecil apa pun. Ia tidak akan ragu bahwa setiap perbuatannya dicatat dan akan mendapat balasan dari Allah secara terperinci. Catatan dan balasan dari perbuatannya tidak akan terhapus walaupun ia sendiri sudah tidak mengingatnya. Catatan dan balasan dari perbuatannya akan akurat walaupun ia sendiri tidak mampu untuk menghitungnya.

Nama indah Al-Muhshi semestinya juga menyadarkan manusia akan kelemahan-kelemahannya, karena Allah dapat mengalkulasi segala apa yang tidak dapat manusia kalkulasi. Nama indah Al-Muhshi juga seyogianya menuntun manusia pada sikap bersyukur atas karunia-Nya, karena nikmat-Nya sungguh tidak sanggup dihitung olehnya. "Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu akan dapat menentukan jumlahnya." (Ibrahim: 34; An-Nahl: 18).•

Izza Rohman, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DKI Jakarta.



## Menggairahkan Al-Jihad

Benni Setiawan

**A**pakah jihad harus selalu dimaknai dalam arti berperang? Al-Qur'an setidaknya memuat 41 ayat tentang jihad yang bermakna berjuang di jalan Allah dengan berbagai macam cara. Salah satu cara itu adalah dengan bersungguhsungguh dalam menuntut ilmu.

Ilmu perlu diraih oleh umat Islam. Karena dengan ilmu, umat Islam akan tercerahkan. Ilmu akan menuntun jalan kebenaran dan kebajikan. Dengan bekal ilmu yang banyak umat Islam akan mampu menyibak misteri penciptaan langit dan bumi. Dengan ilmu pun, manusia dapat menembus seluruh penjuru langit. Sebagaimana tantangan Allah dalam Surat Ar-Rahman (55: 33).

Ilmu pulalah yang dapat menyelamatkan peradaban manusia. Seseorang yang berilmu akan selalu dituntut oleh *nur ilahi*. Manusia berilmu akan menjadi penerang dan petunjuk jalan kebenaran. Seseorang yang berilmu pun akan dengan mudah membedakan mana yang haq (benar) dan yang bathil (buruk/hoaks).

Kemuliaan itulah yang menempatkan para pencari ilmu sepadan dengan mereka yang berjuang di medan perang. Allah SwT berfirman dalam Surat Al-Taubah [9]: 122. *"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat*

*menjaga dirinya"*

Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan keutamaan para pencari ilmu. Para pencari ilmu sama derajatnya dengan mereka yang berperang di medan jihad.

Mengapa menuntut ilmu begitu mulia? Mengutip pendapat Imam Syafii, "Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya".

Menuntut ilmu butuh ketekunan dan perjuangan yang tidak sebentar. Malah seringkali para pencari ilmu menemukan banyak kesulitan. Namun, kesulitan itulah yang akan menyelamatkannya dari penyakit kebodohan.

Orang berilmu akan menjadi suluh bagi umat manusia. Suluh yang akan mengantarkan manusia pada posisi terhormat. Kehormatan itu karena buah

kasih sayang Allah mengangkat derajat mereka yang beriman dan berilmu.

Sebagaimana dalam Surat Al-Mujadalah [58]: 11, *"Allah SwT akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah SwT Mahateliti apa yang kamu kerjakan."*

Pada akhirnya, jihad dalam menuntut ilmu saat ini sangat penting di tengah perubahan zaman. Umat Islam perlu kembali menjadi pemimpin peradaban dengan ilmu. Ilmu perlu diraih, karena ia tidak datang dengan sendirinya. Semangat menuntut ilmu merupakan *spirit al-jihad* yang tak boleh padam. •

**Benni Setiawan**, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta, anggota MPK PP Muhammadiyah.





## TANYA JAWAB AGAMA

## MENDAPAT UANG DARI KANTOR TANPA SPJ

### Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb

Saya seorang PNS, bukan di unit yang melayani jasa. Pada suatu ketika saya diberi sejumlah uang oleh pimpinan. "Bagi-bagi rezeki" katanya. Saya bingung sebab uang yang diberikan tanpa SPJ yang harus ditandatangani, dan sepertinya bukan dari uang pribadi. Sebab jumlahnya lumayan banyak. Biasanya kalau resmi, ada tanda tangan SPJ-nya. Asumsi saya uang itu dari kegiatan kantor. Apa yang harus saya lakukan? Menolak atau menerima? Bila kelewat diterima apa yang harus saya lakukan? Halaiukah uang tersebut?

Terima kasih atas jawabannya yang dimuat.

Wassalamu 'alaikum wr wb

Nama dan alamat diketahui redaksi

(disiarkan pada Jum'at, 24 Safar 1440 H / 2 November 2018 M)

### Jawaban:

Wa'alaikumus salam wr wb

Terima kasih atas pertanyaan yang sudah saudara ajukan kepada kami, semoga ulasan yang kami sampaikan dapat menjawabnya.

Allah SwT adalah pemberi rezeki terhadap semua makhluk-Nya. Allah juga memberi karunia kepada mereka, dengan dibolehkannya memakan semua makanan yang ada di bumi, yaitu makanan yang halal lagi tidak merusak terhadap tubuh dan akal mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا  
حَلَالًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. (سورة٥٠: ١٣١)

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian (Qs Al-Baqarah [2]: 168).

Sekalipun ayat di atas memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik, namun perlu diperhatikan untuk menghindari memakan makanan yang syubhat. Dalam hal ini, adalah makanan yang masih diragukan antara kehalalan dan keharamannya, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits,

عَنِ الْمُتَمَنَّانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ، سَمِعْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، أَحْلَلْتُ  
بَيْنَ وَالْعَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مَشْبَهَاتٌ  
لَا يَتَكَلَّمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمِمَّا أَقْبَلُ

الْمَشْبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِلدَّيْبِ وَوَجَّهَ لِي  
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَلَّحَ بَرَعِي  
حَوْلَ لِحْيِي يُوشِيئُ أَنْ يُوَاقِمَهُ إِلَّا

وَأَنَّ لِلصَّكْلِ مَلِكِي رَجِي، إِلَّا إِنْ جِئْتُ  
اللَّهُ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمُهُ، أَلَا وَإِنْ فِي أَحْسَدِ  
مُضْغَةٍ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ أَحْسَدُ كُلِّهِ  
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ أَحْسَدُ كُلِّهِ، أَلَا رَجِي

الْقَلْبُ. (رواه الهندي)

Dari An-Nu'man bin Basyir (dirwayatkan) ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barangsiapa yang menjaukan diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan temaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati [HR. Al-Bukhari no. 50].

Hadits di atas menjelaskan tentang ada wilayah di antara yang halal dan haram, yaitu wilayah syubhat. Namun bagi sebagian orang, halal dan haram mungkin tidak begitu jelas. Hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan pengetahuan mereka. Terkadang bagi sebagian orang, terdapat kebingungan dalam menetapkan nash dalam realita.

Jika terdapat sesuatu yang masih diragukan status kehalalan dan keharamannya, yang mempunyai indikasi bahwa terdapat kemungkinan bisa halal dan bisa

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## TANYA JAWAB AGAMA



haram, serta tidak ada bukti mengenai status tersebut, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Adapun jika menerima sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diyakini, dengan suatu praduga angan-angan yang tidak berdasar, maka perbuatan tersebut alangkah lebih baik untuk ditinggalkan. Sebagaimana hadits Rasulullah saw,

عَنْ أَبِي أَسْوَدٍ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ  
لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا  
حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْوَةَ مَا يُرِيدُ  
إِلَى مَا يُرِيدُكَ. (رواه سنن أبي داود)

Dari Abu Al-Haura As-Sa'di (dihawiyatkan) ia berkata, aku berkata kepada Al-Hasan bin Ali ra, apa yang engkau

hafal dari Rasulullah saw? Ia menjawab, aku menghafal dari beliau, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu dan lakukan apa yang tidak meragukan kamu [HR. An-Nasa'i: 3615].

Pada hadits di atas terdapat petunjuk untuk berhati-hati dalam menentukan status hukum peristiwa, dan hal baru yang memungkinkan terdapat indikasi halal atau haram. Hal itu didasari karena ketidakjelasan sebab-sebabnya. Syariat Islam menekankan sikap wara', yakni bahwa seorang Muslim hendaknya menghindari dari hal-hal yang syubhat supaya tidak terjerumus kepada perkara yang haram. Termasuk di dalamnya terdapat upaya preventif menutup segala pintu kemungkaran atau saddudz-dzarai'.

Perlu diketahui bahwa haram itu

terbagi menjadi dua macam, yaitu haram karena dzatnya yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti darah, khamr, bangkai dan sebagainya, dan ada juga haram secara kaifiyah atau cara mendapatkannya seperti haram karena hasil mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditinjau dari kajian fikih, termasuk dalam kategori *al-ajir*, sehingga dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan dengan *mu'jir* yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Dia tidak dibenarkan untuk menerima upah selain yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku, penerimaan upah harus disertai dengan surat penandatanganan pertanggung jawaban.

Oleh karena itu ketika seseorang mendapat pemberian sesuatu atau uang yang tidak jelas asal-usul maupun statusnya, maka hendaknya ia sesegera mungkin untuk mencari tahu dari mana sumbernya. Seandainya tidak mendapatkan keterangan yang jelas mengenai asal-usul sesuatu atau uang tersebut, – sesuai dengan hadits di atas, – hendaknya ditinggalkan yakni dengan mengembalikan atau tidak menerima uang tersebut. Hal ini karena uang tersebut setidaknya termasuk dalam kategori perkara yang *syubhat*. Terlebih lagi jika ada indikasi kuat bahwa uang itu merupakan uang hasil korupsi atau tindakan yang tidak benar lainnya, yang menyebabkan pelaku dan penerima uang dapat saja berurusan dengan pihak yang berwajib sekaligus berdosa. Oleh karena itu, agama Islam memerintahkan untuk menghindari perkara yang masih diragukan antara kehalalan dan keahramannya.

Selain itu, setiap orang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang men-

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

jadi tanggungjawabnya, sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (عامة الحديث)

Dari Ibnu Umar ra (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya [HR. Al-Bukhari, No. 844].

Namun demikian, mengembalikan

uang pemberian dari pimpinan di kantor tentu saja tidak mudah. Bisa jadi hal itu membuat si pemimpin tersinggung berat dan dapat memengaruhi kondisi hubungan kerja antara pegawai dengan pimpinannya. Jadi, meskipun asal-usulnya tidak jelas, sementara pegawai yang bersangkutan kesulitan untuk menolak pemberian tersebut, maka dapat saja uang pemberian itu diterima, tetapi sebaiknya dibelanjakan untuk keperluan-keperluan sosial, bukan untuk keperluan pribadi.

Wallaahu a'lam bish-shawab. •

transaksi jual beli. Bedanya, ATM memiliki bentuk fisik berupa kartu, sedangkan GoPay menggunakan aplikasi dalam *smart phone*.

Dalam fikih muamalah, setelah kita mengetahui pengertian sebuah produk bisnis, maka kemudian yang harus dicari adalah *takyif* (karakteristik/sifat) akad dari bisnis tersebut. Menurut sebagian ulama yang mengharamkan GoPay, keharaman GoPay didasarkan pada pendapat bahwa *takyif* fikih akad dalam GoPay adalah akad utang piutang, sehingga dalam akad ini berlaku kaidah,

كُلُّ قَرْضٍ حَرَمٌ فَهُوَ رِبَا.

Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan tambahan adalah riba.

Sebagai konsekuensi, ketika mengatakan bahwa akad antara pengguna dan perusahaan pemilik GoPay adalah utang piutang, maka tambahan keuntungan (termasuk dalam hal ini diskon) termasuk hal yang diharamkan karena termasuk riba. Qiyasnya adalah sama dengan bunga bank. Dalam pendapat ini, haramnya GoPay hanyalah ketika adanya diskon (keuntungan), sehingga jika menggunakan GoPay tanpa adanya diskon, hal itu diperbolehkan. Diskon dalam GoPay yang (menurut pendapat ini) sudah dihukumi dengan riba, maka berlaku ayat,

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (Baqarah: 275)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. Al-Baqarah [2]: 275).

Namun demikian, skema GoPay bukan akad utang piutang (*qardh*), melainkan diidentifikasi dengan skema akad jual beli jasa. Indikasi akad jual beli ini adalah pihak pelanggan menyetorkan uangnya dalam GoPay

## HUKUM GOPAY DALAM APLIKASI GOJEK

### Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb

Saya mau bertanya, bagaimana hukum GoPay dalam aplikasi Gojek menurut Tarjih Muhammadiyah? Hal ini karena ada ustadz yang menyatakan dalam ceramah yang distarkan melalui aplikasi *youtube*, beliau menyatakan GoPay itu haram.

Wassalamu 'alaikum wr wb

Deaisya Maryama, alamat e-mail <deaisya@789@gmail.com>

(disiarkan pada Jum'at, 1 Rabiulawal 1440 H / 9 November 2018 M)

### Jawaban:

Wa'alaikumus salam wr wb

Terima kasih atas pertanyaan saudara, semoga saudara senantiasa berada dalam naungan hidayah Allah Sw Tl.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah

dibolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih,

الْأَشْيَاءُ فِي الْمُرْأَسَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بَدَلًا دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukannya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

Termasuk dalam muamalah adalah sebagaimana yang saudara tanyakan, yaitu hukum GoPay. Sebelum menjelaskan tentang hukum GoPay, perlu kami informasikan terlebih dahulu tentang GoPay. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan *Gojek Credit* yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Gojek. GoPay ini pada dasarnya mirip dengan kartu ATM yang bisa dipakai untuk

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

(mirip dengan deposit di *e-money*), dan *costumer* bertransaksi langsung ke Gojek dengan mendepositkan sejumlah dana tertentu di GoPay untuk pembayaran atas jasa Gojek yang akan dimanfaatkan di kemudian hari. Oleh karena itu, substansi akadnya bukan utang piutang, tetapi jual beli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan di muka. Dalam hal ini *costumer* tidak dianggap bermuamalah dengan bank melainkan dengan pihak Gojek layaknya *e-money*. Dengan demikian, maka skema *ijarah maushufah fi dzimmah* lebih tepat untuk kasus GoPay, yaitu bayaran atau *fee (ujrah)* nya dibayarkan di muka.

Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan, selama *ijarah* berupa akad *muawadlah* (berbayar), maka boleh bagi penyedia jasa meminta bayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada pelanggan,

sebagaimana penjual boleh meminta uang bayaran (barang yang dijual) sebelum barangnya diserahkan. Jika upah sudah diserahkan, maka penyedia jasa berhak untuk memilikinya sesuai kesepakatan, tanpa harus menunggu layanannya diberikan (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, 1/253).

Ini seperti akad salam, hanya saja, objek transaksi akad salam adalah barang. Konsumen membeli barang, uangnya dibayar tunai di depan, namun barang datang kemudian. Seperti juga *e-toll* atau *e-money* untuk pembayaran beberapa layanan yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi. Akadnya adalah jual beli, dengan uang dibayarkan di depan, sementara manfaat/layanan baru didapatkan menyusul sekian hari atau sekian waktu kemudian. Pemilik barang secara prinsip berhak menentukan harga, dan berhak pula

memberikan diskon bagi konsumen yang membeli dengan pembayaran *cash* di muka sebelum barang diserahkan. Jika hal ini berlaku pada barang, tentu berlaku pula untuk jasa. Sehingga boleh bagi konsumen yang memiliki GoPay memperoleh diskon dari pihak penyedia aplikasi. Dengan demikian hukum bertransaksi menggunakan GoPay dalam aplikasi Gojek adalah boleh.

*Wallahu a'lam bish-shawab.*

Tanya Jawab lain tentang Manipulasi Persyaratan



Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah



**SUARA MUHAMMADIYAH**

# Selamat & Sukses

atas pelantikan  
**Prof. Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Com.**  
 sebagai  
*Direktur Jenderal Informasi dan Pelayanan Publik*  
*Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*

**Deni Asyori, MA**  
*Direktur Suara Muhammadiyah*

 Suara Muhammadiyah
  @majalahSM
  redaksi@suaramuh@gmail.com
  @suaramuhammadiyah

## HADITS

## Hukum Menggunakan Parfum bagi Wanita (1)

RUSLAN FARIADI AM

Hadits atau Sunnah *maqbulah* (baik shahih/hasan *lidzatih* dan *lighthairih*) adalah salah satu sumber hukum dan dalil syariah seperti Al-Qur'an, sebagai pedoman umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Di dalamnya terdapat hukum yang mewajibkan, menganjurkan, halal-haram, dan anjuran moral untuk diikuti. Dalam hadits ada yang bersifat *qath'i ad-dalalah* terutama hadits-hadits mutawatir, namun juga ada yang *zhanni ad-dalalah* yang memunculkan multi penafsiran dan pada akhirnya melahirkan keragaman pendapat. Hadits yang dimaksud di sini tentu sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli hadits yang mencakup ucapan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*), ketetapan (*taqriri*), bahkan cita-cita (*hammi*) dan sifat-sifat Nabi saw.

Tulisan ini mengkaji hukum menggunakan wewangian atau parfum oleh wanita. Jika boleh, bagaimana memahami matan (isi-redaksi) hadits serta batasan yang diperbolehkan, dan sebaliknya. Karena parfum merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam realitas kehidupan pria dan wanita. Berikut hadits yang menafaskan persoalan ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ قَمْرَتَ عَلِيٍّ قَدِمَ قَدِيمٌ لِيَجِدَ دَائِمًا مِنْ رِيحِهَا فَخِيٍّ (رواه النسائي)

"Dari Al-Asy'ari ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak

wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina." (HR. An-Nasa'i)

### Otentisitas dan Validitas Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya, no. 5036 berderajat hasan. Selain An-Nasa'i, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya no. 2710, Abu Dawud dalam *Sunan*-nya no. 3642, Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya no. 18757, Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya no. 2532, baik redaksinya sama maupun sedikit berbeda, namun bersumber dari sahabat yang sama, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Jika ditelusuri hadits-hadits dalam persoalan ini, ditemukan hadits lain dengan redaksi yang berbeda namun substansinya sama, yaitu riwayat Muslim berderajat *shahih* yang berbunyi;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْيَوْمَ الْأَخِيرَةَ (رواه مسلم)

"Dan Abu Hurairah dia berkata,

"Rasulullah saw bersabda, "Setiap pun wanita yang memakai parfum, maka janganlah dia hadir bersama kami dalam shalat *Isya'* yang akhir." (HR. Muslim)

Matan hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Jami' As-shahih*-nya pada bab "*Khuruj an-Nisa' ila al-Masjid idza lam yartab 'alaih* fitnah" no.

675. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad bin Hanbal dengan menyebutkan redaksi *isya' al-akhirah*.

### Pemahaman dan Kontekstualisasi Hadits (*Fiqhul Hadits*)

Memahami matan hadits-hadits tersebut, ada beberapa kata kunci (*keyword*) yang harus dikaji, yaitu *ayyumamra'atin* (setiap wanita), *marrat 'alaih* (melintas), *fahia zaniyah* (ia berzina) dan *isya' al-Akhirah* (waktu *isya'* yang akhir), disamping dengan menelusuri *sababul wurud*-nya;

#### 1. Setiap Wanita (*Ayyumamra'atin*)

Kata *تَمَرَّتْ* yang berarti setiap wanita dalam hadits tersebut menunjukkan arti wanita dewasa. Karena *imra'atun* baik dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi sering digunakan untuk wanita dewasa atau dalam arti isteri. Selain itu, secara bahasa kata "*imra'atun*" lebih banyak digunakan dalam Al-Qur'an dalam konotasi negatif seperti "*imra'ata fir'aun*, *imra'ata Luth*" dan sebagainya, yang menunjukkan makna wanita-wanita yang memiliki perangai negatif atau wanita yang tidak baik. Sedang wanita-wanita yang berkonotasi baik atau positif lebih sering menggunakan istilah "*nisa'*" seperti "*ya nisa' an Nabi*" dan lainnya. Dari sini dapat dipahami, hadits ini memberi penjelasan tentang hukum menggunakan parfum (*ista'tharaf*) dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh agama, terlebih lagi jika tujuannya untuk menarik hasrat lawan jenisnya dengan cara dan tujuan yang terlarang.





## 2. Melintas (*marrat 'alaih*)

Secara bahasa, kata "*marrat 'alaih*" dapat berarti lewat, melintas, berjalan, tertarik, dan terseret. Terlebih lagi dalam hadits tersebut menjelaskan tentang motif "*melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya*", maka jelas ini menunjukkan kesengajaan untuk pamer, baik dengan maksud agar mendapatkan sanjungan, pamer kekayaan, terlebih lagi menggunakan parfum untuk memancing hasrat (libido) lawan jenisnya dengan aroma-aroma tertentu yang memikat.

## 3. Ia telah berzina (*fahia zaniyah*)

Maksud dari berzina di sini bukan berarti hukuman dan dosanya sama dengan orang yang melakukan hubungan seksual yang terlarang (berzina), tetapi memiliki arti berdosa. Karena dalam hadits lain disebutkan bahwa seluruh anggota tubuh manusia memiliki potensi untuk melakukan dosa (*zaniyah*). Dalam hadits Nabi, saw disebutkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، كُلُّ

عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا. (رواه الترمذي)

"Dari *Abi Musa ra.* (ia meriwayatkan) dari Nabi saw. bersabda: "Setiap mata (berpotensi) berzina. Dan perempuan itu jika memakai wewangian/parfum lalu melewati suatu majelis maka ia seperti itu, yakni seperti perempuan berzina." (HR. At-Tirmidzi)

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Sunan-nya* no. 2786, dan ia mengomentarkannya sebagai hadits "*hasan-shahih*". Ibnu Hajar menjelaskan maksud istilah "*hasan-shahih*" oleh At-Tirmidzi yaitu: "*hasan-shahih* adalah: jika hadits tersebut hanya satu jalur periwatan, bermakna jika dilihat dari sisi sanad, kualitasnya *hasan*, namun jika dilihat sisi matannya, ia *shahih*. Jika hadits tersebut diriwayatkan dari beberapa jalur, maknanya adalah jika dilihat dan satu jalur kualitasnya *hasan*, dan dari jalur lain ia *shahih*. Artinya, dari berbagai jalur periwatan hadits tersebut, ada yang *hasan* dan ada pula yang *shahih*." Ada juga yang memaknai

istilah *hasan-shahih* berarti sekelompok ulama tertentu menilai *hasan* dan sekelompok lainnya menilai *shahih*. Terlebih, selain At-Tirmidzi, *matan* hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari sumber *Sabit bin 'Ammarah*.

Menganalogikan penggunaan parfum bagi wanita dengan "berzina" sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas, bukan dalam arti sesungguhnya, baik dari aspek besarnya dosa maupun konsekuensi hukumnya. Namun hal itu setidaknya bisa dimaknai dalam dua hal yaitu, "dapat mendorong orang untuk berbuat berzina" atau dalam makna lain "maka ia telah melakukan dosa atau berdosa". Karena organ tubuh manusia berpotensi untuk melakukan dosa termasuk menarik pandangan setiap orang yang dilewatinya sebagaimana disyaratkan dalam *matan* hadits di atas dengan menggunakan kalimat "*kullu 'ainin zaniyah* (setiap mata berpotensi untuk berzina/dosa pandangan)". Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, setiap anggota tubuh manusia berpotensi berdosa, dosa mata adalah melihat, dosa tangan adalah menggenggam (sesuatu yang haram), dan dosa kaki adalah melangkah (untuk melakukan kemaksiatan)". • **Bersambung**

**Ruslan Fariadi AM**, Kandidat Doktor PPI-UMY, Dosen PUTM, AIK UAD, AIK Unisa dan Anggota MTT PP 2015-2020.



# Al-Mubdi'

## Allah Yang Maha Memulai

Muhib Abdul Wahab



Salah satu nama terbaik (*Al-Asma' Al-Husna*) yang berkaitan dengan keagungan, kesucian, kekuasaan, dan kebesaran Allah adalah *Al-Mubdi'*. Kata *Al-Mubdi'* merupakan bentuk *ism fa'il* (nomina pelaku) dari verba *abda' a-yubdi'u* yang berarti memulai. Secara leksikal, *Al-Mubdi'* bermakna Maha Memulai. Nama ini semakna dengan *al-Awwal*, Maha Pertama, karena memang Allah SwT itu Maha memulai dan mengawali ciptaan-Nya. Tidak ada satupun yang mendahului-Nya dalam segala hal, termasuk dalam menciptakan manusia.

Nama *Al-Mubdi'* dalam bentuk *ism fa'il* memang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, bentuk verba yang menarasikan kreasi dan "karya" orisinal-Nya banyak disebut dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah "Hanya kepada-Nyalah kamu semuanya akan kembali, sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah berbangkit)." (Qs Yunus [10]: 4)

Ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Memulai, Pencipta Pertama, *Kausa Prima*, *Wajib Al-Wujud*, adalah "Dialah (Allah) yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkannya), dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah

bagi-Nya. Dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs Ar-Rum [30]: 27).

Dengan kata lain, *Al-Mubdi'* adalah Maha Memulai kehidupan bagi semua makhluk-Nya. Dalam kajian filsafat, *Al-Mubdi'* itu adalah Akal, Inisiator, Desainer dan Penggerak Pertama yang mustahil digerakkan (didahului) oleh yang lain. Semua perbuatan Allah dalam memulai penciptaan makhluk-Nya menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Pertama, Maha Kuasa, Maha Agung, dan Maha Tinggi, sehingga tidak ada entitas selain-Nya yang dapat menandingi, apalagi mengungguli-Nya.

*Al-Mubdi'* menginspirasi Mukmin untuk meyakini bahwa di balik memulai, mengakhiri, dan menghidupkan kembali terkandung hikmah yang sangat besar, yaitu semua kinerja manusia selama hidupnya di dunia tidak pernah luput dari radar dan audit Allah SwT. Keyakinan ini sangat penting, karena sebagian manusia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dan akhirat.

Jika *Al-Mubdi'* memulai ciptaan-Nya dengan inisiasi mulia dan gagasan besar nan agung, maka Mukmin yang meyakini-Nya harus senantiasa membulatkan tekad untuk belajar sepanjang hayat agar hasil pembelajarannya dapat memberi manfaat bagi kehidupan dirinya dan orang lain. Meneladani *Al-Mubdi'* menghendaki pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) berbasis riset kreatif terhadap semua ciptaan-Nya demi kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.

Inspirasi dari kreativitas *Al-Mubdi'* merupakan energi iman, ilmu, dan amal shalih yang dapat diaktualisasikan menjadi proses kreatif menuju terwujudnya peradaban umat dan bangsa yang berkemajuan dan berkeadaban agung.

**Muhib Abdul Wahab**, Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa Arab FIKK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah.

## BERJUANG DAN BERAMAL

Mutohharun Jinan

**B**erjuang dan beramal telah menjadi budaya organisasi (*corporate culture*) di Muhammadiyah. Dua kata ini sangat dikenal dan menjadi spirit setiap gerak langkah di kalangan warga Persyarikatan. Sejak awal berdiri para tokoh Muhammadiyah telah memberikan keteladanan dalam berjuang dan beramal untuk kemajuan umat berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Keikhlasan menjadi ruh dalam setiap langkah berjuang dan beramal di kalangan pelaku dakwah Muhammadiyah.

Keikhlasan dalam berjuang dan beramal dapat dilihat dari keteladanan yang ditunjukkan oleh KH Ahmad Dahlan. Beliau telah memberikan seluruh hidupnya untuk meraih cita-cita luhur yang mengandung penikemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Semangatnya dalam berjuang menyentuh dan menggugah hati orang-orang yang mengenalnya sehingga banyak yang ikut berjuang dan berkorban.

Muara dari segenap amal perbuatan dalam kehidupan bermuhammadiyah pada dasarnya adalah untuk meninggikan agama Allah, yaitu *ad-din al-Islam*. Beramal, bekerja, dan berjuang berarti diniati ikhlas beribadah dan berharap ridha Allah. Apabila tidak sampai pada pemahaman yang seperti itu berkiprah dalam berbagai lapangan kehidupan akan terasa berat.

Budaya ikhlas beramal telah menjadi kekuatan yang luar biasa dan mampu menggerakkan para anggota, aktivis, dan pimpinan Persyarikatan untuk beramal, bekerja, berjuang dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi mereka keridhaan Allah adalah segalanya dan untuk mendapat keridhaan itu mereka mengorbankan



tenaga, pikiran, dan harta. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila bermunculan amal usaha Muhammadiyah di mana-mana beserta hasilnya, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, tabligh dan sebagainya.

Dalam berjuang dan beramal diperintahkan agar dilakukan penuh kesungguhan dan berorientasi pada hasil yang terbaik. Kesungguhan berjuang dan beramal berarti mengerahkan seluruh kemampuan, baik pikiran, tenaga, harta, dan jiwa. Berjuang dan beramal tidak boleh dilakukan secara asal-asalan sambil bermalas-malasan. Dalam melaksanakan kegiatan, lebih-lebih kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, harus melalui rangkaian pengorganisasian mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dengan begitu, beragam amal perbuatan akan membuahkan hasil yang maksimal dan terbaik. Kebaikan dari suatu amal dapat diukur dari jangkauan manfaatnya. Semakin

luas warga masyarakat yang mengambil manfaat berarti semakin baik suatu program kegiatan itu. Dapat juga dilihat dari aspek keberlanjutannya. Bahwa suatu program dikatakan baik apabila dapat berlangsung secara berkelanjutan, tidak hanya sekali terlaksana kemudian berhenti.

Dalam batas-batas yang jauh, Persyarikatan Muhammadiyah mentradisikan berjuang dan beramal dalam berbagai aspek itu mengarah pada kesempurnaan. Di antara indikasi kesempurnaan antara lain dilakukan secara ikhlas, sungguh-sungguh, terorganisir, dan berkelanjutan. Dari 'Aisyah *radhiallahu 'anha*, bahwa Rasulullah *saw* bersabda: "*Sesungguhnya Allah menyukai jika kalian melakukan perbuatan dilakukan secara iŧqan (sempurna).*" (HR. Al-Baihaqi).-

**Mutohharun Jinan**, direktur Pondok Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta.



## SAKINAH

## SUAMI PELIT BIKIN LELAH HATI

Assalamu'alaikum wr wb.

Ibu Emmy yth, saya (28 tahun) ibu dari 2 anak. Saya punya masalah yang berkaitan dengan perilaku suami. Kami sama-sama bekerja dan tinggal di kota S. Sebelum ada anak kedua saya berhenti dari pekerjaan. Dua bulan setelah resign saya hamil. Ternyata, kehamilan saya agak bermasalah, karena itu saya minta ijin suami untuk tinggal bersama ibu di kota L. Suami menyetujui kami sebulan sekali. *Qodarullah*, anak kedua saya mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan harus terapi.

Kembali pada masalah saya, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa suami makin *cuek* dan pelit dalam hal keuangan. Kami memang punya banyak cicilan dan biaya terapi. Saya tahu suami punya tabungan cukup banyak karena gajinya lumayan. Ketika saya mau melahirkan anak kedua, saya sampaikan perkiraan biaya bila harus operasi, suami malah menyuruh saya kembali ke kota S, karena biaya di kota S lebih murah. Sakitnya hati ini, sedang hamil besar, uang tabungan saya menipis karena tidak ada pemasukan. Suami juga menyampaikan uang tabungan tinggal sekian juta dan pinjam bank untuk membayar pembelian rumah. Saya kaget, karena saya tahu uangnya cukup untuk pembelian rumah dan biaya melahirkan. Ternyata ia pinjamkan uangnya kepada kakaknya lewat ibunya. Begitulah kalau untuk keluarganya dia cepat mengeluarkan uang, sementara untuk anak dan istrinya penuh perhitungan. Ilustrasi lain tentang kepelitan suami, pernah waktu saya menghidupkan AC. Suami datang dan langsung mematikan AC sambil berkata, "Kalau kamu bayar listrik, baru boleh nyalakan AC." Duh, menyakitkan. Saya sudah tidak tahan hidup dengannya. Saya ingin cerat. Bagaimana menurut Ibu? *Jazakumullah* atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Dy, di kota S.

Wa'alaikum salam wr wb.

Bu Dy yang baik, saya sepikiran dengan Anda bahwa ada yang salah dengan cara pandang suami terhadap perkawinan, terutama bagaimana dia menghayati seberapa penting laki-laki itu memiliki kompetensi untuk jadi suami, ayah, menantu dan peran-peran di masyarakat. Indikator selanjutnya adalah keengganannya berhubungan

intim dengan istrinya. Cobalah untuk melihat ke belakang. Hal-hal positif apa yang Anda lihat pada suami sehingga yang menyebabkan Anda mau menghabiskan umur bersama dengannya? Menjadi istrinya? Lalu, sampai saat ini masihkah hal-hal positif tadi? Kalau masih ada, masih bisakah hal positif itu menutupi kekurangan suami yang sekarang terasa mengganggu?

Kalau tak ada, ganti Anda menjawab pertanyaan kok mau Anda dikawini? Ini penting karena manusia itu bisa berubah. Bila ada perubahan. Coba lihat, apakah Anda punya andil pada perubahannya? Bila kebutuhannya besar untuk mendominasi Anda, lalu ia menggunakan kuasa uang untuk mempertahankannya, kalau tidak nurut tinggal serumah lagi. Tidak ku kasih uang kalau tidak nurut. Ya penuh dulu keinginannya, bahwa suamilah yang dominan di rumah. Selain itu, perbaiki hubungan Anda dengan ipar, meski menyebalkan usahakan tulus. Ini akan bisa mengubah sikap suami menjadi nyaman saat melihat istrinya akrab dengan ibu dan kakak adiknya.

Saya setuju, Anda harus terus menyuarakan kepentingan keuangan keluarga, agar suami tidak lera. Kalau dia tidak memberi, paling tidak dia tahu, Anda kesulitan memenuhinya. Pikirkan, Anda bersama anak bisa tinggal bersama lagi. Coba pikir, betapa melelahkan harus meluangkan waktu, uang, dan tenaga untuk menjumpai anak istrinya. Penting kiranya untuk terus mengupayakan solusi, jangan hanya berhenti dan menumpuk kemarahan dan benci pada suami. Ini menumpuk energi negatif, Bu.

Selain itu, coba tanya dengan jujur pada diri, apakah dengan apa yang selama ini dilakukan suami, masih ada cinta di hati Anda? Kalau tidak ada berarti Anda hanya bertahan dalam sebuah hubungan demi kewajiban saja, tanpa memperoleh hak Anda. Ini tidak adil. Anda sudah punya kebutuhan biologis, kalau tidak didapat dari suami 31/72 kawin? Tapi bersusahlah dulu. Anak-anak butuh sekali, bisa nyantani dari sebuah keutuhan keluarga. Bisa hubungan membaik, insya Allah ia mau berhubungan intim dengan Anda. Tapi, bila makin membunuk teguhkan hati Anda untuk memulai hidup baru. Soch saya harus bilang ini. Maka, ini pilihan terakhir ya. Upayakan dulu untuk memperbaiki kualitas hubungan dengan suami dan juga keluarga besarnya. Perbanyak istighfar. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah. Aamin.

Kami membuka rubrik tanya jawab masalah keluarga. Pembaca bisa mengutarakan persoalan dengan mengajukan pertanyaan. Pengasuh rubrik ini, Emmy Wahyuni, SPdL, seorang pakar psikologi, dengan senang hati akan menjawabnya.



## TANYA JAWAB AGAMA

## PERMASALAHAN SEPUTAR SURAH YUNUS AYAT 44

**Pertanyaan:**

Assalamu 'alaikum wr wb.  
 Dalam surah Yunus ayat 44, "Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri" Kurang lebih seperti itu terjemahan dari ayat yang saya maksud. Yang menjadi angan-angan saya, apakah ketika manusia dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang notabene adalah pemeluk agama non-Muslim, apakah berarti manusia tersebut termasuk orang yang mendzalimi dirinya sendiri, atau lebih-lebih dia adalah golongan orang kafir yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat? Padahal saudara kita yang termasuk di atas, mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan di keluarga non-Muslim (alhamdulillah kita yang notabene lahir dan dibesarkan di keluarga yang meyakini Islam).

Apakah kejadian seperti di atas termasuk dalam golongan, maaf, termasuk "apakah Allah SwT, secara langsung ataupun tidak telah mengka-firkan hamba-Nya sendiri, meskipun juga manusia dibekali dengan akal dan fikiran supaya dapat membedakan?"

Apakah dengan hal yang saya tanyakan di atas saya termasuk dalam golongan orang yang murtad dan kafir? Demikian sedikit dari yang saya tanyakan, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu 'alaikum wr wb.

Bahzul Fuad,  
[bahzulfuad\\_asroma@yahoo.co.id](mailto:bahzulfuad_asroma@yahoo.co.id)

(disidangkan pada Jum'at, 19 Juma-

dilawal 1440 H / 25 Januari 2019 M).

**Jawaban:**

Wa 'alaikum salam wr wb.  
 Terima kasih atas kepercayaan saudara kepada kami, Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam menjawab pertanyaan yang saudara sampaikan.

Dari pemaparan saudara di atas, agaknya kami menangkap ada tiga persoalan pokok yang nantinya akan kami jelaskan, yaitu,

1. Manusia yang terlahir dalam keadaan keluarga non-Muslim, apakah termasuk mendzalimi dirinya sendiri?
2. Jika ada yang lahir dalam keadaan keluarga non-Muslim, apakah Allah menjadikan kafir hamba-Nya sendiri?
3. Dengan menanyakan hal tersebut, apakah sudah termasuk murtad atau kafir?

Sebelum membahas persoalan di atas, harus diketahui bahwasanya dalam memahami Al-Qur'an, tidak bisa mengambil pemahaman tekstualisnya saja. Artinya, Al-Qur'an tidak bisa dipahami secara maksimal hanya dengan membaca artinya saja, tetapi perlu merujuk kepada penafsiran para ulama sehingga akan didapati penjelasan-penjelasan yang detail, sehingga mampu menangkap maksud ayat secara komprehensif. Oleh karena itu, ketika akan membahas lebih jauh mengenai inti dari pertanyaan saudara,

terlebih dulu kita merujuk dalil yang saudara jadikan sebagai akar pertanyaan, yaitu surah Yunus ayat 44. Allah SwT berfirman,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ  
 النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. (يونس: 44)

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri (Qs Yunus [10]: 44).

Abdur Rahmān As-Sa'd menyatakan, maksud dari "sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun" adalah, bahwa Allah tidak menambah kejelekan manusia, dan tidak mengurangi kebajikannya. Kemudian maksud dari "tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri", bahwasanya kebenaran datang kepada mereka, akan tetapi mereka tidak menerimanya. Allah memberi hukuman dengan menutup hati mereka, serta mengunci pendengaran dan penglihatan mereka. (Abdur Rahmān As-Sa'd, *Tafsir As-Sa'di*, hlm. 365).

Sementara Rasyid Ridha menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah dalam menciptakan manusia tidak mengurangi kualitas indra, akal dan seluruh kekuatan yang mengantarkan manusia memperoleh petunjuk berupa kebaikan dan kemanfaatan kepada kebahagiaan dunia. Artinya, Allah menciptakan seluruh manusia dengan penciptaan yang sempurna tanpa mengurangi kesempurnaan tersebut sedikit pun. (Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, juz XI, hlm. 315).

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
 Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## TANYA JAWAB AGAMA



daff/magas

Allah SwT senantiasa memberikan petunjuk kepada kebaikan. Konteks ayat ini berbicara kepada orang-orang musyrik yang enggan menerima petunjuk dari Allah SwT melalui Nabi-Nya, karena mereka tidak mau menerima kebenaran dan menyombongkan diri terhadap kebenaran. Hati mereka pada dasarnya mengakui Allah dan mengakui petunjuk serta kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. Hanya saja, mereka menyombongkan diri dari menerima kebenaran, sehingga mereka menzalimi diri mereka sendiri karena enggan menerima kebenaran. Padahal sudah tetap ketentuan dari Allah, bahwa seseorang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak menerima kebenaran yang dibawa Rasulullah akan dimasukkan ke dalam neraka.

Seperi itulah beberapa penafsiran yang kami dapat mengenai surah Yunus ayat 44, yang intinya bahwa ayat tersebut berbicara pada golongan

orang musyrik yang mengabaikan petunjuk dari Allah. Jadi, memang benar bahwa Allah tidak menzalimi seseorang pun. Bahkan Allah memberikan petunjuk, akan tetapi ada orang yang tidak mau menerimanya, maka ia berarti telah menzalimi dirinya sendiri.

Mengenai pertanyaan *pertama*, apakah jika seseorang terlahir dari keluarga non-Muslim termasuk menzalimi dirinya sendiri, menurut pendapat kami, surah Yunus ayat 44 tidak dalam koridor pembahasan ini, walau jika dilihat secara tekstual memang terdapat keterkaitan dengan pertanyaan itu. Namun, dalam bab yang lebih khusus, pertanyaan saudara dapat dimasukkan dalam masalah *Qada* dan *Qadar*.

*Qada* dan *Qadar* merupakan rukun iman ke-6 yang wajib kita imani. Secara bahasa *Qada* mempunyai beberapa makna. Di antaranya perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, ketetapan, kepastian dan juga bisa bermakna hukum. Menurut istilah, *Qada*

ialah ketetapan atau ketentuan dari Allah SwT sejak zaman *azali* tentang segala yang berkaitan dengan makhluk Allah SwT sesuai dengan kehendak-Nya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Sedangkan *Qadar* menurut bahasa adalah takdir atau ketentuan. *Qadar* adalah perwujudan dari *Qada*. *Qadar* disebut juga dengan takdir Allah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya yang hidup, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun akan atau belum terjadi.

*Qada* dan *Qadar* memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan. Hal ini disebabkan karena *Qada* diibaratkan sebagai rencana, sedangkan *Qadar* sebagai perwujudan atau kenyataannya yang terjadi. Berkaitan dengan masalah ini, banyak terdapat firman Allah SwT, antara lain,

وَلَنْ تَجِدَ نَبِيًّا إِلَّا عَشِدَّتْ لَهُ مَوَاقِدُهُ  
إِذَا يَظُنُّرُ مَقْلُوبًا (مريم: ٦٤)

YOGYAKARTA

Rubrik Tanya-Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu [Qs. Al-Hijr [15]: 21].

... وَكَانَ أَمْرًا لَدُنَّا قَدَرًا مَقْدُورًا. (الاحزاب، ٣١)

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran [Qs. Al-Ahzab [33]: 38].

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ. (ص، ٢٠)

Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk [Qs. Al-A'laa [87]: 3].

Oleh karena itu seseorang yang terlahir dalam rahim orang tua yang non-Muslim merupakan Qada Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Namun, Qadar Allah bisa saja menentukan seseorang tersebut beragama Muslim selama seseorang itu mampu mendengar dan menerima hidayah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami berpendapat bahwa seseorang yang terlahir dari rahim seorang non-Muslim bukanlah termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri dalam konteks surah Yunus ayat 44.

Adapun mengenai pertanyaan kedua, bahwa seseorang yang terlahir dari rahim orang tua non-Muslim, bukan berarti Allah menjadikan hamba-Nya kafir. Semua itu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap seseorang untuk dilahirkan dari rahim seorang non-Muslim. Ada di antaranya yang tetap menganut agama orang tuanya, tetapi ada pula yang kemudian memilih berbeda dengan agama orang tua yang melahirkannya, sehingga ada yang kemudian beriman, dan ada yang kafir. Jika Allah berkehendak, bisa saja Allah menjadikan semua manusia beriman kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلِّمْ جَمِيعًا. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكْفُلُوا مُؤْمِنِينَ. (يونس، ٩٩)

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (Qs. Yunus [10]: 99).

Nabi saw juga telah memberi keterangan, bahwa pada dasarnya setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, sebagaimana hadits berikut ini,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ. (طه، ١٥٤)

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) Nabi saw bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuynyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi..." (HR. Al-Bukhari No. 1296)

Fitrah adalah kecondongan seseorang untuk mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya. Setelah anak itu lahir, ada anak yang beragama dengan agama yang dianut oleh orang tuanya dan ada pula anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, tentunya setelah anak itu mampu berpikir dan mampu membedakan antara yang *haq* dan *bathil*. Semuanya tergantung pada peran orang tua sebagaimana hadits di atas.

Terlahir dari orangtua Muslim atau terlahir dari orang tua non-Muslim, hal tersebut merupakan ujian yang Allah berikan kepadanya. Sejatinya setiap insan itu mengakui adanya Allah dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan.

Kemudian Allah menghapus ingatan tersebut sebagai sebuah cobaan yang akan ditanya kelak di hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَرَضِينَ. (الاعراف، ١٧٢)

Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), Bukankah Aku ini Tuhan-mu? Mereka menjawab, Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini (Qs. Al-A'raf [7]: 172).

Sedangkan tentang pertanyaan yang ketiga, apakah saudara menjadi kafir atau murtad setelah menanyakan hal tersebut, maka menurut pendapat kami saudara bukan menjadi murtad atau kafir. Hal ini karena ketika menanyakan hal tersebut, sejatinya itu termasuk naluri manusia yang ingin tahu akan suatu hal. Murtad adalah seseorang yang menjadi kafir setelah memeluk Islam. Seseorang dikatakan murtad jika ia melakukan perbuatan, perkataan atau keyakinan yang dapat menghilangkan keyakinannya kepada Allah, seperti menyembah selain Allah, menjelek-jelekan Allah, meyakini adanya sesembahan selain Allah dan lain sebagainya. Konsekuensi yang harus ditanggung seseorang yang telah murtad adalah sangat berat, seperti diterangkan dalam banyak ayat, Al-Qur'an, salah satunya adalah,

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

..... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قُتِلَ  
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَأُولَئِكَ أَمْتَعْنَا النَّارَ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (البقرة ٢١٧)

"Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Qs Al-Baqarah [2]: 217).

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut,

1. Seseorang yang lahir dari rahim

orang tua non-Muslim merupakan ketentuan Allah, bukan menzalimi dirinya sendiri. Adapun yang dimaksud menzalimi dirinya sendiri dalam surah Yunus ayat 44 adalah seseorang yang telah datang kepadanya petunjuk atau kebenaran (Islam), akan tetapi ia menolaknya.

2. Setiap manusia pada dasarnya mengakui Allah sebagai Tuhannya ketika masih di dalam kandungan. Kemudian ketika terlahir, ada yang dari orang tua beragama Islam, tetapi ada juga yang dari non Muslim. Orang yang lahir dari keluarga non Muslim ini merupakan cobaan yang diberikan Allah, apakah nanti-

nya dia akan mampu untuk menemukan kebenaran ataukah tidak, yang kelak akan diminta kesaksian oleh Allah di akhirat.

3. Seseorang dikatakan murtad jika ia melakukan perbuatan, perkataan atau keyakinan yang dapat menghilangkan keimanannya kepada Allah, seperti menyembah selain Allah, menjelek-jelekan Allah, meyakini adanya sesembahan selain Allah dan lain sebagainya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Wallahu a'lam bissawab. •

Rubrik Tanya Jawab Agama, Disusun Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# Al-Mu'iid'

## Yang Maha Mengembalikan Kehidupan

Bahrus Surur At-Tibyany

Kata *Al-Mu'iid* berasal dari kata 'ada – ya 'idu yang berarti kembali. *Al-Mu'iid* sebagai salah satu dari nama-nama Allah sebenarnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Hanya saja, terdapat *kata kerja* dari nama tersebut yang pelakunya adalah Allah. Oleh beberapa pengarang, pembahasan *Al-Mu'iid* biasanya digandengkan dengan *Al-Mubdiu*, Yang Maha Memulai, karena dalam Al-Qur'an sendiri sering disandingkan.

Allah sebagai *Al-Mu'iid* berarti bahwa Dia mempunyai otoritas mutlak mengembalikan kejadian makhluk-Nya kepada keadaan semula. Allah Maha Mengembalikan Kehidupan segala sesuatu dari tiada. Seandainya ada orang yang telah mati, dibakar hingga hancur berkeping-keping dan abunya ditebarkan ke seluruh aliran sungai atau ke ruang angkasa yang luas, lalu tersapu angin topan yang dahsyat sehingga abunya tidak dikenali lagi, maka sungguh Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan, menghimpun dan menghidupkannya kembali.

Allah berfirman, *"Hanya kepada-Nya lah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang*

*beriman dan yang mengerjakan amal shalih dengan adil, dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka."* (Qs. Yunus: 4)

Orang-orang kafir pernah terheran-heran atas kuasa Allah mengembalikan dan menghidupkan kembali asal kejadian manusia. Lalu Allah menjawabnya, *"Katakan Muhammad, Jadilah kalian batu atau besi atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut kalian."* Artinya, betapapun mereka menjadi batu atau besi atau apa saja, niscaya Allah akan mengembalikan dan menghidupkannya kembali.

Asma *Al-Mu'iid* memberikan kesadaran bagi kita betapa semua manusia akan dikembalikan dan dihidupkan kembali di Hari Akhir. Ia dibangkitkan kembali dalam keadaan telanjang. Saat itu, manusia tidak akan pernah menghiraukan satu dengan yang lainnya. Karenanya, adalah selayaknya jika seorang mukmin harus menjadi *Al-Mubdi'*, yakni memulai kehidupan ini dengan kebaikan. Lalu, jadilah *Al-Mu'iid* yang mengulang-ulang kembali kebaikan itu hingga datang ajal kematian.

Seorang hamba yang meneladani nama *Al-Mu'iid* juga akan menyadari asal-usulnya, sehingga mampu bersyukur berbagai nikmat yang telah diperoleh, terutama nikmat kehidupan. Rasa syukurnya diwujudkan dengan memperbanyak amal ibadah sebagai bekal di Hari Dibangkitkannya kembali manusia.

Dalam konteks kehidupan dunia, asma *Al-Mu'iid* juga menginspirasi betapa sesuatu itu harus dikembalikan kepada porsi dan proporsinya masing-masing. Berikanlah suatu jabatan itu kepada ahlinya. Begitu juga, seseorang akan disebut menganiaya jika ia yang tidak memahami persoalan sesungguhnya tapi tetap memaksa menghadapinya. Pesan Al-Qur'an, Bertanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahuinya. Dan, serahkan amanat itu kepada ahlinya, *Wallahu bi al-shawab.*

Bahrus Surur At-Tibyany, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumenep.



## MEMACU GAIRAH BELAJAR

M Husnaini

**M**enuntut ilmu bukan sekadar bersekolah. Fakta di Indonesia, semangat bersekolah meningkat tajam. Namun, semangat bersekolah belum diikuti dengan gairah belajar.

Dalam sejarah munculnya pesantren, para santri dahulu berdatangan ke rumah kiai untuk menimba ilmu. Karena tidak semua santri itu datang dari desa di sekitar kiai berada, dipastikan mereka butuh penginapan agar tidak kesulitan pulang-pergi menemui kiai. Kemudian, para santri itu membuat pondok-pondok di sekitar rumah kiai. Di situlah mereka tinggal selama menuntut ilmu kepada kiai bersangkutan hingga dinyatakan lulus.

Pondok-pondok tempat para santri menetap sementara selama belajar itulah yang dinamakan pesantren alias tempat santri.

Sekarang, adakah semangat belajar dari generasi muda kita sekuat itu? Di sekolah-sekolah, belajar seolah bukan kebutuhan murid. Justru yang keras mendorong murid-murid serius dan tekun belajar adalah guru.

Yang di perguruan tinggi pun tidak jauh beda. Apalagi, mereka yang menempuh kuliah pada usia matang atau tua. Tugas kuliah dikerjakan sambil lalu. Skripsi, tesis, dan disertasi, tidak jarang, dikerjakan secara asal-asalan. Bahkan, ada yang sampai berani membeli, alias membayar orang lain untuk mengerjakan tugas akhirnya itu, dan dia sendiri hanya terima jadi. Tidak semua, masih banyak murid dan mahasiswa yang tidak demikian.

Bukti lain bahwa tidak banyak di antara kita yang gemar membaca, utamanya di era *gadget* ini, kita lebih senang *ulak-atik* *FP* dibanding menentang buku dan serius membacanya. Di zaman ini, lebih mudah mendapati pembicara daripada pembaca.

Padahal, menurutnya semangat membaca adalah meningkatnya minat berkomentar. Karena itu, jangan heran jika media sosial kita, setiap hari, diwarnai debat kusir, dan bukan diskusi demi benar-benar mencari kebenaran. Bagaimana mau diskusi, wong kita tidak membaca dan juga malas berpikir. Jika merujuk penggolongan empat manusia menurut Imam Ghazali, mereka ini adalah tipologi



manusia yang *la yadri annahu la yadri*, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.

Saatnya kita gelorakan budaya belajar. Membaca, berpikir, berdiskusi, hingga menulis harus menjadi tradisi. Pelan tetapi pasti, kita kikis pencapaian jenjang pendidikan yang hanya berorientasi kepada gelar. Gelar pendidikan penting, tetapi jangan lupa bawa pulang juga ilmunya.

Begitu pentingnya budaya belajar ini, hingga dalam perintah jihad ke medan laga yang pahalanya begitu utama itu, Allah masih menyuruh sebagian kita untuk tetap tinggal di rumah guna memperdalam ilmu.

*"Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semua ke medan perang,"* tegas Allah dalam surah At-Taubah [9]: 122. *"Mengapa setiap golongan dari mereka tidak berangkat beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan kemudian memberi peringatan kepada golongan yang pergi berperang itu apabila mereka nanti telah kembali, supaya mereka dapat menjaga diri?"*

M Husnaini, Mahasiswa PhD International Islamic University Malaysia, Majelis Pustaka dan Informasi PCIM Malaysia.



## TANYA JAWAB AGAMA

## WUDHU DENGAN AIR SATU GAYUNG

## Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb

Saya mau bertanya tentang wudhu menggunakan air satu gayung, dimana air tersebut diambil dengan cara dididuk dari satu gayung. Apakah sah? Apakah air tidak menjadi *musta'mal*? Hal ini karena ada hadits riwayat Muslim dimana Utsman mencontohkan wudhu dengan cara menciduk air dari bejana berulang kali. Mohon penjelasan mengenai hal tersebut serta pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab al-Majmu'. Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamu 'alaikum wr wb

alamat e-mail  
superjangkrik@gmail.com

(disiarkan pada Jum'at, 19 Jumadilawal 1440 H / 25 Januari 2019 M)

## Jawaban:

Wa 'alaikum salam wr wb

Terima kasih atas pertanyaan saudara kepada Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dari pertanyaan yang saudara ajukan, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, tentang air *musta'mal* menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan *kedua*, pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab al-Majmu' tentang air *musta'mal*.

Untuk menjawab persoalan *pertama*, terlebih dahulu kami paparkan pembagian air menurut para ulama. Berdasarkan sifatnya, para ulama membagi air menjadi tiga macam,

*Pertama*, air mutlak, adalah air yang masih murni, suci dan tidak

bercampur dengan apa pun, sehingga bisa digunakan untuk menyucikan diri seperti wudhu, mandi dan menghilangkan najis. Termasuk ke dalam golongan air mutlak adalah air hujan, salju, air es, air embun, air laut dan air telaga.

*Kedua*, air *mutanajis* adalah air yang sudah tercampur dengan benda najis, sehingga tidak bisa digunakan untuk menyucikan diri. Dengan catatan kurang dari dua *kullah* atau sekitar 270 liter. Namun, jika air tersebut lebih dari dua *kullah*, dan salah satu sifatnya tidak berubah, maka air tersebut tidak dihukumi sebagai air *mutanajis*.

*Ketiga*, air *musta'mal* adalah air yang sudah dipakai seseorang untuk berwudhu, mandi janabah, atau menghilangkan najis. Para ulama berbeda pandangan mengenai penggunaan air *musta'mal* untuk bersuci kembali.

Sebagian ulama berpendapat bahwa air bekas wudhu seseorang tidak boleh digunakan kembali untuk berwudhu. Demikian pula air bekas mandi janabah juga tidak boleh digunakan untuk mandi janabah oleh orang lain. Namun, ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa air *musta'mal* itu boleh digunakan untuk bersuci kembali selama masih memiliki sifat-sifat air, dan pendapat ini yang sejalan dengan pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Pembahasan mengenai air *musta'mal* untuk bersuci ini sudah ada pada buku *Tanya Jawab Agama* jilid 6 halaman 2, bahwa Nabi saw membolehkan kaum Muslimin bersuci menggunakan air yang telah digunakan untuk

bersuci, sebagaimana hadits Nabi saw,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّسَاءُ وَالرِّجَالُ يَتَوَضَّأُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَيُشْرَعُونَ فِيهِ جَمِيعًا. (رواه أحمد)

Dari Abdullah bin Umar (diriwayatkan), ia berkata, adalah perempuan-perempuan dan laki-laki pada masa Rasulullah saw berwudhu pada bejana yang satu, maka semuanya menggunakan air itu [HR. Ahmad No. 6001].

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَبِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ. (أخرجه ترمذی و قال حسن صحيح)

Dari Maimunah ra. (diriwayatkan), ia berkata, aku dan Rasulullah saw pernah mandi janabah dari satu bejana [Ditakhrij oleh At-Tirmidzi, no. 57 dan dikatakan hasan shahih].

عَنْ رَبِيعَةَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَتْ يَدِيهِ. (رواه الترمذی وقال حسن صحيح)

Dari Rubalah binti Mu'awwidz (diriwayatkan), ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw menyapu kepalanya (dalam berwudhu) dari kelebihan air yang ada di tangannya [HR. At-Tirmidzi, no. 32 dan Abu Dawud, no. 111 dengan lafal Abu Dawud].

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa air yang telah dipakai untuk bersuci

## TANYA JAWAB AGAMA



itu boleh dipakai untuk bersuci lagi, asal tidak bercampur dengan benda najis atau benda haram, dan masih mempunyai sifat-sifat air. Jika telah berubah sifat-sifatnya, seperti telah berubah rasa, bau maupun warnanya, maka air itu tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi.

Adapun hadits riwayat Muslim dimana Usman mencontohkan wudhu dengan cara menciduk air dari bejana berulang kali adalah sebagai berikut,

عَنْ حُرَيْرَانَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْكَافُرِ عِنْدَ كَتِفَيْهِ تَلَاكَ يَرَارٍ فَفَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِسْتِوَاءِ فَعَمِيْمَتَيْهِ وَأَسْتَنْقَرَتْهُمُ غَسَلَهُ وَوَجْهَهُ فَتَلَاكَ مَرَّتَيْنِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْإِزْقَيْنِ فَلَا تَكُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَتَلَاكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ نَوَسَّأَ عَوَّ وَنَوَسَّقِي

هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يَحْدِثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (سَدَعِي)

Dari Humran budak Usman (diriwayatkan), bahwa dia melihat Usman meminta air wudhu, lalu dia menuangkannya pada kedua telapak tangannya tiga kali lalu mencuci kedua tangannya. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke wadah air, lalu berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan membuangnya, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh dua tangan kanannya sampai siku tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki tiga kali. Kemudian dia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian melakukan shalat dua rakaat, dimana dia tidak berbicara di dalamnya pada dirinya

(tentang perkara dunia), niscaya dia diampuni dosa-dosanya yang terdahulu [HR. Al-Bukhari, no. 159 dan Muslim, no. 332 dengan lafal Muslim].

Hadits di atas merupakan fikih Usman yang memberikan contoh wudhu seperti wudhu Nabi saw. Hal ini berarti bahwa sekalipun pengambilan air itu dengan cara diciduk langsung menggunakan tangan dari bejana, air dalam bejana masih tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci kembali.

Adapun pertanyaan kedua, yaitu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* tentang air *musta'mal*, dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa penggunaan air *musta'mal* untuk *thaharah* (bersuci), seperti memperbarui busuhan dan usapan anggota wudhu, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, air *musta'mal* tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena air itu

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasah Divisi Fatwa Majelis Tarjih dari Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

telah digunakan untuk bersuci, dan di dalamnya mengandung kotoran. Pendapat kedua, air *musta'mal* boleh digunakan untuk bersuci selama tidak bercampur dengan kotoran dan najis. Imam An-Nawawi mengisyaratkan dengan seseorang yang mencuci baju

miliknya menggunakan air *musta'mal*, maka baju tersebut tetap dihukumi suci. Air *musta'mal* mempunyai sifat *thahuriyyah* (mensucikan) selama sifat-sifatnya (rasa, bau dan warnanya) tidak berubah. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw,

لَمَّا طَهَّرُوا لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ. (رواه أحمد)

Air itu suci tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis [HR. Ahmad No. 10827].

Wallahu a'lam bish-shawab. •

## KAPANKAH SEORANG MAKMUM MEMBACA AL-FATIHAH KETIKA SHALAT BERJAMAAH?

### Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb

Saya adalah tenaga pengajar di sekolah Muhammadiyah. Saya memiliki pertanyaan tentang kapankah seorang makmum itu membaca Al-Fatihah ketika shalat *jahr*, bersamaan dengan imam ketika imam membaca Al-Fatihah atau sesudah imam membaca Al-Fatihah? Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika makmum masuk mendapati imam sedang membaca surah Al-Qur'an, apakah ia harus diam mendengarkan bacaan surah imam atau ia harus membaca Al-Fatihah sepatutnya? Demikian pertanyaan saya, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr wb

Khoiruddin Al-Karanganyari,  
alamat Karanganyar, Jawa Tengah.

(disiarkan pada Jum'at, 28 Rabiulakhir 1440 H / 4 Januari 2019 M)

### Jawaban:

Wa 'alaikumus salam wr wb

Terima kasih kami ucapkan kepada saudara atas pertanyaan yang disampaikan. Permasalahan tentang kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah

ketika shalat berjamaah sudah dibahas pada buku Tanya Jawab Agama Jilid 3 halaman 105 dan sudah ada pula pada buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) halaman 552. Namun di sini akan dijawab dan disempurnakan dengan singkat informasi yang belum terdapat pada jawaban yang lalu.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits,

عَنْ عُبَادَةَ قَالَ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ، وَإِنَّ أَرَأَيْكُمْ تَقْرَؤُنَّ وَرَأَى إِمَامَكُمْ قَالَ، قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِيَّيْهِ وَاللَّهِ، قَالَ، لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمْرِ النَّبِيِّ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ يَفْعَلْ بِهَا. (رواه أحمد)

Dari 'Ubadah (diriwayatkan) ia berkata, pernah Rasulullah saw shalat Subuh, beliau merasa terganggu dengan bacaan (nyaring) makmum. Setelah selesai shalat lalu beliau menegur, aku kira kalian membaca yang sama di belakang imam kalian? 'Ubadah berkata, Kita sama-sama menjawab, ya Rasulullah, demi Allah benar begitu. Lalu Nabi saw bersabda, janganlah

kalian melakukan demikian kecuali bacaan Ummul-Qur'an (Al-Fatihah). Sesungguhnya tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah [HR. At-Tirmidzi No. 311].

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah dengan nyaring atau *jahr*, maka



Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

makmum tidak boleh membaca sesuatu di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Namun demikian, kapankah seorang makmum membaca Al-Fatihah, apakah bersama dengan imam pada saat imam membaca Al-Fatihah ataukah setelah imam membaca Al-Fatihah, yakni saat imam membaca surah dari Al-Qur'an? Lalu bagaimana cara membacanya, apakah dibaca *jahr* atau *sirr* (tidak bersuara)? Dalam sebuah hadits dijelaskan,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَتَقْرَأُونَ فِي صَلَاتِكُمْ وَالْإِسَامَ يَقْرَأُ ؟ فَلَا تَقْعَلُوا وَلِيَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ . (رواه ابن حبان)

Dari Anas (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, apakah dalam shalat kalian membaca (dengan

*nyaring*) ketika berada di belakang imam, padahal imam itu membaca (dengan *nyaring*)? Janganlah kalian melakukannya. Hendaklah seseorang dari kalian membaca Fatihatul-Kitab (Al-Fatihah) pada dirinya (dengan suara rendah yang hanya didengar sendiri) [HR. Ibnu Hibban No. 1844, perawi haditsnya *tsiqah*].

Hadits ini menyatakan bahwa ketika makmum berada di belakang imam hendaknya ia membaca dengan suara *sirr* (dengan suara lirih yang hanya didengar sendiri). Meskipun tidak disebutkan secara tegas kapan seorang makmum itu membaca Al-Fatihah, namun berdasarkan hadits ini dapat dipahami bahwa seharusnya seorang makmum membaca Al-Fatihah di sela-sela imam membaca Al-Fatihah atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Sedangkan pada saat imam membaca surah Al-Qur'an setelah Al-Fatihah,

makmum sepenuhnya memperhatikan bacaan imam.

Adapun permasalahan yang kedua, bahwa membaca Al-Fatihah dalam shalat baik sendiri maupun berjamaah dengan *jahr* atau *sirr* hukumnya wajib, sebagaimana hadits Nabi saw,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . (رواه البخاري)

Dari 'Ubadah bin Shamit (diriwayatkan), Rasulullah saw bersabda, tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul-Kitab (Al-Fatihah) [HR. Al-Bukhari No. 723].

Apabila makmum masuk (terlambat) shalat berjamaah dan mendapati imam sedang membaca surah Al-Qur'an, maka hendaknya ia sempurnakan Al-Fatihah terlebih dahulu kemudian memperhatikan imam membaca surah Al-Qur'an. Namun jika belum sempurna membaca Al-Fatihah imam sudah rukuk, maka ikutilah rukuk bersama imam dan ketika itu gugurlah kewajiban membaca Al-Fatihah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi saw,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ . إِذَا جُعِلَ الْإِسَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا . (رواه البخاري)

Dari Anas (diriwayatkan), sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka takbirah kalian, jika rukuk maka rukuklah kalian, dan jika sujud maka sujudlah kalian [HR. Al-Bukhari No. 365].

Wallahu a'lam bish-shawab.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Rubrik Tanya Jawab Agama Disusun Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

# AL-MUHYI

## (Allah Yang Maha Menghidupkan)

Ustad Hamzah



**K**ata *Al-Muhyi* merupakan salah satu dari nama dan sifat Allah Yang Agung yang artinya Allah Yang Maha Menghidupkan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan pada beberapa ayat, di antaranya adalah surah Yunus [12]: 56,

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
(يونس : ٥٦)

*Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Menghidupkan mengandung dua arti yakni, pertama, menjadikan sesuatu menjadi hidup sebelum adanya sesuatu tersebut, misalnya menciptakan manusia pada awalnya sebelum ada manusia sebelumnya (Qs. Ar-Rum [30]: 11), dan kedua, menghidupkan sesuatu yang sebelumnya telah hidup, kemudian dimatikan, lalu dihidupkan kembali (Qs Al-Hajj [22]: 66). Oleh karena itu, lafaz *Al-Muhyi* hampir selalu dipasangkan dengan

*Al-Mumit* (Yang Maha Mematikan). Hal ini mengandung arti bahwa hanya Allah-lah yang Maha Menghidupkan sesuatu yang mati (tidak mempunyai potensi hidup) dan sebaliknya hanya Allah Yang Maha Mematikan. Dengan kekuasaan menghidupkan dan mematikan ini Allah merupakan satu-satunya tuhan di jagad raya ini, dan tidak ada tuhan yang lain selain Allah (Qs Ad-Dukhan [44]: 8).

Sesuatu yang tidak dapat hidup sendiri kecuali dihidupkan oleh zat lain merupakan makhluk, begitu sebaliknya Dzat yang hidup tanpa dihidupkan bahkan memberi kehidupan tentu bukan makhluk, Dialah Dzat Allah Yang Maha Hidup dan Maha Menghidupkan (*Al-Hayyu* dan *Al-Muhyi*). Oleh karena itu, pengingkaran akan Dzat Allah merupakan bentuk kebodohan sekaligus kesombongan manusia yang hakikatnya mereka hidup karena diberi kehidupan oleh Allah (Qs Al-Baqarah [2]: 258). Secara nalar, tidak mungkin ada keingkaran atas keberadaan Allah sebagai Tuhan sekalian alam. Namun, ketika terdapat keingkaran dalam diri manusia, bahkan menyekutukan Allah, sejatinya mereka telah dijerumuskan oleh syetan untuk berbangga dengan dirinya sendiri dengan mengingkari Allah (Qs Al-A'raf [7]: 15-16), dan hal itu merupakan kezaliman yang sangat besar (Qs Lukman [31]: 13).

Dengan mengimani bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Menghidupkan sekaligus Maha Hidup, kita akan menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah yang membutuhkan sandaran hidup kepada Dzat Yang Maha Menghidupkan, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa bersandar kepada dzat yang juga dihidupkan oleh dzat lain. Konsekuensinya perilaku manusia (kita) akan selalu mengacu pada aturan Dzat Yang Maha Menghidupkan, yakni Allah *Al-Muhyi*. Wallahu a'lam bi al-shawwab.

**Ustad Hamzah**, Pengajar Department of Religious Studies Faculty of Ushuluddin (Islamic Theology & Thought) State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## MEMAKMURKAN PENGAJIAN

### Tafsir

**M**emahami agama secara benar merupakan sebuah keniscayaan karena agama hadir sebagai pegangan hidup manusia. Jika agama dipahami dengan benar, maka agama akan menjadi petunjuk bagi pemeluknya. Sebaliknya, agama yang dipahami dengan keliru, justru akan membuat pemeluknya celaka.

Lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman agama yang benar kepada masyarakat. Terlebih di era media sosial seperti sekarang ini, dimana, banyak paham-paham keagamaan yang tidak mencerminkan watak Islam telah menjadi bagian yang dikonsumsi masyarakat. Penanaman ajaran agama yang benar menjadi salah satu tugas penting yang perlu terus digalakkan Muhammadiyah.

Muhammadiyah memiliki tradisi tersendiri bagaimana menanamkan ajaran nilai-nilai bagi warganya. Tradisi ini telah berlangsung sejak awal-awal Muhammadiyah berdiri yang dipelopori langsung KH. Ahmad Dahlan. Metode dakwah yang sering digunakan adalah pengajian. Bahkan sebelum mendirikan Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan telah lama mengadakan pengajian. Dimulai sejak menggantikan ayahnya KH. Abu Bakar.

Tradisi pengajian yang dilakukan KH Ahmad Dahlan sampai saat masih kita tradisikan. Meskipun begitu, penting untuk dicatat adalah bahwa saat ini kita berada di situasi zaman dimana informasi yang tanpa batas, termasuk persebaran paham keagamaan yang beragam. Persebaran paham tanpa sekat ini berpotensi memengaruhi dan melemahkan keyakinan warga Muhammadiyah. Maka pengajian di Muhammadiyah tidak cukup hanya digelar secara rutin sebagaimana telah dilakukan selama ini, tapi perlu terus diperkuat dan dilakukan secara masif.

Membumikan pengajian-pengajian ini sangat penting guna membentengi warga Muhammadiyah agar tetap berada di jalur keyakinan Islam berdasarkan Manhaj Muhammadiyah. Di sisi lain, pengajian juga sebagai sarana ibadah dan menambah wawasan keagamaan.

Pengajian tidak harus dilakukan dengan waktu yang cukup lama hingga mengganggu aktivitas lain yang juga penting. Pengajian bisa dalam bentuk Kuliah (Kuliah Tujuh Menit) yang hanya fokus pada satu persoalan, terutama tentang masalah keagamaan yang sedang ramai diperbincangkan.

Dengan tidak memakan waktu lama, maka kiranya model ini juga akan sangat efektif dan efisien apabila dilakukan dalam setiap kegiatan Muhammadiyah. Misalnya, sebelum rapat, sesudah shalat fardlu, atau sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat formal. Dengan begitu maka paham keagamaan warga Muhammadiyah akan tetap terjaga dari pengaruh paham lain yang tidak sejalan dengan Manhaj Muhammadiyah.

*Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.*





## SUARA PEMBACA

### Pemasangan iklan Lowongan Kerja

Assalamualaikum redaksi Suara Muhammadiyah,

Beberapa edisi yang lalu saya melihat ada iklan lowongan kerja dari salah satu AUM yang dipasang di Majalah SM yang sebelumnya belum pernah saya temui di Majalah SM. Saya penasaran bagaimana cara memasang iklan lowongan kerja tersebut. Apa saja prosedurnya untuk pemasangan iklan lowongan kerja?

Terima kasih

Aswin Umar  
Makassar

*Wa'alaikumsalam Wr. Wb. Berkenaan dengan iklan lowongan kerja di Majalah Suara Muhammadiyah untuk terbitan tahun 2019 kami gratiskan untuk tampil di majalah, namun hanya berlaku untuk amal usaha Muhammadiyah, baik PTM, sekolah, rumah sakit maupun amal usaha lainnya. Adapun besarnya ukuran menyesuaikan dari ketersediaan space dari majalah SM. AUM cukup mengirimkan materinya dalam bentuk teks dan gambar melalui email: kre-atifsuaramuh@gmail.com dan mengkonfirmasi melalui kontak 0821-3431-8616.*

Terima kasih.

### Universitas Muhammadiyah Internasional

Dalam momentum Milad Muhammadiyah ke-110 H sudah saatnya merebut hati masyarakat dunia, di saat-saat mutu - rangking segala universitas di Indonesia di bawah rangking ASEAN, maka dalam Muktamar nanti merekomendasikan berdirinya Universitas Muhammadiyah Internasional di perbatasan Jabar-Jateng. Dengan harapan profesor-profesor terbaik yang dimiliki Muhammadiyah di Jawa dapat menjangkaunya serta kemampuan aset dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saya yakin bisa.

Sholichun di Tengerang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TANYA JAWAB AGAMA

## POSISI TANGAN SAAT IKTIDAL

## Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb  
Kepada Yth. Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas dimuatnya pertanyaan saya ini. Di lingkungan Muhammadiyah di tempat kami terjadi perbedaan versi tentang posisi tangan ketika setelah iktidal. Sebagian diletakkan di dada, sebagian dijulurkan ke bawah. Bagaimanakah tuntunannya sesuai Fatwa Tarjih Muhammadiyah?

Abu Najma, dengan alamat e-mail: [thegreat41145@gmail.com](mailto:thegreat41145@gmail.com) (disiarkan pada Jum'at, 12 Jumadilawal 1440 H / 18 Januari 2019 M)

## Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan yang telah saudara ajukan. Perlu diketahui bahwa permasalahan posisi tangan saat iktidal ini telah dimuat pada buku Tanya Jawab Agama Jilid 3 dan telah pula menjadi Keputusan Tarjih dalam Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3. Namun, tidak ada salahnya kami mengulasnya kembali secara memadai.

Iktidal adalah bagian dari serangkaian ibadah shalat, yakni keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari rukuk dengan seluruh ruas tulang berada dalam posisi normal. Terdapat perbedaan pendapat tentang posisi tangan saat sedang iktidal yang secara garis besar dapat dibedakan antara tangan bersedekap dan tangan tegak lurus.

Pendapat pertama menyebutkan

posisi tangan tegak lurus saat iktidal berdasarkan hadits dalam Shahih Al-Bukhari yang lafainya sebagai berikut,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَثُرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذَامَ مَتَكَيْتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ مَهَّصَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا نَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَبُودَ كُلُّ فِقْرٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا جَمَعَ وَمَضَى بَدَنِهِ غَيْرَ مُتَمَرِّشٍ وَلَا فَايِضٍمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَسْبَابِ رِجْلَيْهِ النَّبِيلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي رُكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْبَيْسَرَى وَنَصَبَ الْبَيْتَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْبَيْسَرَى وَنَصَبَ الْآخَرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَيْهِ. (رواه البخاري)

Dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha' (dirwayatkan bahwa) ia pada suatu waktu duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi saw kemudian kami menyebutkan shalat Nabi saw Lalu Abu Humaid As-Sa'di berkata, aku orang yang paling hafal di antara kalian tentang shalat Rasulullah saw. Aku melihat beliau apabila bertakbiratul-ihram, mengangkat tangan hingga selang dengan kedua pundaknya. Apabila rukuk, beliau menempatkan kedua tangan di kedua lututnya kemudian meluruskan punggungnya. Pada saat

iktidal beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula. Ketika sujud beliau meletakkan kedua tangan, tidak dibentangkan atau dirapatkan dan ujung-ujung jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ketika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk pada kaki kiri dan menegakkan ujung kaki yang kanan, dan pada saat duduk di rakaat terakhir beliau memasukkan kaki kirinya menegakkan ujung kaki yang satunya dan duduk di lantai tempat shalat [HR. Al-Bukhari nomor 785].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لِلْمُسْلِمِ فِي صَلَاتِهِ) ..... إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَأْسَكَ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَقْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra, (dirwayatkan bahwa) Rasulullah saw bersabda (kepada orang yang keliru menjalankan shalat) apabila kamu berdiri hendak shalat maka bertakbirah lalu bacalah beberapa ayat yang menurut kamu mudah dari ayat Al-Qur'an, lalu rukuklah dengan tumakninah, kemudian berdirilah dengan tegak lurus kemudian sujudlah dengan tumakninah, kemudian duduklah dengan tumakninah, lalu sujud lagi dengan tumakninah pula kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua shalatmu [HR. Al-Bukhari

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

TANYA JAWAB AGAMA



Dok. SRI

nomor 751).

Pada hadits pertama, lafal

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ قَعْرِ مَكَانَهُ

yang artinya "pada saat iktidal beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula." Dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud semua tulang termasuk tulang-tulang kedua belah tangan. Agar tulang-tulang kedua belah tangan kembali ke tempatnya seperti semula, maka kedua belah tangan itu tentu saja harus dilepaskan lurus ke bawah.

Kedua hadits di atas, menyebutkan hal-hal yang diperintahkan dalam shalat. Hal-hal yang diperintahkan itu, karenanya merupakan bagian dari shalat dan wajib dilakukan. Sementara hal-hal yang merupakan bagian dari

shalat yang tidak disebutkan dalam hadits ini dilengkapi dengan yang disebutkan dalam hadits-hadits lain seperti tasyahud dan salam. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadits ini dan tidak ada kelengkapannya dalam hadits lain berarti bukan merupakan bagian dari shalat.

Selanjutnya pendapat kedua, menyebutkan posisi tangan bersedekap saat iktidal berdasarkan hadits riwayat Ahmad dari Wail bin Hujr sebagai berikut.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ يَدَيْهِ جَمْعًا فَوَضَعَ يَمَانَهُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى. (بِه إمام)

وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى. (بِه إمام)

Dari Wail bin Hujr (diriwayatkan bahwa), ia berkata, aku melihat Nabi saw mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya ketika bertakbir, ketika rukuk, dan ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya di dalam shalat (bersedekap). Kemudian ketika beliau duduk (tahiyat) beliau melingarkan jari tengahnya dengan ibu jari, dan berisyarat dengan menjulurkan jari telunjuknya dan beliau meletakkan tangan kanannya pada paha yang kanan dan meletakkan tangan kirinya pada paha yang kiri [HR. Ahmad nomor 18103].

Pada hadits ini, Wail bin Hujr menerangkan bahwa Nabi saw bersedekap di



## TANYA JAWAB AGAMA

dalam shalat, tetapi tidak menyatakan bahwa beliau bersedekap ketika iktidal.

Pemahaman terdapat hadits yang mengartikan bersedekap ketika iktidal masih bisa dibantah karena dalam kalimat "wa ra'ailuhu mumsikan yaminahu 'ala syimalihi" (dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya) menggunakan kata sambung wa (dan), tidak menggunakan kata sambung tsumma (kemudian). Ini berarti bahwa sedekap itu tidak dilakukan

oleh Nabi setelah membaca *sami'allahu liman hamidah*.

Berdasarkan keterangan di atas yang menyebut adanya perbedaan pendapat, kami menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat tentang posisi tangan pada saat iktidal adalah tangan lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan (diayunkan) dan tidak pula dengan posisi bersedekap.

Wallahu 'alam bish-shawab.

## MENUNDA AKIKAH SATU BULAN UNTUK BUKA BERSAMA DI BULAN RAMADHAN

### Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb

Ustadz saya mau tanya, jika anak lahir satu bulan sebelum bulan Ramadhan, lebih baik mana, pelaksanaan akikah diadakan segera di hari ketujuh setelah lahir atau satu bulan setelah lahir dengan tujuan supaya mendapat pahala berlipat dengan niat akikah sekaligus mengadakan buka bersama tetangga, saudara dan anak yatim?

Jazakumullah khairan atas jawabannya.

Anita, alamat e-mail:  
[anita\\_nurikma@yahoo.com](mailto:anita_nurikma@yahoo.com)

(disidangkan pada Jum'at, 12 Jumadilawal 1440 H / 18 Januari 2019 M)

### Jawaban:

We'alaikumussalam wr. wb.

Terima kasih atas pertanyaan yang telah saudara ajukan, semoga saudara selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Sebelum menjawab

pertanyaan saudara, perlu disampaikan bahwa penjelasan mengenai akikah ini sudah pernah dibahas dalam Fatwa Tarjih pada Rubrik Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah No. 23 Tahun 2012. Hanya saja pertanyaannya berbeda dengan pembahasan ini yaitu tentang hukum mengakikahkan diri sendiri dan penyembelihan akikah pada acara kurban, serta dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 4 halaman 233-234 mengenai syukuran yang dimaksudkan sebagai penyahur akikah.

Akikah adalah suatu tuntunan bagi keluarga yang mendapatkan anak dalam rangka bersyukur mendapat nikmat Allah yang berupa keturunan. Akikah memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara bahasa (etimologi) dan pengertian secara istilah (terminologi). Secara etimologi, akikah adalah membelah dan memotong, sehingga hewan yang disembelih pun juga disebut akikah, karena tenggorokannya dibelah dan dipotong. Selain itu, ada

juga yang mengartikan dengan rambut yang terdapat di kepala bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Adapun secara terminologi syariat, akikah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat yang khusus (ash-Shan'any, *Subulus Salam II, Bab al-Aqiqah*, him. 466).

Selanjutnya, dalil atau dasar hukum akikah dapat dipaparkan sebagai berikut,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْفَيْقَةِ مِنْ وَلَدِهِ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ... (به أبو داود)

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya (diriwayatkan) ia berkata Rasulullah saw ditanya mengenai akikah ... barangsiapa yang dikaruniai anak dan ingin beribadah atas namanya, maka hendaklah ia beribadah (dengan menyembelih binatang akikah) ... [HR. Abu Dawud nomor 2842].

Dasar penetapan bahwa akikah adalah tuntunan agama yang seyogyanya dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu, terdapat dalam hadits Nabi saw mengenai pelaksanaan akikah yang disyariatkan pada hari ketujuh dari kelahiran anak, sebagai berikut,

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ، كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَمَنٌ بِعَيْقَتِهِ تَذْبُوحٌ عَنْهُ يَوْمَ السَّبْعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (به طه)

Dari Samurah (diriwayatkan) bahwa Nabi saw bersabda, tiap-tiap anak itu terdapat dengan akikahnya yang disembelih sebagai taburan pada hari yang ketujuh dan dicukur kepalanya

Rubrik Tanya Jawab Agama Disusun Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tadris Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## TANYA JAWAB AGAMA

serta diberi nama [HR. Lima Ahli Hadits]

Sedangkan hadits yang menerangkan akikah pada selain hari ketujuh adalah sebagai berikut,

عَنْ عَطَّارٍ عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ وَأَبِي كُرَيْزٍ قَالَا: ...  
وَلَيْكُنْ ذَلِكَ يَوْمَ السَّبْعِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ  
فَفِي أَرْبَعَةِ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى  
وَعِشْرِينَ. (رواه الحاكم)

Dari 'Atha' dari Ummu Kurz dan Abi Kurz (diriwayatkan) keduanya berkata ... hendaklah akikah itu dilaksanakan pada hari ketujuh, jika tidak bisa maka pada hari keempat belas dan jika tidak bisa maka dilaksanakan pada hari kedua puluh satu [HR. Al-Hakim nomor 7662].

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak. Oleh para ulama dinyatakan sebagai hadits maukuf, karena tidak sampai kepada Nabi saw (al-Jami' li-Hadits An-Nabawi).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ  
سَلَّمَ قَالَ: الْعَقِيْقَةُ تُذَخُّ  
بِسَبْعٍ وَإِلَّا رُبْعَ عَشْرَةٍ، وَإِلَّا حْدَى وَعِشْرِينَ.  
(رواه صحيح)

Dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya (diriwayatkan) dari Nabi saw bersabda, akikah itu disembelih pada hari ketujuh dan pada hari keempat belas dan pada hari kedua puluh satu [HR. Al-Baihaqi nomor 17945].

Hadits riwayat Al-Baihaqi yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Buraidah sebagaimana dijelaskan dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 4 halaman 233-234, dinilai sebagai hadits *daif*, sebab ada yang melemahkannya yaitu seorang yang bernama Ismail bin Muslim Al-Makky.

Dengan demikian dua hadits di atas tentang pelaksanaan akikah lebih

dari hari ketujuh tidak dapat dijadikan *hujjah*, karena dua hadits tersebut *daif* dan terdapat masalah pada perawinya. Oleh karena itu hadits yang menyatakan bahwa akikah dilaksanakan pada hari ketujuh dinilai lebih kuat sehingga hadits inilah yang dapat dijadikan *hujjah* dan diamaikan, yakni akikah dilakukan pada hari ketujuh kelahiran bayi.

Sesuai dengan tuntunan hadits di atas, maka jika bayi lahir sebulan sebelum Ramadhan hendaknya akikahnya juga dilakukan pada hari ketujuh kelahiran bayi. Sedangkan jika akan melakukan buka bersama dengan tetangga dan anak yatim pada bulan Ramadhan, hendaknya dapat dilakukan secara tersendiri sebagai sedekah pada bulan Ramadhan, bukan digabungkan dengan akikah bayi yang lahir sebulan sebelum Ramadhan.

Wallahu a'lam bish-shawab. •

Rubrik Tanya Jawab Agama Disusun Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# AL-MUMIT

## (Allah Yang Maha Mematikan)

Mohammad Damami Zain



"Kullu syai'in halikum illa waja-hu," segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah-Nya (yaitu Allah) (Qs Al-Qashash, 28:88). Manusia, sebagai bagian dari makhluk ciptaan Allah SwT mengalami 2 macam kebinaan, yaitu mati fisik dan sangat mungkin masih bertambah mati hati.

Ketika manusia masih disebut "hidup", maka ditandai dengan masih bernafas untuk menyerap gas oksigen ( $O_2$ ) untuk disebarkan secara merata ke seluruh sel tubuh manusia, jantung bekerja normal memompa darah ke seluruh bagian tubuh, metabolisme tubuh bekerja sebagaimana mestinya, pembelahan sel-sel tubuh masih normal berjalan, sistem kerja tubuh secara menyeluruh masih berjalan sebagaimana mestinya, dan yang tidak bisa ditinggalkan adalah masih ada "nyawa" (*qiwamul al-hayyat*) yang bekerja dalam tubuh. Inilah yang disebut hidup-fisik. Sebaliknya jika fungsi-fungsi organ tubuh di atas berhenti, maka itu yang disebut mati fisik.

Ketika manusia masih sehat badannya, hidungnya terhidar dari segala macam ancaman, harta-bendanya menumpuk, perutnya senantiasa kenyang, usianya masih relatif muda, status-sosial yang bisa diraihinya cukup tinggi, kekuasaan

yang dipegangnya cukup kokoh, dan sedang kehejauan kehormatannya serta pujian, maka rata-rata orang beranggapan bahwa mati fisik itu "masih jauh" dan tidak jarang pula yang sampai beranggapan bahwa dia bisa hidup abadi. Anggapan yang hanya bertumpu pada perkiraan dan jelas-jelas keliru ini, dibantah oleh Allah SwT sendiri (Qs Al-Humazah [105]: 3-4).

Anggapan yang keliru diatas menunjukkan bahwa orang bersangkutan mengalami "mati hati". Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang mengalami "mati hati" ditandai, *pertama*, hatinya telah dikunci mati, fungsi pendengarannya dan fungsi penglihatannya seolah hilang (disfungsi) (Qs Al-Baqarah [2]: 7). *Kedua*, telinganya tuli (disfungsi pendengarannya sekalipun telinganya sehat), mulutnya bisu (disfungsi pengucapannya sekalipun mulutnya sehat), dan matanya buta (disfungsi mata sekalipun organ matanya sehat) yang karena itu sukar baginya untuk menangkap "kebenaran" atau hidayah. (Qs Al-Baqarah [2]: 18).

Jadi, hidup manusia di alam dunia ini diancam secara pasti oleh dua jenis kematian tersebut, yaitu "mati fisik" dan sangat mungkin "mati hati". Lalu, siapa yang mampu menjadi "pengendali hidup" dan "pengendali mati" yang dimiliki umat manusia di atas?

Al-Qur'an menjawab Allah SwT sajalah yang mampu menjadi pengendali semuanya itu. Sebab, Allah SwT jika hendak menjadi hidup, maka hiduplah sesuatu itu dan sebaliknya bila Allah SwT menghendaki sesuatu itu mati, maka matilah sesuatu itu (*"idza qalla amran fa innama yaqulu la-hu kun fayakun"*, jika dia berkehendak (menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) dia berkata "jadilah!" maka jadilah (sesuatu yang dikehendakinya itu). Qs Al-Baqarah [2]: 117; Qs. Ali Imran [3]: 47; Qs An-Nahl [16]: 40; Qs Maryam [19]: 35; Qs Yasin [36]: 82; Qs Ghafir [40]: 68). Sebab, Allah SwT memiliki sifat "Al-Muhyi" (Yang Menghidupkan) dan "Al-Mumit" (Yang Maha Mematikan). Bahwa misteri kematian adalah hak mutlak Allah SwT manusia hanya bisa pasrah total kapan kematian itu datang dan terjadi. *Wallahu a'lam bissawab.*

**Mohammad Damami Zain**, Dosen tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## MENGINDAHKAN WAKTU SHALAT

Muhsin Hariyanto

**K**etika para mufassir mencermati ayat Al-Qur'an yang terdapat pada Qs An-Nisā' [4]: 103, mereka menyatakan bahwa kata "*kirāban mauqūtan*" menunjukkan batasan waktu tertentu. Maknanya adalah: "setiap shalat yang difardhukan memiliki batasan waktu, ada awalnya dan ada pula akhirnya. Rincian waktunya terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam hadits-hadits Nabi saw.

Ketika Rasulullah saw ditanya tentang perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab: "Shalat tepat pada waktunya. Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadits. Antara lain oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ad-Darimi yang berasal dari 'Abdullah bin Mas'ud, dengan redaksi yang bermacam-macam. Antara lain, menurut redaksi Al-Bukhari (dalam kitab Shahih Al-Bukhari): "*Aku Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi (Muhammad) saw: Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau pun menjawab: "Shalat tepat pada waktunya". Ketika ditanyakan lagi tentang persoalan yang sama, beliau pun menjawab: "Berbuat baik kepada kedua orang-tua". Dan ketika dilanjutkan lagi pertanyaannya dalam masalah yang sama, beliau pun menjawab: "jihad di jalan Allah."*

Ketika hadits tersebut dipahami secara keseluruhan yang menjelaskan bahwa "shalat tepat waktu" itu terangkai dengan dua hal yang lain, yaitu: "*birrul wālidain*" (berbuat baik kepada kedua orang-tua) dan "*al-Jihād fi sabilillāh*" (berjihad di jalan Allah). Ketiga hal itu bisa jadi merupakan tindakan yang sama-sama memiliki keutamaan dalam konteks masing-masing, atau secara urut nilai keutamaannya bertingkat, yang *paling utama* adalah: "shalat tepat waktu", kedua: "berbuat baik kepada kedua orang-tua", dan yang *ketiga*: "berjihad di jalan Allah". Sehingga rangkaian kata "shalat tepat waktu", bila dikaitkan dengan dua keutamaan yang lain (dalam hadits tersebut) tidak harus dimasukkan dengan "awal waktu". Namun, bila rangkaian kata "shalat tepat waktu" itu kita pisah dari dua keutamaan yang lain (berbuat baik kepada kedua orang-tua dan berjihad di jalan Allah), maka kita harus memilih antara di awal hingga akhir waktu.

Di sinilah kemudian banyak ulama yang menyatakan bah-

wa "shalat di awal waktu" pada dasarnya lebih baik nilainya daripada "shalat yang tertunda hingga akhir waktunya. Inilah penjelasan sebagian besar ulama hadits ketika memberi syarah (keterangan) mengenai hadits tersebut.

Jadi simpulan pentingnya adalah: "bagaimanapun juga shalat merupakan ibadah yang dalam kondisi normal harus dilaksanakan pada waktunya (masing-masing). Dan ketika harus memilih, kapan waktu yang paling utama? Maka jawaban tepatnya: "Dalam kondisi normal, waktu pelaksanaan shalat fardhu (lima waktu) adalah: "di awal waktunya (masing-masing)", sebelum ada kondisi yang dapat memberikan kemungkinan untuk melaksanakannya tidak (tepat) di awal waktu, seperti perintah shalat "zhuhr", "isya" di akhir waktu dan (juga) "jama' ta'khir" bagi para musafir yang memiliki keterbatasan waktu." Dan oleh karenanya, sudah seharusnya diutamakan untuk segera dikerjakan. •

Muhsin Hariyanto, Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



## TANYA JAWAB AGAMA

## MEMBACA AMIIN PADA SAAT DOA KHUTBAH JUM'AT, SHALAT JUM'AT DI MUSHALLA DAN OLAH NAFAS UNTUK TENAGA DALAM

**Pertanyaan:**

Assalamu 'alaikum wr wb.

Dengan hormat saya Randi Irawan anggota Pimpinan Komisariat IMM Sumatra Utara. Dengan ini saya akan bertanya tentang:

1. Di masjid-masjid sekitar tempat tinggal saya ketika khatib sedang doa dalam khutbah kedua banyak saya perhatikan jamaah yang mendengar ikut mengangkat tangan bahkan meng*amiin* dengan suara keras, dan ada juga jamaah yang hanya mendengar doa khatib saja. Lantas bagaimana pandangan Tarjih mengenai hal ini? Mohon penjelasan Majelis Tarjih dengan menyertakan dalilnya.
2. Apakah mushalla bisa dipakai untuk shalat Jum'at? Karena sebagian ulama berpendapat tidak boleh.
3. Saya sering melihat latihan Tapak Suci di Perguruan Muhammadiyah, saya melihat mereka berlatih olah nafas sambil membaca doa tauhid, dan guru agama saya mengatakan bahwa semua bentuk olah nafas dalam percaik silat termasuk perbuatan syirik walaupun menggunakan kalimat-kalimat tauhid. Guru saya menganggap bahwa olah nafas tersebut untuk mengambil ilmu tenaga dalam. Pertanyaan saya, apakah benar ilmu tenaga dalam dan olah nafas itu syirik dan haram untuk dipelajari?

Demikian yang saya tanyakan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid, mohon

maaf jika pertanyaan saya terlalu panjang, hal ini dikarenakan ketidaktahuan saya dalam beragama sekaligus untuk mengurangi keragu-raguan dalam hati saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan atas jawabannya di kemudian hari saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr wb

Randi Irawan, alamat e-mail: [randi-irawan34@gmail.com](mailto:randi-irawan34@gmail.com)

(disiarkan pada Jum'at, 3 Jumadilakhir 1440 H / 8 Februari 2019 M)

**Jawaban:**

Wa 'alaikumussalam wr wb

Terima kasih atas pertanyaan saudara, berikut ini kami uraikan jawabannya.

**1. Bacaan amiin keras**

Sebelumnya perlu disampaikan bahwa pertanyaan yang serupa telah dijawab di dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 4 Cet. II halaman 113-115 tentang mengamini doa khatib. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa khatib membacakan doa termasuk dalam rangkaian khutbah shalat Jum'at itu sendiri. Sebagaimana tuntunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw bahwa pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at, makmum diharuskan mendengarkan khatib, sesuai hadits Rasulullah saw berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِمُصَاحِبٍ أَنْصِتْ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَدَيْتَ  
(عنه سم)

Dari Abu Hurairah ra (diriwayatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda, apabila engkau berkata kepada sahabat-sahabtmu "diam" pada hari Jum'at padahal imam (khatib) sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia [HR. Muslim: 2005].

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَنْ شَرَّ أَنْفَسًا إِذَا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُوعَةٌ  
(عنه سم)

Dari Ibnu 'Abbas (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at saat khatib sedang khutbah, maka ia seperti seekor keledai yang membawa kitab, dan orang yang berkata kepadanya "diamlah", maka ia telah kehilangan (shalat) Jum'atnya [HR. Abu Dawud: 1929].

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang berkata-kata atau berbicara pada saat khutbah meskipun hanya meragur-orang lain untuk tidak berbicara adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Kemudian melakukan kegiatan yang menjadikan orang tidak mendengarkan khutbah seperti menggunakan gawai meskipun hanya sekedar membuka aplikasi whatsapp atau aplikasi lainnya.

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

Adapun pada saat khatib berdoa, maka makmum wajib mendengarkan-nya tanpa mengatakan kata *aamiin* secara keras. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan orang lain terganggu dan apa yang dibaca khatib tidak terdengar, sebagaimana perkataan ulama,

وَأَمَّا الْقَائِمِينَ جَهْرًا فَلَا يُؤْتَى زَكَاةً  
يَتَّبَعُ إِلَّا سِتْمَاعًا وَيُسَوِّشُ الْمُحَاطِرِينَ.

Adapun mengaminkan (mengucapkan 'aamiin') secara nyaring (ketika khatib sedang membaca doa dalam khutbahnya) lebih utama ditinggalkan, sebab bisa menghalangi pendengaran dan mengganggu orang-orang yang hadir.

Di samping fatwa yang terdahulu, dapat kami tambahkan pandangan para ulama tentang membaca *aamiin* pada khutbah kedua. Pertama, mazhab Hanbali dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengaminkan secara *sirr* bukan dengan *jahr*, menurut mereka disunnahkan mengucapkan *aamiin* secara *sirr*. Kedua, membolehkan *aamiin* dengan *jahr*, yaitu pendapat mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak adanya keharaman berbicara saat khutbah. (Lihat Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Abdillah Al-Hujailan, Kitab Khutbatul-Jum'ati wa Ahkamuhaa al-Fiqhiyyah, Jilid 1, 1423 H/2002 M).

Dengan demikian ketika khatib sedang berkhutbah atau berdoa dalam khutbah, hendaknya makmum mendengarkan dengan khusyuk dan tidak mengucapkan kata *aamiin* dengan suara nyaring atau keras.

## 2. Shalat Jum'at di Mushalla

Sebelum mengetahui akan kebolehan shalat Jum'at di mushalla, perlu diketahui tentang pengertian tempat

tempat untuk shalat seperti mushalla, masjid, dan masjid jami' terlebih dahulu. Adapun pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut,

a. Mushalla, secara bahasa merupakan isim makan dari kata *shalla-yushalli* yang berarti tempat untuk shalat. Disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad saw sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ دَرَجَاتٍ فَلَا يَدْرِي بِمُصَلَّاتِنَا. (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda, barangsiapa memiliki kelapangan (untuk berkorban) namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami [HR. Ibnu Majah: 3114].

Merujuk pada hadits di atas, tempat shalat yang dimaksud oleh Nabi saw adalah tempat shalat *ld*, yaitu tanah lapang yang terletak 1000 hasta (200 meter) dari masjid Nabi saw pada waktu itu. Demikian disebutkan dalam Tuntunan I'dan dan Qurban, susunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terbitan Suara Muhammadiyah, Cet. I tahun 2007.

Namun, berbeda dengan makna dalam hadits di atas, arti mushalla menurut Ensiklopedi Fiqh adalah tempat shalat di rumah yang boleh diubah fungsinya selain untuk ruangan shalat (<https://www.risalahislam.com/2015/07/perbedaan-masjid-dan-mushola.html?m=1>, diakses Selasa, 19 Februari 2019, pukul 21:58). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mushalla (dulu mushala) berarti tempat shalat, langgar dan surau.

Dengan demikian, sesuai juga dengan kebiasaan yang ada di masya-

rakat, mushalla dapat diartikan sebagai suatu bangunan tersendiri, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dan bisa juga terdapat dalam suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat atau ruangan khusus untuk shalat baik di rumah, sekolah, kantor, hotel, bandara, mall dan tempat lainnya.

b. Masjid, secara bahasa merupakan isim makan dari kata *sajada-yasjudu* yang berarti tempat sujud, sehingga masjid merupakan tempat di manapun untuk sujud yang tidak terbatas seperti bangunan khusus untuk shalat.

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah (diriwayatkan) dia berkata, Rasulullah saw bersabda, ... telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri ... [HR. Al-Bukhari: 335, 438, 3122 dan 122].

Adapun di dalam KBBI masjid berarti rumah atau bangunan tempat sembahyang orang Islam. Kemudian di dalam Fatwa Lajnah Daimah (Dewan Fatwa Ulama Arab Saudi), masjid diartikan setiap tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan shalat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Masjid jami', di dalam KBBI adalah masjid utama, yaitu masjid yang digunakan shalat beramai-ramai pada hari Jum'at dan sebagainya.

Tentang tempat shalat Jum'at ini pernah diterbitkan fatwa dan dimuat pada rubrik Tanya Jawab Agama Majelis Suara Muhammadiyah No. 15-16 tahun 2015 dan dapat diakses melalui tautan <http://www.suaramuhammadi->

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Rubrik Tanya Jawab Agama Disusun Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## TANYA JAWAB AGAMA

yah\_id/2016/11/25/fatwa-tajih-shalat-jumat-di-ruang-aula-sekolah/. Pada fatwa tersebut diterangkan bahwa boleh shalat Jum'at di tempat selain masjid, kecuali di tempat-tempat yang dilarang untuk shalat seperti kamar mandi dan kuburan serta tempat yang terdapat najis dan kotor seperti di kandang binatang, sebagaimana hadits Nabi saw,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا أَعْمَامَ وَالْقُبُورَ. (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri (dinwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, bumi ini semuanya merupakan masjid (tempat sujud untuk shalat) kecuali kamar mandi dan kuburan [HR. Al-Hakim: 922, 923].

Kebolehan tersebut dengan syarat ada suatu hajat (keperluan untuk kemaslahatan), misalnya kesulitan menuju masjid, jarak cukup jauh, masjid

tidak menampung jamaah dan lain-lain. Dalam keadaan normal, masjid tetap menjadi pilihan utama untuk mengerjakan shalat Jum'at.

Dengan demikian, shalat Jum'at boleh dilaksanakan di mushalla apabila memenuhi ketentuan hajat (kemaslahatan) di atas.

### 3. Olah Nafas di Tapak Suci

Mengenai pengertian syirik, secara bahasa berasal dari kata syarika-yasyraku-syirkan/syarkan yang berarti menjadi sekutu. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyyah, yaitu munculnya kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap mampu melakukan hal sebagaimana sifat-sifat Allah. Dengan demikian, penggunaan olah nafas sepanjang tidak ada unsur-unsur yang menyekutukan Allah atau tidak ada kepercayaan yang menganggap adanya kekuatan ghaib selain datang dari Allah, maka tidak dapat

dikatakan perbuatan syirik.

Sejauh penelitian yang kami lakukan berdasarkan wawancara dengan narasumber dari salah satu pendekar di Pimpinan Pusat Tapak Suci Putera Muhammadiyah, pada tanggal 8 Maret 2019, diketahui bahwa latihan olah nafas untuk mengambil tenaga dalam dengan kalimat tauhid tidak pernah diterapkan di dalam latihan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Adapun olah nafas yang diajarkan itu hanya untuk oleh nafas kesehatan tubuh saja (ilmu ragawi) dan untuk mengoptimalkan gerakan yang dilakukan pada saat melawan lawan. Ilmu tenaga dalam yang terdapat pada pencak silat tidak diajarkan oleh Tapak Suci. Jadi semua praktik Tapak Suci Putera Muhammadiyah itu murni untuk menjaga ketahanan tubuh, pertahanan diri dari kejahatan serta tidak ada hal apapun yang menyimpang dari syariat.

Wallahu a'lam bish-shawab. •

## HUKUM DARAH ISTIHADHAH

### Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb.

Mohon maaf, apabila kurang berkenan, saya mau bertanya terkait istri saya yang selama ini haidnya lama sekali, sampai dua minggu kadang lebih, terkadang sudah tidak haid tapi keluar setitik darah/lebih dari jalan lahir (hal ini terjadi setelah persalinan dan menggunakan IUD). Jika keluar setitik darah apakah tidak boleh untuk shalat? Iyaknya sedang haid? Saat ini saat setitik darah itu keluar, saya dengan persetujuan saya jika perlakuan seperti sedang haid. Mohon penjelasan untuk hal tersebut.

Wassalamu alaikum wr wb

Arif Rahman, alamat e-mail:

cantahman\_19@yahoo.co.id

(disiarkan pada Jum'at, 4 Muharam 1440 H / 14 September 2018 M)

### Jawaban:

Wa 'alaikumussalam wr wb

Terima kasih atas pertanyaan yang telah saudara ajukan. Sebelum masuk dalam pembahasan perlu kami sampaikan bahwa menurut penjelasan dari para ahli, penggunaan alat kontrasepsi atau IUD memiliki beberapa efek samping, di antaranya perforasi (perdarahan pada jaringan rahim saat

pemasangan alat kontrasepsi), masalah hormonal, kista ovarium, penyakit radang panggul, kehamilan ektopik (kehamilan di luar kandungan) dan yang paling umum adalah gangguan haid (menstruasi tidak teratur).

Setiap wanita memiliki jangka waktu haid yang berbeda-beda. Meskipun demikian jangka waktu haid tersebut akan selalu konstan (tetap) dan menjadi waktu normal haid bagi wanita tersebut. Sangat boleh jadi keluarnya darah yang terjadi pada istri saudara dipengaruhi oleh pemakaian IUD. Apabila terdapat darah keluar melebihi waktu normalnya maka bisa dikategorikan sebagai darah

Jurnal Tanya Jawab Agama Diastu Divisi Fatwa Majelis Tarbi dan Ta'dib Pimpinan Pusat Muhammadiyah

TANYA JAWAB AGAMA



عَنْ حَاطِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ قَائِمَةً بِنْتُ  
أَبِي حُبَيْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَمْرَةٌ  
أَسْتَحْمِسُ فَلَا أَطْهَرُ أَمَّا دَخِ الصَّلَاةَ؟  
قَالَ لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَتْ  
بِأَحْيَضَةٍ. اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ آمِنًا  
مِنْ عَيْضَاتِ نَمِّ الْعَنْبَلِيِّ وَتَوَشَّعِي  
يُكَلِّمُ صَلَاةً وَيَنْ قَطْرَ الدَّمِّ عَلَى أَحْيَضِيرِ.  
( ر ٥١٠ م )

Dari Aisyah (diriwatkan) ia berkata, Fatimah binti Hubaisy datang menemui Nabi saw dan bertanya, sesungguhnya aku adalah wanita yang keluar darah istihadah hingga tidak suci, maka apakah aku boleh meninggalkan shalat? Beliau menjawab, tidak, itu hanyalah penyakit dan bukan haid. Jauhilah shalat di hari-hari haidmu kemudian shalatlah, dan wudulah pada setiap shalat meskipun darah menetes di atas tikar [HR. Ibnu Majah no. 616].

Pada hadits di atas terdapat perintah untuk berwudhukan shalat, baik itu shalat fardu maupun shalat sunnah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa darah yang keluar tidak pada masa haid atau yang dikenal dengan istilah darah istihadah hukumnya berbeda dengan darah haid, sehingga perempuan yang mengalami darah istihadah tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat fardu. Selanjutnya, mengenai darah yang keluar tidak pada masa haid tersebut, jika dirasa mengganggu sebaiknya saudara berkonsultasi pada ahlinya, dalam hal ini dokter kandungan atau bidang profesional, untuk mendapatkan informasi bahwa tidak ada masalah kesehatan yang lebih serius.

Wallahu a'lam bish-shawab.

istihadah. Adapun perbedaan antara darah haid dan darah istihadah adalah,

1. Dari segi warna, darah haid umumnya hitam sedangkan darah istihadah umumnya merah segar.
2. Pada umumnya darah haid beraroma busuk atau tidak enak sedangkan istihadah tidak busuk karena merupakan darah biasa yang disebabkan terputusnya urat atau pembuluh.

Dengan memperhatikan perbedaan di atas, dapat diketahui apakah darah yang keluar itu termasuk darah haid atau darah istihadah.

Dengan memperhatikan perbedaan di atas, dapat diketahui apakah darah yang keluar itu termasuk darah haid atau darah istihadah.

Adapun ketentuan untuk melaksanakan shalat atau tidak berkaitan dengan keluarnya darah istihadah, telah dijelaskan dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 2 him. 42-43, bab Masalah Wudhu dan Mandi Wajib, yang ringkasnya wanita dalam kondisi istihadah tetap melaksanakan shalat. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim sebagai berikut.

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَمْرَةٌ  
أَسْتَحْمِسُ فَلَا أَطْهَرُ أَمَّا دَخِ الصَّلَاةَ؟  
فَقَالَ لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَتْ  
بِأَحْيَضَةٍ. فَإِذَا أَقْبَلْتِ نَعَيْشَةَ فَدَعِي  
الصَّلَاةَ. وَإِذَا أَدْبَرْتِ فَانْجِرِي عَنَّا  
الدَّمَ وَسَلِّي. ( ر ٥١٠ م )

Dari Aisyah (diriwatkan) dia berkata, Fathimah binti Abi Hubaisy mendatangi Nabi saw seraya berkata, Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah, maka aku tidak suci, apakah aku harus meninggalkan shalat? Beliau bersabda, Darah tersebut ialah darah penyakit bukan haid, apabila kamu didatangi haid hendaklah kamu meninggalkan shalat. Apabila darah haid berhenti dari keluar, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat [HR. Muslim no. 501].

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan untuk membersihkan darah haid dengan mandi, (yang artinya haid normal). Adapun darah yang keluar setelah itu merupakan penyakit, bukan haid.

Dalam riwayat lain dari Ibnu Majah disebutkan,

عَنْ حَاطِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ قَائِمَةً بِنْتُ  
أَبِي حُبَيْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

# AL-HAYYU

## (Allah Yang Maha Hidup)

Ahmad Fatoni, Lc., M.Ag.



lah saw, Umar bin Khattab tidak lantas percaya bahkan mengancam akan membunuh siapa saja yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Itu karena kecintaan Umar kepada Rasulullah begitu mendalam. Akhirnya tak seorang pun yang berani mendekati Umar.

Datanglah Abu Bakar, lalu berkhotbah, "Barangsiapa menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Akan tetapi, barangsiapa menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا تَعْلَمُونَ  
أَوْ قَبِلَ الْعَاقِبَةُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  
يُخْرِجْهُ مِنْهُ رِزْقًا غَيْرَ كَرِيمًا وَسَيُجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Qs Āli 'Imrān: 144). Mendengar ayat ini, seketika air mata Umar tumpah. Ia sadar bahwa hanya Allah Yang Maha Hidup. Hidup Allah kekal abadi, tidak berawal dan tidak berakhir.

Jika seorang hamba memahami makna yang terkandung dalam asma Allah *Al-Hayyu*, niscaya ia akan menjadikan Allah sebagai pusat ketergantungan dan ketundukan dalam segala usaha dan permohonan. Ia senantiasa memanfaatkan kehidupan yang diberikan Allah semaksimal mungkin dalam amal ibadah. Selain itu, ia akan selalu membantu orang lain dalam memenuhi hajat hidup mereka.

Ahmad Fatoni, Lc., MAg, Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab FAJUMM

**D**i antara *al-Asma al-Husna* adalah *Al-Hayyu*, Yang Maha Hidup. Nama Allah *Al-Hayyu* ini termaktub dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya, "Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi...." (Qs Al-Baqarah: 255).

Kata *Al-Hayyu* berasal dari kata *hayyu-yahya-yahaiyyu*, yang berarti hidup. *Al-Hayyu* galibnya diterjemahkan dengan "Maha Hidup" dan "Maha Abadi". Pengertian *Al-Hayyu* hampir sama dengan *Al-Mukhyi*. Hanya saja, *Al-Hayyu* mengandung makna Yang Maha Hidup. Allah adalah Dzat yang kekal, senantiasa hidup, tanpa rasa lelah, kantuk maupun lemah. Allah adalah sumber kehidupan dari segala yang hidup. Berbeda dengan jin dan manusia yang akan mengalami kematian.

Alkisah, usai mendengar berita kematian Rasulullah



## MENGHADIRI KAJIAN

Ali Trigiyatno

**B**anyak cara mendapatkan ilmu pengetahuan di masa kini, termasuk ilmu-ilmu agama. Kalau dulu orang mesti sekolah di Madrasah atau nyatri di Pesantren untuk belajar agama, kini dengan hanya duduk di rumah akses untuk belajar ilmu agama cukup mudah dilakukan asal kita terhubung dengan internet lewat gadget yang kita miliki.

Di masa kini, tidak sulit mendapatkan majlis-majlis ilmu, kajian-kajian keislaman maupun pengajian. Semua tergantung kepada kita, maukah kita meluangkan waktu dan bukan mencari waktu luang buat menghadirinya. Dari sisi waktu ada kajian harian, mingguan, bulanan, selapukan, triwulan dan tahunan yang bisa dipilih sesuai kelonggaran waktu masing-masing. Dari sisi tema ada kajian khusus remaja, wanita, umum. Ada yang gratis dan bahkan malah mendapat jampuan hingga kajian yang berbayar dan di hotel mewah. Semua ada dan tersedia tinggal kita memilihnya sendiri.

Sungguhpun kita bisa belajar di rumah secara instan melalui media internet misalnya, namun menghadiri dan meramakan kajian keislaman memiliki sejumlah kelebihan dan keuntungan baik bagi pribadi maupun jamaah.

Pertama, dengan hadir langsung dalam kajian, kita bisa belajar langsung sekaligus bertanya dan berdiskusi jika ada yang kurang jelas. Interaksi fisik dan kontak wajah tetap memiliki kelebihan yang tidak akan diperoleh jika mendengar atau mengikuti kajian lewat rekaman video misalnya.

Kedua, hadir di kajian akan menambah saudara dan teman atau silaturahmi, hal ini akan membawa manfaat ekstra seperti memperluas jaringan dan koneksi yang sangat membantu dalam lapangan sosial lain seperti bisnis, pendidikan, politik dan lain-lain.

Ketiga, penulis atau penyelenggara bisa mendapatkan dana segar berupa tawak atau sedekah. Penghasilan dana seperti lewat taklim termasuk yang mudah dan cepat digali dibanding lewat cara lain.

Keempat, syiar agama menjadi hidup dan semarak. Kalau ia diselenggarakan di Masjid tentu masjidnya kelihatan semakin ramai dan semarak. Kelima, mendapat kedamaian dan ketenangan hidup dengan berkumpul orang shaleh dan mendapatkan guyuran siraman rohani dan ilahinya. Keenam, terjaga kualitas



iman dan takwanya dan bahkan akan semakin meningkat.

*Ketujuh, tamasya ke taman surga. Kedelapan, dimintakan ampun makhluk lain. Kesembilan, bisa menarik orang lain untuk ikut bergabung. Semakin ramai sebuah kajian, semakin berpeluang untuk tambah dan tambah jamaahnya.*

Setelah mengetahui segudang manfaat dan hikmah menghadiri kajian-kajian keislaman, masihkah kita mencari-cari alasan untuk tidak menghadirinya?

Dalam konteks warga Persyarikatan, sesibuk apapun mengurus ALUM, maka tetap luangkan waktu buat menghadiri kajian-kajian Keislaman. Karena ruh Muhammadiyah ada di Majelis Taklim. Dan semangat berjuang dan berkorban dengan keimanan dan keikhlasan dilupakan dan ditinggalkan. Maka jika warga sudah ogah menghadirinya, maka lambat laun akan mengakibatkan spirit perjuangan dan pengorbanan akan melanda dan mengendur, dan itu tidak boleh terjadi. •

**Dr Ali Trigiyatno, MAg**, Dosen Pascasarjana IAIN Pekalongan, Wakil Ketua PDM Batang membimbing Majelis Tabligh dan Tarjih.

SAKINAH

## Dirundung Kesedihan Karena Ditinggal si Bungsu

Assalamu'alaikum wr wb

Bu Emmy yth., saya ibu dari 2 putri yang berprofesi sebagai perawat. Enam bulan yang lalu si bungsu yang baru masuk SD meninggal. Kalau bicara mengenai si bungsu, badan saya jadi lemas, air mata keluar tak terberdug. Sulit sekali menghapus ingatan tentang almarhumah. Ia selalu hadir dalam ingatan disertai duka yang mendalam.

Rasa bersalah itu sampai sekarang masih ada dalam hati saya. Saya adalah ibu yang bodoh, lalai tidak mampu menjaga anaknya, tak mampu mengenali tanda-tanda bahwa anak mengalami syock sepsis. Padahal saya sudah menjadi perawat anak selama belasan tahun.

Awal-awal sepeninggalnya saya masih bisa ke makamnya setiap hari. Akhir-akhir ini melihat kompleks makamnya saja sudah lemas. Di rumah juga begitu, saya tidak tahan melihat pakaian, mainan, piala prestasinya dan buku-bukunya. Kenapa saya rasakan seperti ini? Kata orang semua ini akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Kenapa saya justru makin sedih. Anak saya memang lucu, cantik dan rasa ingin tahunya besar dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolahnya. Kami berharap banyak pada si bungsu karena tampak cerdas. Tapi, Allah berkehendak lain. Saya mohon saran dari ibu agar bisa lebih togar, bisa mengembalikan kondisi fisik saya yang lunglai karena tiap malam susah tidur. Saya ingin bisa kembali hidup normal seperti dulu. Atas jawabannya jazakumulah.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Yes, somewhere

Wa'alaiakumsalam wr wb.

Bu Yes yth, saya ikut berduka atas meninggalnya si bungsu yang cantik dan cerdas. Maaf, saya harus katakan bahwa urusan kematian memang sangat lekat dengan kehendak Allah untuk mengambil hambaNya. Dalam hidupnya, seseorang yang mengalami kehilangan orang yang dicintai, ditengarai mengalami stres pada tingkat yang tinggi.

Tidak ada patokan yang baku, tetapi berapalahamarnya seseorang bisa dikatakan berada dalam kondisi benar-benar sudah siap melanjutkan hidup, move on setelah ditinggal orang yang dicintai. Tetapi tidak disertai gejala-gejala lemas, sedih yang mendalam seperti yang ibu alami.

Biasanya, orang yang berduka seperti Anda, akan melam-

pau 5 tahapan, sampai move on. Ketika peristiwa meninggalnya orang yang dicintai, dalam kesedihan yang mendalam, ada rasa tidak percaya. Menyangkal untuk menerima kenyataan bahwa ia sudah tiada.

Bila akhirnya kita bisa melihat kenyataan bahwa orang yang kita cintai benar sudah meninggal dunia, muncul rasa marah. Kenapa anak yang cantik, pandai dan sayang orang tua kok diambil? Mengapa penjahat dipanjangkan umurnya? Menangis keras, merasa bersalah karena tidak cukup waktu untuk mengurus ketika almarhum sakit. Fase ini diikuti oleh fase tawar-menawar. Kita berandai-andai, biasanya saat bicara pada diri sendiri yang dikatakan adalah "seandainya aku lebih peka, pasti si bungsu masih hidup." Tentu saja yang pergi tetap pergi, bukankah ini keputusan Allah? Masalah ke tahap keempat yaitu depresi. Ini ditandai oleh perasaan murung, sedih berkepanjangan, malas makan, malas ketemu orang, ingin berada dekat makamnya. Kalau suatu saat kesedihan itu diangkat oleh Allah, biasanya ini disebabkan oleh kembalinya rutinitas, karena tuntutan pekerjaan, maupun keimanan yang makin kuat, sehingga bisa mengubah mindset bahwa suatu saat kematian pasti datang pada setiap orang yang hidup. Pelan-pelan kita akan kembali pada kondisi emosi yang stabil. Makin sibuk bekerja dan menyayangi kakaknya, maka ini berarti sudah sampai di tahap acceptance (penerimaan).

Saya tidak hendak menghakimi dengan mengatakan bahwa Anda sekarang berada di fase ini. Bukan, saya hanya berbagi tentang tahapan berduka yang sudah dibuat berdasarkan riset ilmiah untuk mengajak ibu berpegas melampaui tahapan-tahapan ini, dan setelah sampai fase penerimaan, cobalah membuat diri Anda berbuat lebih banyak untuk anak-anak yang kurang beruntung. Memberi makan pada mereka yang kurang. Yang penting berbuatlah.

Sebagai perawat, sayangnya pasien-pasien dengan lebih tulus maka ketulusan Anda direspon oleh pasien dengan emosi positif. Saya yakin perasaan nyaman akan melingkupi diri saat bekerja. Juga menjadikan diri bermanfaat bagi orang banyak, akan membuat energi luar biasa untuk mengatasi kesedihan ibu. Lakukanlah kebaikan-kebaikan dalam mengisi hari-hari anda. Menuntut saya tidak mengapa tidak sering-sering ke makam. Setiap ingat do'akan dia, jangan lupa, lebih mendekat ke Allah, memelihara salat, agar Allah juga menjaga hati dan perasaankita agar selalu yakin bahwa Allah Mahatahu apa yang terbaik untuk hambanya. Wassalam.

Ini adalah artikel yang sudah dipublish di majalah. Penulis bertanggung jawab atas perspektif dan pandangan yang disajikan. Penulisnya adalah: Emmy Wahyuni, SP, seorang psikolog, praktisi, dan penulis yang telah lama menjombonya.

## SUARA PEMBACA

## Investasi Kapling Surga Bersama SD Muhammadiyah Notoprajan Yogyakarta

Sehubungan semakin bertambahnya minat masyarakat menyekolahkan putra putrinya di SD Muhammadiyah Notoprajan maka kami perlu didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Tercatat tahun 2017 mendapat 102 siswa, tahun 2018, 118 siswa dan 2019 mendapat 140 siswa. SD Muhammadiyah Notoprajan akan membangun tiga (3) ruang kelas baru lantai dua untuk gedung sayap barat.

Pembangunan ini untuk kebutuhan kelas baru, kelas paralel (dua rombel) pada tahun ajaran selanjutnya yang sudah kami mulai tahun ajaran 2019/2020 ini dengan menerima 2 rombel. Maka kami mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan ruang kelas baru tersebut. Dana yang dibutuhkan Rp 363.233.000 sedangkan dana yang sudah terkumpul Rp.14.000.000. Rekening Bank BRI Cabang Yogyakarta Katamso SD MU-

HAMMADIYAH NOTOPRAJAN  
0245-01-013904-53-0. Untuk  
Konfirmasi dapat menghubungi  
sekolah 0274 388848  
atau HP 085292627426.  
Kepala Sekolah Asrofi Tiktana  
NBM.1.008.404



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## TANYA JAWAB AGAMA

## HUKUM MENERIMA BEASISWA ROKOK

## Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb  
Muhammadiyah melalui Majelis  
Tarjih telah mengeluarkan fatwa bah-  
wasanya merokok dihukumkan haram.  
Lantas bagaimana hukumnya sese-  
orang yang menerima beasiswa dari  
perusahaan rokok?

Made Dike Julianitakasih Ilyasa,  
Alumni SMA Muhammadiyah 1 Den-  
pasar Bali, dengan alamat:  
m.dike7799@gmail.com  
(disidangkan pada Jumat, 15 Rajab  
1440 H / 22 Maret 2019 M)

## Jawaban:

Wa 'alaikum-salam wr wb  
Terima kasih atas pertanyaan  
yang telah diajukan dan kami akan  
berusaha menjawabnya. Pengertian  
beasiswa, menurut Kamus Besar  
Bahasa Indonesia adalah tunjangan  
yang diberikan kepada pelajar atau  
mahasiswa sebagai bantuan biaya  
belajar. Belajar, atau dengan kata lain  
menuntut ilmu, adalah kewajiban bagi  
setiap muslim karena sebagai bentuk  
amal shalih dan ibadah kepada Allah  
SwT, sebagaimana firman-Nya,

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ  
أَتَوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ. (المائدة: ٥٠)

...Niscaya Allah akan meninggikan  
orang-orang yang beriman di antara-  
mu dan orang-orang yang diberi ilmu  
pengetahuan beberapa derajat. Allah  
Maha Mengetahui apa yang kamu  
kerjakan (Qs. Al-Mujadalah [58]: 11).

Selain itu terdapat pula keterangan

dalam hadits sebagai berikut,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ  
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه ابن ماجه)

Dari Anas bin Malik) diriwayatkan)  
ia berkata, Rasulullah saw bersabda,  
menuntut ilmu adalah kewajiban bagi  
setiap muslim [HR. Ibnu Majah no. 220].

Sementara itu, persoalan muncul  
dengan biaya pendidikan yang semakin  
tinggi yang tak bisa dipungkiri dirasa  
sangat memberatkan bagi masyarakat  
yang kurang mampu. Banyaknya bea-  
siswa yang ditawarkan oleh berbagai  
instansi atau perusahaan seperti  
beasiswa dari perusahaan rokok, men-  
jadi permasalahan tersendiri karena  
sejauh ini muncul pertanyaan apa  
hukum menerima beasiswa tersebut.  
Sebagaimana yang telah terjadi bahwa  
tidak menutup kemungkinan setiap  
perusahaan yang mengeluarkan bea-  
siswa pendidikan pasti memiliki tujuan  
tertentu demi kelancaran perusahaan  
tersebut seperti untuk mempopulerkan  
perusahaan itu sendiri karena dengan  
banyaknya peluang beasiswa maka hal  
tersebut dapat memberikan perhatian  
khusus dari masyarakat luas.

Sebagaimana telah ditegaskan  
dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/  
SM/MTT/111/2010 Tentang Hukum Me-  
rokok, bahwasanya merokok dihukumi  
haram. Namun, dalam fatwa tersebut  
tidak ditemukan keterangan yang tegas  
tentang hukum menerima beasiswa dari  
perusahaan rokok. Oleh karena itu,  
untuk menjawab pertanyaan tersebut,

akan kami kaji berdasarkan dall-dall  
berikut ini,

1. Menerima dan memanfaatkan  
beasiswa dari perusahaan barang-  
barang haram, adalah bentuk ker-  
jasama atas dosa dan pelanggaran  
dan ini merupakan hal terlarang,  
sesuai dengan firman Allah SwT,

... وَقَسَاؤُنَا عَلَى الْيَدِ وَالشَّقَوَى، وَلَا  
تَقْسَاؤُنَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (سورة مائدة: ٢٠)

...tolong menolonglah dalam (me-  
ngerjakan) kebajikan dan takwa dan  
jangan tolong-menolong dalam berbuat  
dosa dan permusuhan ... (Qs Al-Maidah  
[5]: 2).

2. Mencampurkan antara aktifitas  
al-haq (kebenaran) yakni menuntut  
ilmu dengan al-bathil (kesalahan)  
adalah terlarang, sebagaimana  
firman Allah SwT,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٤٢)

Janganlah kamu campurkan  
kebenaran dengan kebatilan dan (ja-  
nganlah) kamu sembunyikan kebenar-  
an, sedangkan kamu mengetahuinya  
(Qs. Al-Baqarah [2]: 42).

3. Aktifitas kebaikan yang dibiayai  
dengan dana yang tidak halal tidak  
akan diterima oleh Allah SwT, sesuai  
petunjuk dalam hadits berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ  
قَصَدَنِي بِعَدْلِ مَدْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا  
يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَيَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا  
بِمِيزَانٍ خَيْرٍ مِنْ بَرْتَمِيلِ الصَّاحِبِ كَمَا يُرَى

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## TANYA JAWAB AGAMA

أَحَدِكُمْ فَلَوْهٗ حَقٌّ يَكُونُ مِثْلَ الْجَسَلِ.  
(رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, barangsiapa bersedekah dengan sebutir kurma (hasil) dari usahanya sendiri yang baik (halal), dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, sesungguhnya Allah akan menerima dari sisi kanan-Nya (diterima dengan baik), kemudian merawatnya untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian merawat anak kuda hingga membesar seperti gunung [HR. al-Bukhari nomor 1321].

4. Menghadapi adanya kemungkaran, sebisa mungkin menghilangkan atau mengubahnya, bukan malah memperkuatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi saw,

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيَّهِ  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ ، مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنَكَرًا فَلْيَقْبِضْهُ بِيَدِهِ  
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَبِإِيمَانِهِ ، وَذَلِكَ أَمْتَعُ الْإِيمَانَ . (رواه مسلم)

Abu Said (diriwayatkan) berkata, sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw bersabda, barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Itulah selimah-lemah iman [HR. Muslim nomor 70].

5. Menerima beasiswa dari perusahaan rokok, disadari atau tidak, sama halnya menjadi duta promosi atau iklan bagi produk-produknya,

sebagaimana hadits Nabi saw,  
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ، ... فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ سَنَّ فِي  
الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ  
كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أُجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ  
مِنْ أُجْرِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ  
سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ  
مِثْلُ ذَنْبٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ  
أُجْرِهِمْ شَيْئًا . (رواه مسلم)

Dari Jarir bin 'Abdullah (diriwayatkan) ia berkata, ... Rasulullah saw bersabda, barangsiapa dapat memberikan suri teladan yang baik dalam Islam, lalu suri teladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Sebaliknya, barangsiapa memberikan suri teladan yang buruk dalam Islam, lalu suri teladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. [HR. Muslim nomor 4830].

Setelah mengetahui pemaparan dalli-dalli di atas, maka sebagai bentuk kehati-hatian terhadap hal yang haram, semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan beasiswa dari perusahaan rokok tersebut. Selain itu, sebagaimana dalam kaidah ushul fikih,

صَحْرَمُ أَخْطَأَ حَرَمًا فَكَلَهُ

Segala sesuatu yang haram cara mendapatkannya, maka haram pula untuk memakannya.

Adanya lembaga-lembaga zakat sebenarnya telah berusaha untuk meng-

lisisasi permasalahan ini, dengan upaya memberikan beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu. Hanya saja usaha tersebut belum memenuhi semua kebutuhan yang ada, sehingga mau tidak mau karena kondisi yang tidak memungkinkan mengakibatkan seseorang untuk menggunakan beasiswa dari perusahaan rokok tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bagi umat Islam untuk selalu membayar zakat sehingga dapat menambah dana untuk beasiswa pendidikan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat dan hadits di atas, bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib, yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari mewujudkan kemaslahatan baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Hal ini dalam maqasid syari'ah (tujuan hukum Islam) termasuk kebutuhan yang *dlaruri* yaitu kebutuhan yang harus ada. Untuk menjaga tujuan yang *dlaruri*, jika tidak ada sarana yang lain kecuali yang dilarang, maka yang dilarang ini pun boleh untuk dilakukan atau diterima. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih,

الْعَمْرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kedaruratan itu membolehkan yang madarat.

Dengan demikian, hukum menggunakan beasiswa dari perusahaan rokok pada dasarnya tidak dapat dibenarkan kecuali apabila dalam keadaan yang sangat terpaksa yakni tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan beasiswa lainnya. Dengan kata lain, memperoleh beasiswa dari perusahaan rokok dapat dibenarkan apabila dalam keadaan darurat, atau tidak ada cara lain untuk memperoleh biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Wallahu a'lamu bish-shawaab. •



## TANYA JAWAB AGAMA

## AIR SIRAMAN NAJIS

## Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr wb

Ustadz saya mau bertanya tentang beberapa hal mengenai air ghusalah dan najis (menurut madzhab Syafi'i dan madzhab lainnya), yaitu:

1. Jika saya bersuci dari buang air kecil, ketika dalam siraman pertama untuk mencuci kemaluan, apakah air cipratannya itu najis jika mengenai celana atau badan?
2. Jika celana terkena cipratan busuhan kencing di siraman pertama kemudian kering kembali karena panas atau udara, apakah sudah suci jika tidak ada bau, rasa, dan warna?
3. Menurut Imam ash-Shan'ani dalam kitab Subulussalam, air yang digunakan untuk mensucikan najis serta najis terlarut dalam air, maka cipratannya adalah suci, benarkah demikian?
4. Kondisi air yang dialirkan ke najis (air kencing), jika kencing terbawa atau terlarut dalam air, apakah air tersebut ikut menjadi najis?

Demikian yang perlu saya tanyakan karena hal tersebut membuat saya waswas ketika bersuci di kamar mandi. Jazakumullahu khairan atas jawabannya.

Was-salamu 'alaikum wr wb

Wachid Hasyim, ST. MT.,

dengan alamat: [wachidhasyim.st.mt@gmail.com](mailto:wachidhasyim.st.mt@gmail.com)

(disiarkan pada Jumat, 15 Rajab 1440 H / 22 Maret 2019 M)

## Jawaban:

Wa'alaikumus-salam wr wb

Terima kasih atas pertanyaan

saudara. Pengertian najis (النَجَسُ) menurut Syekh Abdulah Thayar dalam kitab Fiqhu Muyassar secara bahasa adalah (نَجَسًا) yang artinya kotor, sedangkan makna secara istilah adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya shalat ketika tidak ada rukhsah. Maksudnya ketika seseorang mendapatkan rukhsah, maka ia tetap sah shalatnya walaupun terkena najis.

Muhammadiyah menegaskan bahwa menjaga kebersihan dan kesucian adalah asas utama dan hal penting, terutama dalam pelaksanaan ibadah. Sebagaimana yang tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih jilid 3 halaman 526, bahwa apabila seseorang akan mengerjakan shalat hendaknya ia memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat shalatnya suci dari najis hissiyah (tampak).

Sebelum menjawab pertanyaan saudara, kami akan menjelaskan tentang air ghusalah. Air ghusalah dibagi menjadi dua macam yaitu ghusalah najis haqiqi dan ghusalah najis hukmi. Air ghusalah najis haqiqi adalah air busuhan najis yang berubah keadaannya apabila berpisah dari tempat busuhan yaitu berubah rasa, warna, atau baunya, sedangkan ghusalah najis hukmi adalah air musta'mal atau air yang digunakan untuk mengangkat hadas ataupun dengan sebab niat untuk beribadah seperti shalat, dan ibadah lainnya.

Mengenai air ini terdapat hadits Rasulullah,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لَا يُجَسِّسُهُ نَجْسٌ (رواه أحمد)

Dari Ibnu 'Abbas (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw bersabda, air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun [HR. Ahmad hadits no. 1996].

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنْسَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْقَرْفِيُّ. (رواه ابن ماجه)

Dari 'Urwah dari Aisyah (diriwayatkan) ia berkata, aku pernah mandi bersama Nabi saw dari satu ember terbuat dari tembikar yang disebut al-Faraq [HR. Al-Bukhari hadits no. 242].

عَنِ ابْنِ حُمَرَ قَالَ، كَانَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar (diriwayatkan) ia berkata, pada masa Rasulullah saw kaum lelaki dan wanita berwudlu dari satu bejana [HR. Ibnu Majah hadits no. 375].

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa air yang telah digunakan untuk bersuci, masih bisa digunakan untuk bersuci kembali.

Berikut adalah jawaban dari pertanyaan,

1. Menurut kitab Subulussalam yang ditulis oleh Imam Ash-Shan'ani terdapat penjelasan dalam memahami hadits di atas, salah satu pendapatnya adalah dari Abu Hanifah yang berpendapat bahwa air yang mengenai najis itu tetap suci. Begitu pula air yang dialirkan untuk

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



TANYA JAWAB AGAMA



untuk menyiram najis juga dihukumi suci, apabila tidak berubah warna, rasa, dan baunya, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Majah,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ نَذَأَ كَلِمَةً يُخْبِتُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَوَلَوْنِهِ. (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Umamah Al-Bahlili (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya air tidak bisa menjadi najis karena sesuatu kecuali bila berubah bau, rasa dan warnanya [HR. Ibnu Majah hadits no. 514].

Dikatakan dalam Al-Majmu' al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnu Mundzir mengatakan para ulama bersepakat bahwa air yang sedikit atau banyak jika bercampur dengan najis kemudian berubah rasa, warna, atau baunya, maka air itu najis. Imam An-Nawawi mengomentari hadits ini *dalil*, ia melanjutkan Imam Asy-Syafi'i menukil *kedalifannya* dari ulama yang ahli dalam bidang hadits.

4. Mengacu pada pendapat Abu Hanifah dalam kitab *Subulussalam* bahwa najis yang dialiri air maka air siramannya tetap dihukumi suci, sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir tiga di atas. Adapun penjelasan hal ini telah dijelaskan pada butir pertama.

Dalam hal ini, untuk kehati-hatian, apabila pakaian terkena cipratan air siraman najis tersebut, maka lebih baik dicuci atau diganti ketika akan digunakan untuk melaksanakan ibadah, karena cipratan air siraman najis ini tidak dapat diprediksi secara pasti kenajisannya. *Wallahu a'lam bish-shawaab.*

menyiram najis juga dihukumi suci, sehingga apabila terciprat tidak dihukumi najis. Sehingga cipratan air siraman pertama yang mengenal celana atau badan itu tidak najis.

2. Bagi pakalan yang terkena cipratan air siraman maka tidak lagi dihukumi najis, karena air siraman tersebut suci dan tidak menimbulkan najis. Hal ini sejalan pula dengan hadits Rasulullah,

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي حَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ أَبْدِي فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَيَّ شَابًا عَرَبِيًّا وَكَانَتْ الْكَاكِبُ تَبُولُ وَتَتَبَلَّغُ وَالرَّيْحُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُنْ نَجِسًا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Syihab (diriwayatkan) telah menceritakan kepadaku Hamzah bin Abdullah bin Umar dia berkata, Ibnu

Umar berkata, saya pernah bermalam di masjid pada masa Rasulullah saw, ketika itu saya masih muda belia dan bujangan. Sementara anjing-anjing kencing mondar mandir dalam masjid. Dan mereka (para sahabat) tidak ada yang memercikkan air sedikit pun terhadapnya [HR. Abu Daud hadits no 325].

Dalam kitab 'Aunul Ma'bud Syarah Abu Dawud karangan Abu Ath-Thayyib Muhammad Syams Al-Haqq, hadits ini menunjukkan *dalil* bahwa sekalipun tanah terkena najis, tapi kemudian kering karena terik matahari atau tupan angin lalu bekas najisnya sudah hilang, maka tanah itu menjadi suci.

3. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut kitab *Subulussalam* yang ditulis oleh Imam Ash-Shantani terdapat penjelasan dalam memahami hadits ini, salah satu pendapatnya adalah dari Abu Hanifah yang berpendapat bahwa air yang mengenai najis itu tetap suci. Begitu pula air yang dialirkan

Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

# AL-QAYYUM

## (Allah Yang Maha Mandiri)

Izza Rohman



Allah adalah *Al-Qayyum*, yang dapat diartikan sebagai Yang Maha Mandiri maupun sebagai Yang Maha Mengurus (makhluk-Nya). Di dalam Al-Qur'an, nama Indah ini terulang tiga kali, dan semuanya didahului oleh nama *Al-Hayy*, yang berarti Yang Maha Hidup. Dua dari tiga penyebutan *Al-Hayy Al-Qayyum* bahkan sama-sama diawali ungkapan *Allah la ilaha illa huwa* (Allah tiada ilah selain Dia), yaitu di surah Al-Baqarah ayat 255 (Ayat Kautsi) dan Ali 'Imran ayat 2.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)

Allah sebagai *Al-Qayyum* berarti bahwa Allah berdiri sen-

diri, mandiri dan tidak bergantung kepada yang lain, bahkan Dia-lah yang mengurus semua yang lain terus-menerus. Wujud dan kesinambungan yang lain bergantung kepada-Nya karena Dia-lah yang memberi wujud dan memenuhi kebutuhan selain-Nya. Yang lain diurus oleh-Nya, namun Dia tidak diurus oleh yang lain. Yang lain bergantung kepada-Nya, namun Dia tidak bergantung kepada yang lain – apa pun itu namanya. Demikian berlaku untuk seterusnya.

Allah itu Maha Hidup (*Al-Hayy*) dan Maha Memberi Hidup (*Al-Qayyum*). Dia mengatur segala sesuatu yang merupakan kebutuhan makhluk secara terus-menerus tanpa mengurangi sedikit pun kemampuan atau kuasa-Nya sebagai Sang Maha Hidup. Dia terus berjaga dalam mengurus makhluk-Nya dan tidak dikalahkan oleh kantuk ataupun tidur (*la ta'khudzuhu sinatun wala nawm*), padahal kekuasaan-Nya meliputi langit dan bumi (*wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-ardh*). Menciptakan langit dan bumi tidak membuat-Nya lelah, dan memelihara keduanya tidak membuat-Nya berat (*wa la ya'uduhu hitzuhuma*).

Manusia yang menyadari dirinya sebagai hamba dari *Al-Qayyum*, tidak akan merasa hidup serba sulit karena dirinya diurus oleh Yang Maha Menghidupi. Ia tidak akan dirisaukan oleh urusan penghidupan, dan perhatiannya lebih ia tuju kepada urusan penghambaan kepada Sang Pemberi kehidupan. Kesenangannya di dunia tidak lebih ia perhatikan dari cita-citanya menggapai kebahagiaan di akhirat pada saat semua wajah tertunduk kepada *Al-Hayy Al-Qayyum* (Thaha: 111).

Hamba *Al-Qayyum* menggantungkan hidup sepenuhnya kepada-Nya, dan tidak mengandalkan selain-Nya. Ia mandiri dan merdeka dari selain *Al-Qayyum*, tapi tunduk dan bertawakal hanya kepada-Nya. Hanya untuk *Al-Qayyum* ia menjalani kehidupan, dan hanya dari-Nya ia mengharapkan penghidupan.

**Izza Rohman**, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DKI Jakarta.



## TIDAK MENGEJAR JABATAN

Benni Setiawan

Jabatan adalah amanat. Sebagaimana hidup pada dasarnya amanat. Amanat perlu diemban dengan baik dan benar. Peralnya, setiap amanat pasti akan dimintai pertanggungjawaban.

Tanggung jawab itu bermuara pada Sang Pemberi Amanat yaitu Allah SwT. Oleh karena itu, saat seseorang mendapat amanat dalam sebuah jabatan tertentu, maka ia tidak saja menjalankan tugas kemanusiaan, namun sedang mendapat ujian dari Allah. Apakah ia mampu mengemban jabatan itu atau tidak.

Saat pemahaman mengenai jabatan telah sampai pada muara tertinggi, maka selayaknya seseorang tidak mengemis jabatan. Jabatan tidak boleh diminta, namun,

saat mendapat amanat, maka pantang bagi seorang Muslim untuk menolaknya.

Sebagaimana Hadits Rasulullah saw, *"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun, jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut."* (Mullafaqun 'alah. HR. Bukhari No. 7146 dan Muslim No. 1652)


Hadits di atas menunjukkan secara gamblang larangan seseorang untuk mengejar jabatan (kekuasaan). Jabatan akan hadir dengan sendiri kepada orang-orang yang "dianggap" mampu.

Mengejar jabatan hanya akan mengurangi niat ikhlas dalam bekerja. Bekerja pada dasarnya merupakan sikap syukur manusia atas limpahan rizki yang telah Allah berikan. Saat seseorang telah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, maka, pekerjaan apapun akan dilakukan dengan gembira.

Namun, saat seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan harapan mendapat jabatan tertentu, maka hidupnya akan dipenuhi oleh kesulitan. Peralnya, semua selalu dinilai oleh materi atau apa yang saya dapatkan dari pekerjaan ini dan itu. Saat tidak mendapat imbalan yang sepadan, ia menggerutu (kehilangan keikhlasan). Itulah tanda seseorang telah kehilangan orientasi hidup. Padahal, hidup dan rizki telah dijamin oleh Allah. Manusia tinggal berikhtiar untuk menjemputnya.

Hal itu tentu berbeda, saat amanat datang tanpa diminta (dikejar) semua pekerjaan akan mudah dilaksanakan. Jika ada kesulitan, maka jalan keluar kemudahan senantiasa hadir disaat-saat yang tepat. Hal itu karena Allah ridha kepada mereka yang mengemban jabatan sebagai buah kerja keras dan prestasi (meritokrasi).

Benni Setiawan, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta, anggota MPK PP Muhammadiyah.





**SUARA PEMBACA**

**PP Muhammadiyah Agar Terbitkan Panduan Memproduktifkan Wakaf**



Setelah membaca Suara Muhammadiyah Edisi 17, dengan Sajian Utama "Jangan Asal Wakaf", selaku pembaca saya mendapat pencerahan dan memperluas wawasan saya perihal perwakafan, terutama dalam memproduktifkan tanah wakaf.

Kepada PP Muhammadiyah agar menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam upaya memproduktifkan tanah wakaf. Tanah Wakaf yang diproduktifkan sisa hasil usaha dapat ditanarufkan

kepada yang memerlukan untuk kesehatan, pendidikan, juga untuk nazir yang mengurus.

Di Cabang Ampel, Boyolali tanah wakaf telah disertifikatkan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Panduan dari PP Muhammadiyah tentang memproduktifkan tanah wakaf bisa untuk dijadikan materi pengajian. Sampai saat ini amanat wakif masih seputar untuk masjid, rumah sakit dan lembaga pendidikan.

Nashrun minallahi wa fathun qorib,

**Sujoko (613.966)**

**Anggota Muhammadiyah Cabang Ampel, Boyolali**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA


**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Ulfah Sholihat  
Tempat/Tgl. Lahir : Sukabumi, 19 Maret 2020  
Alamat : Kp. Cilaksana Rt 002/001, Bojongkembar,  
Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat  
Nama Ayah : Akma. A.Md  
Nama Ibu : E.Yuningsih

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN Cilaksana, 2009/2010
  - b. SMPN 1 Cikembar, 2012/2013
  - c. SMA Plus Yaspida Sukabumi, 2015/2016
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Salafi Terpadu Darusyifa Al-Fitrah Sukabumi
  - b. Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta

Yogyakarta, 15 September 2020



Ulfah Sholihat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA